


**PENANGANAN POLISI TERHADAP DEMONSTRASI
DI MAKASSAR**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : FIRMANSYAH, S.Pd., S.H.


NO. POKOK MHS : 13912095

BKU. : SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2015**

**PENANGANAN POLISI TERHADAP DEMONSTRASI
DI MAKASSAR**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : FIRMANSYAH, S.Pd., S.H.

NO. POKOK MHS : 13912095

BKU. : SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2015**



PENANGANAN POLISI TERHADAP DEMONSTRASI DI MAKASSAR

OLEH :

Nama Mhs. : Firmansyah, S.Pd, SH
No. Pokok Mhs : 13912095
BKU : Sistem Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing


Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si.

Yogyakarta, 14/3/2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Iriyanta, M.A.,MH.,Phd



PENANGANAN POLISI TERHADAP DEMONSTRASI DI MAKASSAR

OLEH :

Nama Mhs. : Firmansyah, S.Pd, SH
No. Pokok Mhs : 13912095
BKU : Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 27 Maret 2015

Pembimbing

Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si.

Yogyakarta, 29/3/2015

Penguji 1

Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H.,M.H.

Yogyakarta, 30/3/2015

Penguji 2

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.

Yogyakarta, 30/3/2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A.,MH.,Phd

MOTTO

ALLAH akan meninggikan derajat orang-orang yang ber-Imandan ber-ilmu beberapa derajat.

(Al-Qur'an)

Jika dulu aku tidak meneguhkan sumpah untuk sekolah setinggi-tingginya demi martabat ayahku dan ibuku maka aku akan mendapati diriku bagaikan debu dijalanan yang tempatnya hanya dibawah telapak kaki orang dan ketika hujan, debu itu akan terlempar ke comberan dan aku akan mendapati diriku pula dengan tubuh hitam kumal yang kelihatan hanya mataku, menghela nafas, membasuh keringat yang setiap hari tempatku hanya di kebun dan sawah, tapi aku menolak semua perlakuan buruk nasib kepada ayahku, ibuku dan aku.

Kini Tuhan telah memelukmimpi-mimpiku dan aku memanfaatkan ilmu yang aku dapat demi kemaslahatan umat serta terus dan terus mengejar mimpi-mimpiku walaupun harus mengarungi lautan, samudra bahkan Negara sekalipun serta bersua dengan beragam budaya demi memuaskan dahaga akan ilmu pengetahuan, walaupun hanya bermodalkan keberanian, kenekatan serta keyakinan.

Tapi yakinlah kawan TUHAN melalui nasib-Nya akan selalu menunjukkan sifat-Nya yang hakiki bahwa ia akan selalu berpihak pada sang pemberani dan sang pemimpi yang yakin akan mimpi-mimpinya.

(Firman/sebagian disadur dari andre hirata)

خير الناس أنفعهم للناس

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni. Dishahihkan Al Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

**PENANGANAN POLISI TERHADAP DEMONSTRASI
DI MAKASSAR**

Tulisan ini benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Maret 2015

Firmansyah

KATA PENGANTAR

Tiada kata, yang paling pantas dan layak diucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan dan juga telah memberikan beragam nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Salam dan shalawat senantiasa kita haturkan kepada sang Revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, kepada keluarganya, sahabat-sahabat, sampai kepada kita sekalian yang tetap istiqama dijalanannya.

Karya ini Terkhusus dan teristimewa kupersembahkan untuk kedua orang tua penulis ayahanda Abd. Rahman, Alm, dan ibunda Hasni, Alm yang mana pada dua episode yang hampir sama kedua orang tua penulis berpulang ke Rahmatullah yakni pada saat semester akhir S1 (ayah) dan pada semester akhir S2 (ibu), mudah-mudahan diberikan tempat yang layak disisi-NYA selain itu telah mendidik untuk selalu mengingat Allah, mengajarkan untuk hidup mandiri dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan, kepada saudaraku tercinta kak rahmi dan keponakanku Aril dan Huda serta kak Siana dan Keluarga yang lain.

Selain itu dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan salah satunya hambatan yang penulis alami adalah persoalan waktu dan biaya tetapi berkat dukungan berbagai pihak baik moril maupun materil akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas ini. Olehnya itu penulis menghaturkan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., MH., Phd selaku Ketua program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Suparman marzuki, S.H., M.Si selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan sebagai Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia untuk membimbing penulis dari sejak penulisan proposal sampai penulisan tesis, juga memberikan semangat dan motivasi untuk terus menulis dan menulis dan beberapa dorongan moril lainnya, semoga ALLAH membalas semua kebaikan dan bernilai ibadah disisinya.
4. Bapak Dr.H.M Arif Setiawan, S.H., M.H. dan ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H. selaku penguji yang telah memberikan komentar dan saran-saran yang sangat berharga sehingga memperkaya dan mempertajam penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmunya antara lain Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum, Dr. Busyro Muqaddas, S.H.,M.H, Dr. M.Rusli, S.H.,MH, dan para dosen lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini.
6. Kepada bapak Prof. Veni Hadju dan Ibu Dr. Syamsiar, terima kasih telah memberikan bantuan dana kepada penulis, mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan serta dilapangkan rezki oleh ALLAH,..Amien

7. Kepada saudara Miftah Idris, S.Hi, M.H yang penulis anggap sebagai saudara sekaligus teman untuk berbagi suka dan duka selama di Yogyakarta dan istrinya., mudah selalu dikarunia keluarga sakinah mawaddah wa Rahmah
8. Kepada manajemen Ganesha Operation (GO), Ibu Nora, mbak Rilla, pengajar Bahasa Inggris ada mbak RO, mbak Adibah, mas IA, PT, mbak DY dll, terima kasih telah menjadi tempat penulis belajar sekaligus bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup selama penulis tinggal di Yogyakarta.
9. Kepada teman-teman angkatan 31 ada Syahdi, Ardi, Fitrah, Bang Rafli, pak Ali, pak Nur ismanto, pak deden, mbak Nia, dll yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain.
10. Kepada bapak Slamet dan teman-teman kosan pak slamet ada kak obet, Andika, kak Wawan, Nasrullah, bund Indra, Teguh, arif, Ilham dan paksukan bodrex (Andre, Rusdi, Koko, Viktor), tetap sabar dan terus berjuang mudah-mudahan semua sukses di rantauan.

Demikian semoga segala dukungan baik moral dan materil senantiasa bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah...Amin

Wassalam

Yogyakarta, 29 Maret 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN, KONFLIK DAN DEMONSTRASI	
A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian di Indonesia	45
B. Gambaran Tentang Konflik dan Kekerasan	107
C. Gambaran Tentang Unjuk Rasa Mahasiswa	128

BAB III PENANGANAN POLISI TERHADAP DEMONSTRASI DI	
MAKASSAR	
A. Gambaran Struktur Organisasi Polrestabes Makassar	144
B. Gambaran Demonstrasi Penolakan Kenaikan BBB di Makassar	147
C. Hasil penelitian	
1. Pemicu Bentrok dalam Penanganan Demonstrasi	150
2. Prosedur penanganan demonstrasi	184
3. Pendekatan Culture dalam Penanganan demonstrasi	200
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	209
B. Saran	210
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1 : tersangka kekerasan dalam penanganan demonstrasi	157
B. Tabel 2 : Gaji Personil Polrestabes Makassar	161
C. Tabel 3 : Profil Responden Angket	174
D. Tabel 4 : Tanggapan Responden (angket)	175

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab bentrok antara polisi dengan demonstran (mahasiswa) dalam penanganan demonstrasi di Makassar dan menganalisis apakah polisi dalam penanganan demonstrasi berdasarkan prosedur atau tidak, serta ingin mengetahui pendekatan-pendekatan yang ditempuh polisi dalam penanganan demonstrasi, seperti pendekatan kultur dalam hal ini adalah budaya setempat yakni budaya *siri' na pacce*.

Penelitian ini didasarkan pada penggabungan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaji Undang-undang, selanjutnya menggunakan penelitian sosiologis. Adapun sumber data berdasarkan dua pendekatan penelitian tersebut adalah data primer yakni data yang didapat langsung dari lapangan, seperti metode wawancara, angket dan observasi, selain itu data sekunder yakni tidak didapat dari lapangan tetapi dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan analisis dengan menghimpun data dan hasil wawancara, observasi serta angket kemudian dikaitkan dengan peraturan yang ada dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif setelah itu ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* bahwa penyebab terjadinya bentrok antara polisi dan demonstran, disebabkan budaya hukum internal kepolisian yang bermasalah, yakni masalah integritas (dalam hal ini adalah kejujuran dan kepatuhan pada aturan), masalah profesionalisme (berkaitan dengan motivasi, pendidikan, dan gaji), serta masalah keteladanan/kepemimpinan. Selanjutnya pemicu bentrok juga disebabkan budaya hukum eksternal yakni budaya hukum dari masyarakat/ mahasiswa, diantaranya; para pendemo tidak mengindahkan aturan-aturan dalam berdemonstrasi, komunikasi yang tidak terbangun antara pihak kepolisian dengan pihak mahasiswa juga dengan pemerintah, pemberitaan media yang tidak berimbang, adanya *stereotyping* yang negatif, lemahnya pengawasan internal dari kampus (PR III/WR III) dan yang terakhir adanya provokator dalam setiap demonstrasi. *Kedua*, Polisi dalam pengamanan demonstrasi di Makassar masih menyalahi prosedur demonstrasi, seperti melakukan kekerasan, serta belum memahami konsep *partnership building* dan *ketiga*, Polisi dalam pengamanan demonstrasi di Makassar belum menggunakan pendekatan-pendekatan culture, seperti pendekatan Polmas dengan mengadopsi nilai-nilai budaya *siri na' pacce*.

Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan polisi masih belum optimal dalam penanganan demonstrasi, akhirnya peneliti, merekomendasikan untuk merekonstruksi budaya organisasi kepolisian serta mengintensipkan komunikasi

Antara polisi/ pemerintah dengan demonstran (mahasiswa), serta menggunakan pendekatan-pendekatan kultur dalam penanganan demonstrasi.

Kata Kunci : *polisi, mahasiswa, demonstrasi, bentrok, budaya siri na pacce'*

ABSTRACT

This research aims to determine the cause of clashes between police and demonstrators (university students) in the handling of demonstration in Makassar and analyze whether the police in the handling of demonstration by procedure or not and also want to know the approach was taken by the police in the handling demonstration, such as the approach of culture, namely siri na' pacce.

This research is based on combining between normative research with statutory approach (statue approach) to assess the Act, and further use of sociological research. The source of the data is based on two approaches that study are primary data that is data obtained directly from the field, such as interviews, questionnaires and observations, in addition to the secondary data that can not be obtained from the field but in the form of primary legal materials, secondary law and legal materials tertiary . While the analysis by collecting data and interviews, observation and questionnaire then associated with the existing regulations by using a qualitative descriptive approach after the conclusion drawn by using the inductive method.

It can be concluded, first that the cause of the clashes between police and protesters, the police due to internal legal culture is problematic, namely the issue of integrity (in this case is honesty and adherence to the rule), the problem of professionalism (related to motivation, education, and salary) , as well as exemplary problems / leadership. Further triggering external legal culture also caused the legal culture of the people / students, including; the demonstrators did not heed the rules of demonstration, communication between the police did not wake up with the students also with the government, unbalanced media coverage, the existence of negative stereotyping, lacking of internal control of the campus (PR III / WR III) and the last the presence of provocateurs in every demonstration. Second, the security police in demonstration in Makassar still violated demonstration procedure or rule, such as violence and didn't understand the concept of "partnership building" and third, the police in securing the demonstration in Makassar not use culture approach, such as community policing adopt the value of siri n' pacce.

Based on the research, it can be concluded police were still not optimal in the handling of demonstrations, researchers finally, recommend to reconstruction police organizational culture and to intensify communication Between police / government and demonstrators (university students), as well as using culture approachment to handle demonstration.

Keywords: *police, students, demonstrations, clashes, culture siri na pacce '*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia bahwa “kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah ini mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi, dalam pasal 2¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, terdapat fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.² Selain itu dalam pasal 13 juga disebutkan tentang tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polisi Republik Indonesia dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHPA dan berbagai Undang-Undang tertentu lainnya, sedangkan substansi tugas pokok Polisi Republik

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

² Sadjijono, *Hukum kepolisian*, cetakan pertama (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm, 1-5

Indonesia untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang hakekatnya bersifat pelayanan publik (*publik service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian, selanjutnya substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan negara.³

Dalam doktrin kepolisian Indonesia Tata Tenram Karta Raharja arti aman mengandung unsur, *security* adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis, *surety* adalah perasaan bebas dari kekhawatiran, *safety* adalah perasaan bebas dari resiko, *peace* adalah perasaan aman lahir dan batin. Sedangkan tertib adalah suatu keadaan, dimana terdapat keadaan keamanan dan ketertiban yang menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴

Pengetian “keamanan dan ketertiban” dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah angka lima ayat 2 disebutkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Keamanan dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya ialah pelanggaran hukum yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia.⁵

Selain itu sifat hukum kepolisian tidak berbeda dengan sifat hukum pada umumnya yaitu hukum yang bersifat memaksa (*Dwingen recht*) yaitu memaksa

³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan reformasi POLRI*, cetakan pertama (surabaya:Laksbang Grafika, 2014), hlm 68-70

⁴ Sadjijono, *Hukum Polisi ...op. cit.*, hlm 16-18

⁵ *Ibid*, hlm18-19

pejabat polisi agar supaya dalam melakukan tindakan-tindakannya terhadap pihak ketiga selalu berdasarkan hukum dan yang bersifat mengatur (*Regelend Recht*) yaitu mengatur tentang bagaimana sebaiknya polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,⁶ tetapi upaya paksa harus berpedoman pada tugas dan wewenangnya dalam Undang-Undang serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan pula oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat, sebagai sebuah profesi agar tetap berada dalam kerangka nilai-nilai moral maka diperlukan aturan perilaku (*code of conduct*) berupa etika sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 1 bahwa “sikap dan perilaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etika profesi kepolisian negara republik indonesia⁷”, olehnya itu pihak kepolisian harus memahami dan menghayati kode etik profesi kepolisian, seperti disebutkan dalam pasal 1 tentang kode etik kepolisian yaitu:

- a. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menjalankan tugas Kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

⁶ *Ibid*, 63-64

⁷ Puri Rahardi, *Hukum kepolisian ...op. cit.*, hlm 34

Dalam pasal 5 juga disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan pada rakyat, pihak kepolisian harus bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan⁸, berbicara tentang etika kepolisian ini ada hubungannya dengan budaya hukum yang mengacu pada pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum.⁹

Selain itu menurut Friedman *legal behavior* (budaya hukum) adalah

“Perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.¹⁰

Budaya hukum jika dikaitkan dengan polisi adalah sikap aparat kepolisian berkaitan dengan hukum, dimana segala tindakan kepolisian harus sesuai dengan aturan diatas baik terkait dengan Undang-undang kepolisian, dan kode etik kepolisian, maka pihak kepolisian diharapkan memahami dan menjadikan pedoman dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi kekerasan dari aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi, terkait dengan masalah demonstrasi, hal tersebut sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28¹¹ tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta diatur dalam Undang-Undang

⁸ <http://www.metro.polri.go.id/kode>, diakses tanggal 29 juni 2014-07-02

⁹ L.M Friedman, *The legal system: A Social Science Perspective*, Terjemahan, M.khozim, Sistem hukum: Perspektif sosial, cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 255

¹⁰ L.W. Friedman, *American law:an intruduction*, Dalam Achmad Ali, Menguak teori hukum dan teori peradilan, cetakan ketiga (Jakarta:Prenada media grup, 2010), hlm 143
¹¹ UUD Negara republik Indonesia 1945

Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dalam pasal 5¹² disebutkan “Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan berhak memperoleh perlindungan hukum” hal tersebut menjadi landasan dalam melakukan demonstrasi, sehingga demonstrasi merupakan hal yang sah secara hukum.

Fakta yang terjadi yang terjadi di Makassar menunjukkan budaya hukum polisi dalam penanganan demonstrasi selalu berakhir anarkis serta terjadi kekerasan, sekalipun itu bukan berkaitan dengan isu kenaikan BBB (korupsi, pengusuran, dll) , tetapi dalam tulisan ini isu yang penulis angkat adalah isu kenaikan BBM, yang merupakan refresentatif demonstrasi-demonstrasi serta penanganannya di Makassar, dimana aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Makassar kembali pecah dimana Bentrok terjadi di empat titik sekaligus, yakni di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin di Jalan Sultan Alauddin dan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumohardjo antara ratusan aliansi mahasiswa dengan petugas kepolisian, di Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Jalan Sultan Alauddin dan Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Gunung Sari.¹³

Adanya bentrok antara polisi dengan demonstran dalam penanganan demonstrasi adalah tindakan penyalahgunaan kekerasan yang dapat direfleksikan dalam bentuk, dimana perlakuan terhadap subyek yang tidak dalam penguasaannya seperti mengendalikan huru-hara , subyek disini adalah orang atau

¹² UU No.9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

¹³Wahyu, "Demonstrasi Kenaikan Harga BBM di Makassar", dalam <http://news.okezone.com/red/2013/06/17/337/823439/demo-penolakan-kenaikan-bbm> , Akses 22 Februari 2014.

sekumpulan orang yang berdemonstrasi dimana dalam keadaan kacau aparat tidak mampu mengatasi keadaan dan juga tidak mampu menahan dirinya. Perintah atasan untuk bertindak, dijalankan dan dicitrakan dengan menggunakan kekerasan yang membahayakan serta tidak menghormati martabat manusia. Pemukulan dengan menggunakan alat pengendali huru-hara hingga mengakibatkan luka serius dan penggunaan senjata api untuk memukul demonstran ada hal yang sering dilakukan aparat kepolisian, sekalipun yang digunakan adalah peluru karet, penembakan dilakukan membabi buta tanpa lagi memperhitungkan dampak dan jarak aman yang akan mengakibatkan luka serius. Bahkan seringkali dalam penanganan aksi massa polisi melakukan penembakan dengan menggunakan peluru tajam yang mengakibatkan kematian.¹⁴

Hal tersebut berpengaruh pada citra kepolisian, terkait dengan citra polisi menurut salah seorang pakar kepolisian dari Amerika Serikat Walter Haltinger mengatakan bahwa: "Bila kita mau melihat citra polisi, lihatlah keadaan yang sama karena pada dasarnya polisi hanyalah bagaikan kaca pengilon (cermin) yang membias wajah masyarakatnya, begitu pula mantan Kapolri Rs. Soekanto mengatakan wajah polisi pada dasarnya adalah merupakan pantulan dari wajah masyarakat, polisi dan masyarakat bagai pinang dibelah dua, polisi ada karena adanya masyarakat sedangkan masyarakat membutuhkan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban."¹⁵ Senada dengan Von Savigni, seorang ahli hukum Jerman menyatakan hukum akan dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara aturan hukum dengan kultur masyarakatnya, dimana kultur masyarakat

¹⁴ Tim Imparsial, *Praktik brutalitas polisi di masa transisi Indonesia*, (Jakarta:Imparsial, 2006), hal 21

¹⁵ *Ibid*, hlm 4

akan menjadi kultur hukum yang biasanya tercermin pada aturan hukum yang ada.¹⁶

Terkait dengan sering terjadinya bentrok dalam penanganan demonstrasi, maka harus dianalisis penyebabnya, dan apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum penanganan demonstrasi, selanjutnya yang terpenting adalah pendekatan-pendekatan dalam penanganan demonstrasi dengan menggunakan pendekatan *Civil oriented police* (COP) atau polisi masyarakat (Polmas) yang merupakan sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan¹⁷, dengan beberapa prinsip, yakni bertujuan untuk menurunkan rasa takut dikalangan warga, meningkatkan kepuasan warga terhadap polisi dan pengembangan teknik-teknik untuk mengatasi masalah masyarakat dan dengan prinsip membangun komunitas (*community building*), kepercayaan (*trust*) dan kerjasama.¹⁸

Seperti halnya di Jepang dengan sistem koban, yaitu kegiatan polisi berorientasi masyarakat, polisi Jepang terdiri dari badan kepolisian nasional (*national police agency*=NPA) sebagai koordinator dan badan penentu kebijakan dan 47 daerah kepolisian sebagai organisasi penegak hukum, dimana setiap markas besar daerah kepolisian memiliki 10-100 kantor polisi cabang dan sistem

¹⁶ Anton Tabah, *Menatap dengan mata hati Polisi Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 1991), hlm 3

¹⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku pedoman pelatihan perpolisian masyarakat*, (Jakarta: kepolisian negara republik Indonesia, 2006), hlm4

¹⁸ Sutanto, hermawan et.al., *Polmas falsafah baru Pemolisian*, cetakan kedua (Jakarta:Pensil-324, 2008), hlm 10-11

Koban dioperasikan di daerah kantor cabang tersebut, karena jumlah petugas polisi yang kecil maka kerjasama antara polisi dan masyarakat adalah syarat mutlak dalam sistem ini.

Unit dasar dari sistem koban ini adalah koban (pos polisi) yang letaknya dipertanian dan Chuzaisho (pos rumah) yang letaknya ada di pedesaan, dalam sistem ini waktu kerja untuk polisi koban secara normal bekerja dalam 3 giliran perhari, dimana setiap giliran terdiri atas 3 atau lebih petugas polisi yang tergabung dalam satu kelompok, tapi di Chuzaisho hanya ada satu polisi yang ditempatkan disana dan mendapat fasilitas tempat tinggal dengan keluarganya, meskipun waktu kerjanya terbatas tapi pada saat terjadi kecelakaan Ia harus menangani kecelakaan tersebut walau pada tengah malam sekalipun.

Tugas utama mereka adalah siap melaksanakan tugas dengan fasilitas kepolisian yang diberikan, menangani berbagai laporan, permintaan dan keluhan penduduk, mengambil inisiatif, bereaksi bila terjadi kejahatan/kecelakaan, melakukan patroli dan melakukan kunjungan reguler ke rumah penduduk di daerah kewenangannya, disamping itu terdapat polisi Binmas yang digerakkan dalam mobil patroli, tugas utama mereka mengambil inisiatif pada kecelakaan dan melakukan patroli.¹⁹

Konsep polisi rakyat juga pernah utarakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, dimana polisi dituntut melakukan tugas berdasarkan kreativitas dan empati yaitu empati pada rakyat yang dilayani, sifat pekerjaannya yang betul-betul berada ditengah-tengah dan bersama-sama rakyat, dimana mulai dari pakaian seragamnya

¹⁹ Kunarto dan Hariadi kuswaryono, *Polisi dan masyarakat*, cetakan pertama (Jakarta: Cipta manunggal, 1998), hlm 39-41

yang tidak seragam lagi, artinya memakai baju orang biasa, sampai pada jenis dan jumlah pekerjaannya yang tidak dihitung lagi itu, membantu dan melayani masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan bukan kebutuhan masyarakat sebagaimana dilihat dan ditafsirkan oleh pemerintah, sehingga menjadikan mereka sebagai teman rakyat dalam arti yang sebenarnya.²⁰ Dalam penanganan demonstrasi di Makassar dengan mengadopsi nilai-nilai *siri' na pacce* sesuai dengan budaya yang hidup di masyarakat, sehingga demonstrasi bisa diatasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis akan menganalisis mengapa polisi dalam melakukan penanganan demonstrasi sering terjadi bentrok dengan demonstran, apakah penanganan demonstrasi oleh polisi selama ini sudah sesuai dengan hukum penanganan demonstrasi serta apakah mereka menggunakan pendekatan-pendekatan kultural dalam penanganan demonstrasi di Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa sering terjadi bentrok antara demonstran dengan Polisi dalam penanganan demonstrasi di Makassar?
2. Apakah tindakan yang dilakukan Polisi sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum penanganan demonstrasi?
3. Apakah Polisi menggunakan pendekatan-pendekatan kultural dalam menangani demonstrasi?

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia*, cetakan pertama (Jakarta:Kompas media nusantara, 2002) hlm 73-74

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengungkap fakta di lapangan terkait tugas kepolisian dalam menangani demonstrasi.
- b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan polisi, apakah sudah sesuai dengan prosedur-prosedur penanganan demonstrasi.
- c. Agar mengetahui pendekatan-pendekatan yang ditempuh polisi dalam penanganan demonstrasi khususnya pendekatan cultural.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

a. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum dan menambah referensi hukum bagi peneliti di masa akan datang dan diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memperkaya pemahaman fenomena Budaya hukum serta pemahaman tentang adanya *living law* atau budaya yang hidup di masyarakat.

b. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak kepolisian untuk menemukan strategi serta upaya yang tepat dalam penanganan demonstrasi, memberikan informasi kepada masyarakat serta mahasiswa untuk melakukan demonstrasi yang elegan, dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa membuat aturan atau kebijakan

yang berkaitan dengan masalah penyampaian aspirasi, serta adanya pemahaman tentang budaya yang hidup di masyarakat untuk bisa diharmonisasikan dalam hukum positif.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis mengidentifikasi beberapa tesis dan disertasi yang membahas tentang masalah tawuran yang terjadi di Makassar yakni tawuran antar mahasiswa di Makassar yang merupakan tesis dari bapak Dr.Jumadi,Msi, tetapi lebih fokus pada tawuran antar mahasiswanya, serta disertasi yang berjudul Penegakan hukum terhadap kejahatan perkelahian kelompok, suatu kajian sosiologis yang merupakan disertasi dari Prof.Achmad Ali,SH,MH, tetapi lebih fokus pada sanksi pidananya.

Namun judul tesis yang penulis angkat berbeda dari penulis sebelumnya karena penulis fokus masalah bentrok dalam penanganan demonstrasi, dan apakah tindakan polisi sudah sesuai dengan prosedur penanganan demonstrasi, serta apakah polisi telah melakukan pendekatan-pendekatan kultural dalam penanganan demonstrasi khususnya di Makassar.

E. Landasan Teori

Dalam penulisan tesis ini penulis kemudian menganalisis berdasarkan beberapa teori seperti teori sistem hukum dari L.W. Friedman, teori penyelesaian konflik, serta konsep budaya Makassar (*siri na' pacce*), konsep *civil oriented police* (COP), dimana teori-teori tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam tesis ini.

Penggunaan beberapa teori tersebut relevan dengan masalah yang diangkat untuk menganalisis alasan terjadinya bentrok dalam penanganan demonstrasi, apakah penanganannya sudah sesuai dengan prosedur serta pendekatan dalam penanganan demonstrasi, adapun beberapa teori yang penulis gunakan adalah:

1. Teori Sistem hukum oleh Friedman

Teori sistem hukum dari L.M Friedman bahwa pembangunan sistem hukum meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (*materi*) atau (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang mana ketiganya saling berkaitan.

Mengutip pandangan Djalal Abubakar seorang guru besar pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa substansi hukum ini tidak hanya menyangkut kaidah tertulis (*written law*) yang lazim disebut peraturan perundang-undangan tetapi juga termasuk kaidah hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*), termasuk dalam substansi hukum adalah keluaran sistem hukum itu sendiri, seperti jurisprudensi, keputusan dan sebagainya.²¹

Menurut L.M Friedman bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistim itu, olehnya itu penulis juga mengkaji substansi hukum, apakah tindakan yang dilakukan polisi sudah sesuai dengan substansi yang tentunya akan berkaitan dengan budaya hukum, dimana tindakan hukum adalah perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapa pun yang memiliki otoritas yang bertindak dalam sistem hukum.²²

²¹ Rusdin Tompo, *ayo lawan korupsi* (Makassar:LBH-P21,2005), hlm 44

²²L.M Friedman, *The legal system: A Social Science Perspective*, Terjemahan, M.khozim, Sistem hukum: Perspektif sosial, cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm80-81

Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Pejabat lembaga pemasyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdikinya.

Budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka. Budaya hukum ini, menurut Roem Topatimasang dkk. meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktik-praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum.²³

Selain itu menurut Friedman *legal behavior* (budaya hukum) adalah

“Perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.”²⁴

Terkait dengan istilah budaya, dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai; *pertama*, pikiran; akal budi; hasil budaya. *kedua*, adat

²³ Rusdin Tompo, *loc. Cit.*

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, cetakan ketiga (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 143

istiadat:menyelidiki bahasa dan budaya. *ketiga*, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang budaya. *keempat*, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.²⁵

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "*kultur*" dalam bahasa Indonesia.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial

²⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan proses realisasi manusia*, cetakan kedua (Yogyakarta:Jalasutra, 2010), hlm 35-35

manusia, Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya:

*"Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri."Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina."*²⁶

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.²⁷

Dikaitkan dengan hukum, maka budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari

²⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>, diakses 22 februari 2014

²⁷ *Ibid.*,

masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.²⁸

L.W Friedman membagi budaya hukum atas budaya hukum internal berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, dimana yang ditekankan salahsatunya adalah terkait dengan budaya organisasi kepolisian yang mengandung unsur-unsur yang terdiri dari: integritas yakni perilaku anggota polisi yang mencerminkan sikap bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik serta taat pada kode etik dan peraturan yang berlaku. kedua, adalah profesional yakni perilaku anggota polisi yang mencerminkan kemampuan serta kompetensi, sikap bertanggungjawab, disiplin. Ketiga, yakni keteladanan yakni sikap dan perilaku pimpinan yang menjadi teladan, konsisten, adil, berjiwa besar dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, dimana aspek-aspek kemanusiaan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan harus ada komunikasi dengan bawahan.²⁹ Selain itu budaya hukum eksternal berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.³⁰

²⁸<http://nurulantropologi.blogspot.com/2011/03/budaya-hukum-seni-hukum-dan-sistem.html>, diakses tanggal 17 juni 2014-06-19

²⁹ Suwarni, *Reformasi Ke-Polisian*, cetakan kedua (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm 38

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori ... op. cit.*, hlm 229

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa kita telah menghabiskan banyak waktu membicarakan aturan hukum dan struktur hukum yang menciptakan dan melaksanakan aturan itu, namun sekali lagi harus ditegaskan bahwa sistem hukum lebih dari dari struktur dan aturan, meski demikian aturan harus diikuti setidaknya pada masanya. Perilaku merupakan unsur pokok sistem hukum, apa yang sesungguhnya dijalankan orang, jika tidak dijalankan aturan itu hanya tulisan belaka dan struktur itu seperti kota mati, bukan kota hidup. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum termasuk hukum kita sendiri selain melihat perilaku hukum (*legal behavior*).³¹

Dari uraian diatas jelas bahwa yang dimaksud perilaku hukum, bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam sistem hukum, baik reaksi ketaatan pada hukum maupun ketidaktaatan pada hukum dan dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum meliputi perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mempunyai akibat hukum memang dikehendaki oleh si pelaku dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatische daad*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dimana akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh si pelaku baik dalam bidang perdata atau dalam bidang pidana.³²

Selain itu dari segi normatif perbuatan hukum masih dibedakan yakni perbuatan hukum bersegi satu (*eenzijdige rechthandeling*), dimana akibat hukumnya timbul dengan adanya pernyataan kehendak dari satu pihak saja dan

³¹ *Ibid.*, hlm 142-143

³² *Ibid.*, hlm 144

perbuatan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechthandeling*), yaitu akibat hukumnya timbul karena pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih seperti perjanjian dan *gesamtakt*, yang merupakan tindakan bersama yang bukan perjanjian, karena tanpa pernyataan kehendak yang dilahirkan yang bergantung satu sama lain dan dan menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan subjek hukum yang menyatakan kehendaknya, atas beban subjek hukum lainnya. Lawrence M. Friedman menguraikan juga tentang bagaimana mempengaruhi perilaku hukum, yaitu yang pertama komunikasi hukum (*communication of the law*), bagaimanakah aturan ini dikomunikasikan, ada aturan yang sebenarnya menjadi pengetahuan umum. Sebagian besar aturan dan tentunya semua aturan yang teknis, aturan administratif yang diperinci harus disampaikan secara khusus kepada audiensnya, yang kedua adalah pengetahuan hukum (*knowledge of law*) dimana pengetahuan hukum sebagai faktor esensial perilaku hukum, seberapa banyak kemampuan seseorang memahami tentang sebuah aturan hukum yang tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku atau budaya hukum.³³

Komunikasi memang vital artinya bagi dampak, tetapi komunikasi hanya merupakan prasyarat; komunikasi tidak bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa orang-orang yang menerima pesan itu bertindak. Ada dua jenis komunikasi organisasi yakni komunikasi vertikal baik komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dan komunikasi horisontal yakni komunikasi mendatar antar personil.³⁴ dan komunikasi akan tersampaikan dengan baik manakala komunikatornya memenuhi syarat seperti, memiliki kredibilitas (terpercaya),

³³ Achmad Ali, *Menguak Teori ... op. Cit.*, hlm143-165

³⁴ Suwarni, *Reformasi Ke-Polisia..op. cit* hlm 38

objektivitas (melihat seluruh sisi masalah) dan keahlian (pakar dan memenuhi kualifikasi).³⁵ Dan apabila sebuah kekuasaan menghendaki suatu bentuk tindakan komunikatif, maka penguasa harus mengadopsi ideologi terbuka, dengan demikian kekuasaan yang terbangun adalah kekuasaan yang berpondasi relasi yang baik antara anggotanya menjadi kehidupan yang berkualitas, dimana kekuasaan adalah milik bersama dan bukan milik individu.³⁶

kegunaan teori tersebut dalam tulisan ini adalah untuk menjawab alasan mengapa sering terjadi bentrok dalam penanganan demonstrasi dan juga untuk membantu menjawab pendekatan-pendekatan yang tepat dalam penanganan demonstrasi.

2. Teori konflik

Adapun pengertian konflik yaitu:

- a. *conflict is a fight, a collision a struggle, a contest; apposition of interest, opinions or purpose, mental strife, agony.*
- b. Konflik berarti adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras.
- c. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.
- d. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya: pertentangan pendapat, kepentingan, atau pertentangan antar individu).

³⁵ Alo Liliwari, *Dasar-dasar komunikasi antar Budaya*, cetakan IV (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm 91

³⁶ Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan negara menular ke Masyarakat*, cetakan pertama (Yogyakarta:Galangpress, 2004), hlm 183-184

- e. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan atau tuntutan bertentangan.
- f. Persetujuan.³⁷

Ada beberapa penyebab konflik seperti pertama, kebutuhan, dimana konflik akan timbul ketika tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Kedua, persepsi yang berbeda mengenai sebuah masalah. ketiga, wewenang, dimana konflik terjadi ketika seseorang mencoba membuat orang lain mengubah tindakan mereka, terakhir adalah persoalan nilai, disini terjadinya konflik ketika suatu pihak meyakini nilai yang tidak benar atau tidak jelas dan apabila nilai yang diyakininya diganggu.³⁸

Menurut Simon fisher ada enam teori yang mengkaji dan menganalisis faktor konflik yaitu:

- a. Teori hubungan masyarakat, bahwa penyebab terjadinya sangketa adalah oleh polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok-kelompok yang mengalami sangketa dan mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih saling menerima keragaman yang ada didalamnya.
- b. Teori negosiasi prinsip, bahwa penyebab terjadinya sangketa adalah dikarenakan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan

³⁷ Joko widodo, *Diktat manajemen konflik*, (Semarang, 2010), hlm 7

³⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku panduan., op, cit*, hlm 130-131

pandangan tentang sangketa dengan sasaran membantu pihak-pihak yang mengalami sangketa untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka dari pada posisi tertentu yang sudah tetap dan melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

- c. Teori identitas berasumsi, bahwa terjadinya sangketa disebabkan karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan.
- d. Teori kesalahpahaman antar budaya berasumsi bahwa sangketa terjadi disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda dengan sasaran pertama menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami sangketa mengenai budaya pihak lain, kedua mengurangi stereotif negatif yang mereka miliki tentang pihak lain dan terakhir meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.
- e. Teori transformasi sangketa berasumsi sangketa terjadi disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi dengan sasaran pertama mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, yang kedua meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang mengalami sangketa dan terakhir mengembangkan berbagai

proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

- f. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan dengan sasaran yang pertama membantu pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, dan yang kedua adalah agar pihak-pihak yang mengalami sengketa mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

Terkait penyelesaian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z.

Rubin ada lima strategi dalam penyelesaian sengketa yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salahsatu pihak atas pihak lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun secara psikologis.
- e. *Inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa

Sedangkan menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa yaitu:

- a. *Lumping it* (membiarkan saja), yaitu pihak yang merasa perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutan, dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan, ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugian lebih besar dari keuntungannya.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan atau sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
- c. *Coercion* (paksaan), yaitu satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksa ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), yaitu dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan, pemecahan dari masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

- e. *Mediation* (mediasi), yaitu pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan, pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu dan dalam masyarakat kecil bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f. *Arbitration* (arbitrasi), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbirtor dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitor.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa dan juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu, artinya berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.³⁹

Selain hal tersebut diatas dalam menanggulangi konflik dapat juga dengan menggunakan manajemen konflik mulai dari proses perencanaan yakni identifikasi konflik, pengorganisasian, yakni pengorganisasian kerja, pengkoordinasian, yakni mengarahkan, mempengaruhi, memotivasi personil dan pengendalian yaitu memastikan bahwa semua tindakan personil sudah sesuai dengan tujuan penyelesaian konflik.⁴⁰

³⁹ H.Salim dan Erlis Septina Nurbaeti, *Penerapan Teori hukum pada Tesis dan disertasi*, cetakan pertama (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm 228-229

⁴⁰ Joko widodo, *Diktat manajemen konflik...op. cit.*, hlm 19-21

Adapun kegunaan teori penyelesaian konflik dalam tulisan ini adalah untuk menjawab alasan mengapa sering terjadi bentrok dalam penanganan demonstrasi dan juga untuk membantu menjawab pendekatan-pendekatan yang tepat dalam penanganan demonstrasi.

3. Konsep Budaya Sulawesi-Selatan (*Siri' Na Pacce*)

Untuk memahami perilaku sosial orang Bugis-Makassar, maka harus dipahami konsep *siri* dan *pesse*, secara lafdzhiyah *Siri'* berarti : Rasa Malu (harga diri), sedangkan *Pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut *Pesse* yang berarti : Pedih/Pedas (Keras, Kokoh pendirian). Jadi *Pesse* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan, rasa haru (empati) yang mendalam terhadap tetangga, kerabat atau dalam komunitas sosial, solidaritas tidak hanya pada seseorang yang telah dipermalukan, namun juga siapa saja dalam kelompok sosial yang sedang dalam keadaan serba kekurangan, berduka, mengalami musibah atau menderita sakit keras, *pesse* sangat berhubungan erat dengan identitas yang merupakan pengikat para anggota kelompok sosial.

Terkait dengan *siri* menurut Hamid Abdullah, bahwa:

“Dalam kehidupan manusia Bugis-Makassar, *siri* merupakan unsur yang prinsipil dalam diri mereka. Tidak ada satu nilai pun yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain dari pada *siri*. Bagi manusia Bugis-Makassar, *siri* adalah jiwa mereka, harga diri mereka dan martabat mereka, sebab itu untuk menegakkan dan membela *siri* yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain , maka manusia Bugis-Makassar akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya *siri* dalam kehidupan mereka.⁴¹”

⁴¹Chirstian Pelras, *The Bugis*, terjemahan Abdul rahman, dkk, Manusia Bugis, cetakan pertama (Jakarta:Nalar:2006),hlm 251-252

Kata *Siri'*, dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna “malu”. Sedangkan *Pacce* (Bugis: *Pesse*) dapat berarti “tidak tega” atau “kasihan” atau “iba”. Menurut B.F Matthes mencatat arti *siri'* dengan tujuh buah kata bahasa Belanda, yaitu *beschaamd*, *schroomvalling*, *verlegen*, *schaamte*, *eergevoel*, *schande*, *wangunst* dan mengikuti urutannya diterjemahkan sebagai berikut: amat malu, dengan malu, malu sebagai kata sifat, atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga diri, noda atau aib, dengki.⁴²

Struktur *Siri'* dalam Budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori, yaitu; *Siri' Ripakasiri'*, *Siri' Mappakasiri'siri'*, *Siri' Tappela' Siri'* (Bugis: *Teddeng Siri'*), dan *Siri' Mate Siri'*. Kemudian, guna melengkapi keempat struktur *Siri'* tersebut maka *Pacce* atau *Pesse* menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu budaya (karakter) yang dikenal dengan sebutan *Siri' Na Pacce*, adapun ke-empat kategori tersebut yaitu:

a. *Siri' Ripakasiri'*

Adalah *Siri'* yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. *Siri'* jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa.

Sebagai Contoh adalah kasus kekerasan, seperti penganiayaan atau pembunuhan dimana pihak atau keluarga korban yang merasa terlanggar harga dirinya (*Siri'na*) wajib untuk menegakkannya kembali, kendati ia harus

⁴² Rahman rahim, Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis, cetakan kedua (Yogyakarta:Ombak, 2011), 138-139

membunuh atau terbunuh. Utang darah harus dibalas dengan darah, utang nyawa harus dibalas dengan nyawa.

Dalam keyakinan orang Bugis/Makassar bahwa orang yang mati terbunuh karena menegakkan *Siri'*, matinya adalah mati syahid, atau yang mereka sebut sebagai *Mate Risantangi* atau *Mate Rigollai*, yang artinya bahwa kematiannya adalah ibarat kematian yang terbalut santan atau gula. Dan, itulah sejatinya Kesatria.

Contoh lain dalam hal ini adalah membawa lari seorang gadis (kawin lari). Maka, pelaku kawin lari, baik laki-laki harus dibunuh, terutama oleh pihak keluarga perempuan (gadis yang dibawa lari) karena telah membuat malu keluarga, disini ada dua bentuk dimana sang pemuda melarikan gadis yang ingin dinikahinya (*mallariang*) atau si pemuda melarikannya dengan persetujuan si gadis (*silariang*) oleh karena itu seorang pria yang bertanggungjawab atas keselamatan gadis tersebut yang berhak membunuh si pemuda yang melarikan anak gadis yang disebut *to' masiri*.⁴³

Tentang ini hal ini, oleh Hakim Pidana (orang-orang Belanda) di zaman penjajahan dahulu tidak bisa mengerti mengapa orang Bugis/Makassar begitu bangga dan secara kesatria mengakui di depan persidangan pidana bahwa dia telah melakukan pembunuhan berencana, meski diketahuinya bahwa ancaman pidananya sangat berat jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa (pembunuhan yang tidak direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 338

⁴³ Heddy Shri Ahisma Putra, Minawang; Hubungan Patro-Klien di Sulawesi-selatan, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1988), hlm 86-87

KUHP). Secara logika, memang orang lain tidak dapat mengerti hal tersebut, kecuali bagi mereka yang telah paham akan makna *Siri'* yang sesungguhnya.

Agar dapat mengetahui tentang bagaimana penting menjaga *Siri'* untuk kategori *Siri'* *Ripakasiri'*, simaklah falsafah berikut ini. *Sirikaji nanimmantang attalasa' ri linoa, punna tenamo siri'nu matemako kaniakkangngami angga'na olo-oloka*. Artinya, hanya karena *Siri'* kita masih tetap hidup (eksis), kalau sudah malu tidak ada maka hidup ini menjadi hina seperti layaknya binatang, bahkan lebih hina daripada binatang.

b. *Siri' Mappakasiri'siri'*

Siri' jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan, "*Narekko degaga siri'mu, inrengko siri'.*" Artinya, kalau Anda tidak punya malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu (*Siri'*). Begitu pula sebaliknya, "*Narekko engka siri'mu, aja' mumapakasiri'-siri'.*" Artinya, kalau Anda punya malu maka jangan membuat malu (*malu-maluin*).

Bekerjalah yang giat, agar harkat dan martabat keluarga terangkat. Jangan jadi pengemis, karena itu artinya membuat keluarga menjadi malu-malu atau malu hati, hal yang terkait dengan *Siri' Mappakasiri'siri'* serta hubungannya dengan etos kerja yang tinggi adalah cerita-cerita tentang keberhasilan orang-orang Bugis dan Makassar di perantauan.

Dengan dimotori dan dimotivasi oleh semangat *siri'* sebagaimana ungkapan orang Makassar, "*Takunjunga bangun turu' naku gunciri' gulingku kualleangngangi tallanga na towaliya.*" Artinya, begitu mata terbuka (bangun di

pagi hari), arahkan kemudi, tetapkan tujuan ke mana kaki akan melangkah, pasang tekad “Lebih baik tenggelam dari pada balik haluan (pulang ke rumah) sebelum tercapai cita-cita.” Atau, sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai, sebelum tercapai pulau harapan.

Selain itu, *Siri' Mappakasiri'siri'* juga dapat mencegah seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai moral, agama, adat istiadat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merugikan manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Salah satu falsafah Bugis dalam kehidupan bermasyarakat adalah “*Mali' siparampe, malilu sipakainga*”, dan “*Pada idi' pada elo' sipatuo sipatokkong*” atau “*Pada idi' pada elo' sipatuo sipatottong*”. Artinya, ketika seseorang sanak keluarga atau kerabat tertimpa kesusahan atau musibah maka keluarga yang lain ikut membantu. Dan, kalau seseorang cenderung terjerumus ke dalam kubangan nista karena khilaf maka keluarga yang lain wajib untuk memperingatkan dan meluruskannya.

c. *Siri' Tappela' Siri' (Makassar) atau Siri' Teddeng Siri' (Bugis)*

Artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan (disepakati). Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri.

Orang Bugis atau orang Makassar yang masih memegang teguh nilai-nilai *Siri'*, ketika berutang tidak perlu ditagih. Karena, tanpa ditagih dia akan datang sendiri untuk membayarnya.

d. *Siri' Mate Siri'*

Siri' yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis/Makassar, orang yang *mate siri'*-nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup.

Betapa hina dan tercelanya orang seperti ini dalam kehidupan masyarakat. Aroma busuk akan tercium di mana-mana. Tidak hanya di lingkungan Istana, di Senayan, bahkan di tempat-tempat ibadah juga bau busuk akan terasa menyengat. Korupsi, kolusi dan nepotisme, jual beli putusan, mafia anggaran, mafia pajak serta mafia-mafia lainnya, akan senantiasa mewarnai pemberitaan media setiap harinya. *Nauzubillahi min-dzalik.*⁴⁴

Pacce atau *Pesse* adalah suatu tata nilai yang lahir dan dianut oleh masyarakat Bugis/Makassar. *Passe* lahir dan dimotivasi oleh nilai budaya *Siri'* (malu). Contoh, apabila seorang anak durhaka kepada orangtuanya (membuat malu keluarga) maka si anak yang telah membuat malu (*siri'*) tersebut dibuang dan dicoret dalam daftar keluarga. Namun, jika suatu saat, manakala orangtuanya

⁴⁴ Mattulada, Itoa, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1985), hlm 63-64

mendengar, apalagi melihat anaknya menderita dan hidup terlunta-lunta, si anak pun diambilnya kembali. Malu dan tidak tega melihat anaknya menderita.

Punna tena siri'nu pa'niaki paccenu. Artinya meski anda marah karena si anak telah membuat malu keluarga, lebih malulah jika melihat anakmu menderita. Jika Anda tidak malu, bangkitkan rasa iba di hatimu (*Paccenu*). Anak adalah amanah Allah, jangan engkau sia-siakan.

Pacce' dalam pengertian harfiahnya berarti “pedih”, dalam makna kulturalnya *pacce* berarti juga belas kasih, perikemanusiaan, rasa turut prihatin, berhasrat membantu, humanisme universal. Jadi, *pacce'* adalah perasaan (pernyataan) solidaritas yang terbit dari dalam kalbu yang dapat merangsang kepada suatu tindakan. Ini merupakan etos (sikap hidup) orang Bugis-Makassar sebagai pernyataan moralnya. *Pacce'* diarahkan keluar dari dirinya, sedangkan *siri'* diarahkan kedalam dirinya. *Siri'* dan *pacce'* inilah yang mengarahkan tingkah laku masyarakatnya dalam pergaulan sehari-hari sebagai “motor” penggerak dalam memanifestasikan pola-pola kebudayaan dan sistem sosialnya.

Melalui latar belakang pokok hidup *siri' na pacce'* inilah yang menjadi pola-pola tingkah lakunya dalam berpikir, merasa, bertindak, dan melaksanakan aktivitas dalam membangun dirinya menjadi seorang manusia. Juga dalam hubungan sesama manusia dalam masyarakat. Antara *siri'* dan *pacce'* saling terjalin dalam hubungan kehidupannya, saling mengisi, dan tidak dapat dipisahkan yang satu dari lainnya.

Dengan memahami makna dari *siri'* dan *pacce'*, ada hal positif yang dapat diambil sebagai konsep pembentukan hukum nasional, di mana dalam falsafah ini

betapa dijunjungnya nilai-nilai kemanusiaan – berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap sesama – bagaimana hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Membandingkan konsep *siri'* dan *pacce'* ini dengan pandangan keadilan Plato (428-348 SM) yang mengamati bahwa *justice is but the interest of the stronger* (keadilan hanya merupakan kepentingan yang lebih kuat)⁴⁵

Nilai adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan dan dalam konteks hukum, nilai ini merupakan sesuatu yang menjadi landasan atau acuan dalam penegakan hukum, nilai ini hidup dalam suatu masyarakat dan menjadi falsafah hidup dalam masyarakat tertentu. Masyarakat Bugis mempunyai falsafah hidup yang sangat dijunjungnya yaitu *siri' na pacce'*. *Siri' na pacce'* dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan, dan hal ini juga berlaku dalam aspek ketaatan masyarakat terhadap aturan tertentu (hukum), dengan pemahaman terhadap nilai (*siri' na pacce'*) ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan hukumnya.

Siri' yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat Bugis-Makassar adalah sesuatu yang dianggap sakral. *Siri' na Pacce'* (Bahasa Makassar) atau *Siri' na Pesse'* (Bahasa Bugis) adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan dari karakter orang Bugis-Makassar dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Begitu sakralnya kata itu, sehingga apabila seseorang kehilangan *Siri'nya* atau *De'ni gaga Siri'na*, maka tak ada lagi artinya dia menempuh kehidupan sebagai manusia. Bahkan orang Bugis-Makassar berpendapat kalau

⁴⁵ Christian Pelras, *Manusia bugis ...* op. Cit., hlm 252-253

mereka itu sirupai olo' kolo'e (seperti binatang). Petuah Bugis berkata : *Siri'mi Narituo* (karena malu kita hidup).⁴⁶

Dengan adanya falsafah dan ideologi Siri' na pacce/pesse, maka keterikatan dan kesetiakawanan di antara mereka menjadi kuat, baik sesama suku maupun dengan suku yang lain. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung budaya siri' na pacce terbagi atas 3 yaitu:

a. Nilai Filosofis.

Nilai Filosofis siri' na pacce adalah gambaran dari pandangan hidup orang-orang Bugis dan Makassar mengenai berbagai persoalan kehidupan yang meliputi watak orang Bugis Makassar yang reaktif, militan, optimis, konsisten, loyal, pemberani dan konstruktif.

b. Nilai Etis.

Pada nilai-nilai etis siri' na pacce terdapat nilai-nilai yang meliputi: teguh pendirian, setia, tahu diri, jujur, bijak, rendah hati, sopan, cinta dan empati.

c. Nilai Estetis

Nilai estetis dari siri' na pacce meliputi nilai estetis dalam non insani yang terdiri atas benda alam tak bernyawa, benda alam nabati, dan benda alam hewani.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 300

Budaya siri' na pacce adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Untuk itu diperlukan sosok-sosok muda yang memiliki jiwa dan karakter yang mapan karena pemuda adalah calon pemimpin dan pemilik bangsa ini. Mereka harus memiliki siri' na pacce dalam diri mereka, dengan adanya budaya siri' na pacce anak pemuda bangsa ini akan menjadi lebih peka terhadap segala macam persoalan yang sedang melanda bangsa ini.

Seorang pemimpin yang memiliki budaya siri' na pacce dalam dirinya akan menjadi seorang pemimpin yang memiliki keberanian serta ketegasan, namun tetap bijaksana dalam memimpin. Seorang pemimpin yang memegang prinsip ini akan membawa bangsa ini menuju kearah yang lebih baik, karena mereka memiliki rasa peka terhadap lingkungan, mampu mendengarkan aspirasi-aspirasi orang-orang yang mereka pimpin karena itu sejalan dengan konsep negara kita yaitu Demokrasi.⁴⁷

konsep budaya *siri' na pacce* ini, penulis menjadikan sebagai konsep untuk mengkaji serta menganalisis pendekatan-pendekatan kultural dalam penanganan demonstrasi serta juga bisa menjadi bahan analisis untuk mengetahui alasan sering terjadinya bentrok dalam penanganan demonstrasi di makassar.

4. konsep Polisi rakyat/ Civil Oriented Police (Cop)

Secara etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan "*politea*", di Inggris "*police*" juga dikenal adanya istilah "*constable*", di Jerman "*polizei*", di

⁴⁷ <http://Fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/Siri' Na Pacce/>
"Siri' Na Pacce," Akses 18 november 2013

Amerika dikenal dengan "*sheriff*", di Belanda "*politie*", di Jepang dengan istilah "*koban*" dan "*Chuzai-sho*" walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzai-sho adalah pos polisi di pedesaan.

Untuk konteks Indonesia, istilah polisi menggunakan dan mengikuti istilah "*politie*" di Belanda, disebabkan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang di anut di negara Indonesia, menurut kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan: 1) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dsb.), dan 2) anggota dari badan pemerintah tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb). Berdasarkan pengertian dari kamus umum bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, jadi arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintah dan sebagai sebutan dari lembaga.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa "kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Istilah ini mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan

diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Terkait istilah polisi masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *community-based policing* (pemolisian berbasis masyarakat), *community-oriented policing* (pemolisian berorientasi masyarakat), *neighborhood-oriented policing* (pemolisian berorientasi pemukiman), dan *community policing* (pemolisian masyarakat). Ada banyak definisi yang muncul seperti dari polisi ontario Canada (*ontarior provincial police*) merumuskan:

“Community plicing is the delivery of policing service, resulting from a community and police parthnership that identifies and resolves issue in order to maintain social order”

“Polmas adalah pemberian jasa pemolisian yang berasal dari kemitraan masyarakat dan polisi yang mengidentifikasi dan memecahkan berbagai isu dalam rangka mempertahankan tertib sosial”

Konsep polmas merujuk pada pengertian pemolisian berorientasi pada komunitas, berorientasi pada masalah, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang lain yang akan berdampak pada penerapan model polmas, tetapi secara umum polmas memiliki prinsip-prinsip fundamental yang sama yaitu:

- a. Tujuan : menurunkan rasa takut dikalangan warga, meningkatkan kepuasan warga terhadap polisi dan pengembangan teknik-teknik untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat.
- b. Prinsip: membangun komunitas (*Community building*), kepercayaan (*Trust*), dan kerjasama.

Konsep polmas juga disebutkan Lieghton bahwa:

⁴⁸ Sadjijono, *Hukum kepolisian*, cetakan pertama (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm, 1-5

- a. Sasaran untuk menjamin kedamaian, ketertiban, keberadaban, untuk menyediakan jasa-jasa yang terkait dengan komunitas serta untuk menumbuhkan rasa aman di masyarakat.
- b. Agen-agen polmas adalah organisasi-organisasi yang berorientasi pelayanan dan memandang publik sebagai klien dari polisi yang menggunakan jasa mereka.
- c. Suatu strategi kunci polmas adalah menganut pendekatan pro-aktif terhadap kejahatan dan masalah ketertiban.
- d. Komposisi pelayanan polisi bergeser kearah refleksi yang lebih baik atas komposisi demografi dan sosial dari masyarakat yang mereka layani.
- e. Kriteria sukses dari efektivitas pelayanan polisi atau kinerja polisi ditentukan oleh publik yang memanfaatkan jasa mereka.⁴⁹

Yang terutama, polmas menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi didalam mengidentifikasi dan mengatasi kejahatan setempat serta masalah ketertiban, polmas mempercayai bahwa kejahatan dan masalah ketidaktertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan polisi (sebagai penyedia jasa pelayanan), polmas juga meyakini bahwa anggota-anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif.

Lebih jauh konsep polmas dapat dipahami dengan mengidentifikasi karakteristik utamanya, misalnya Goldstein mengaitkan pemolisian dengan

⁴⁹ Sutanto, *Polmas ...op.cit.*, hlm 10

berorientasi masalah, dan mengaitkan bahwa polisi paling mungkin meningkatkan produktivitas dengan komunitasnya jika:

- a. Menugaskan anggota polisi ke wilayah secara cukup lama sehingga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat.
- b. Mengembangkan kapasitas anggota maupun institusi kepolisian dalam menganalisa masalah-masalah masyarakat.
- c. Mempelajari apakah keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat mempunyai potensi untuk secara signifikan mengatasi suatu masalah.
- d. Dalam situasi seperti itu, bekerja dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah.⁵⁰

Dalam pelaksanaannya konsep polmas tergantung model apa yang akan diterapkan misalnya, di Jepang dengan sistem Koban, yaitu kegiatan polisi berorientasi masyarakat, polisi jepang terdiri dari badan kepolisian nasional (national police agency=NPA) sebagai koordinator dan badan penentu kebijakan dan 47 daerah kepolisian sebagai organisasi penegak hukum, dimana setiap markas besar daerah kepolisian memiliki 10-100 kantor polisi cabang dan sistem Koban dioperasiakn di daerah kantor cabang tersebut, karena jumlah petugas polisi yang kecil maka kerjasama antara polisi dan masyarakat adalah syarat mutlak dalam sistem ini.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 11

Unit dasar dari sistem koban ini adalah koban (pos polisi) yang letaknya diperkotaan dan Chuzaisho (pos rumah) yang letaknya ada di pedesaan, sistem kerjanya untuk polisi koban secara normal bekerja dalam 3 giliran perhari, dimana setiap giliran terdiri atas 3 atau lebih petugas polisi yang tergabung dalam satu kelompok, tapi di Chuzaisho hanya ada satu polisi yang ditempatkan disana dan mendapat fasilitas tempat tinggal dengan keluarganya, meskipun waktu kerjanya terbatas tapi pada saat terjadi kecelakaan ia harus menangani kecelakaan tersebut walau pada tengah malam sekalipun.

Tugas utama mereka adalah siap melaksanakan tugas dengan fasilitas kepolisian yang diberikan, menangani berbagai laporan, permintaan dan keluhan penduduk, mengambil inisiatif bereaksi bila terjadi kejahatan/kecelakaan, melakukan patroli dan melakukan kunjungan reguler ke rumah penduduk di daerah kewenangannya, disamping itu terdapat polisi Binmas yang digerakkan dalam mobil patroli, tugas utama mereka mengambil inisiatif pada kecelakaan dan melakukan patroli.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis menggunakan konsep polisi rakyat (*civil oriented police*) sebagaimana diterapkan di Jepang dengan sistem *koban*, dimana model polisi yang ingin ditampilkan disini adalah "polisi rakyat" dimana polisi dituntut melakukan tugas berdasarkan kreativitas dan empati yaitu empati pada rakyat yang dilayani, sifat pekerjaannya yang betul-betul berada ditengah-tengah dan bersama-sama rakyat, dimana mulai dari pakaian seragamnya yang tidak seragam lagi, artinya memakai baju orang biasa, sampai

⁵¹ Kunarto dan hariadi kuswaryono, *Polisi dan masyarakat*, cetakan pertama (Jakarta: Cipta manunggal, 1998), hlm 39-41

pada jenis dan jumlah pekerjaannya yang tidak dihitung lagi itu, membantu dan melayani masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan bukan kebutuhan masyarakat sebagaimana dilihat dan ditafsirkan oleh pemerintah, sehingga menjadikan mereka sebagai teman rakyat dalam arti yang sebenarnya⁵². Konsep tersebut penulis gunakan untuk menganalisis pendekatan-pendekatan kultural dalam penanganan demonstrasi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis permasalahan maka penulis menggunakan dua tipe penelitian, pertama penelitian hukum normatif yaitu penelitian untuk menemukan *inconcreto* (kenyataan hukum) yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara *inconcreto* untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.⁵³ Dalam kaitanya dengan penelitian normatif disini digunakan pendekatan perundang-Undangan (*statue approach*) untuk mengkaji apakah dalam penanganan demonstrasi sudah sesuai dengan perundang-undangan atau tidak.

Tipe penelitian yang kedua adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran yang tidak hanya berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi norma saja, tetapi hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat, artinya keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial

⁵² Satjipto Rahardjo, *Polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia*, cetakan pertama (Jakarta:Kompas media nusantara, 2002) hlm 73-74

⁵³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode penelitian Hukum*, cetakan kedua (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), hlm 110

masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.⁵⁴ Terutama yang berkaitan dengan Budaya hukum polisi dalam penanganan demonstrasi, dimana desain penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik.⁵⁵ Penelitian ini berupaya untuk menyajikan realitas tentang budaya hukum polisi dalam penanganan demonstrasi, dan apakah penanganannya sudah sesuai prosedur hukum penanganan demonstrasi dengan mengaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan serta memaparkan pendekatan-pendekatan kultur dalam penanganan demonstrasi di Makassar.

2. Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah masalah bentrok dalam penanganan demonstrasi oleh kepolisian di Makassar.

3. Data penelitian

Penelitian ini menggunakan Data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (Asli) pada lokasi penelitian yakni terkait dengan budaya hukum kepolisian di Makassar dalam penanganan demonstrasi dengan menggunakan metode wawancara baik kepada pihak kepolisian dalam hal ini sekitar 7 orang, serta wawancara dan angket kepada pihak mahasiswa sebanyak 20 orang yang merupakan perwakilan dari beberapa kampus yang ada di Makassar dan juga

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, cetakan pertama (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm 44

⁵⁵ M. Sayuthi Ali, *Metode Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm 18

pengamat dari luar 2 orang yakni pengamat hukum dan kepolisian serta budayawan Sulawes –Selatan, disamping itu penulis juga melakukan observasi, dan selanjutnya menggunakan data sekunder yang merupakan jenis bahan yang didapat bukan dari lapangan dan didapat dalam bentuk dua bahan hukum dan satu bahan tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum formal, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kode etik kepolisian serta Prosedur tetap (protap) dalam penanganan demonstrasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan lain-lain.⁵⁶

Setelah prosedur tersebut dilakukan, kemudian bahan-bahan tersebut diinventarisir dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Pengolahan dan penyajian data

Dari hasil penelitian yang didapat berupa hasil wawancara yang diperoleh dari responden akan diperiksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima,

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang:Bayu Media:2006), hlm 120

dimana jawaban itu harus ada kejelasan, konsistensi jawaban, atau informasi dan relevansinya bagi penelitian, setelah itu data hasil penelitian diklasifikasikan secara sistematis, artinya semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategori, selain itu peneliti juga akan membuat tabulasi yakni tabel-tabel agar data yang terkumpul dapat disajikan secara sistematis dan konsisten yakni dari hasil wawancara peneliti dengan responden. Selain itu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, aturan perundang-undangan akan diuraikan dan dianalisis serta dihubungkan dengan fakta yang terjadi sehingga mampu menjawab apakah penanganan demonstrasi sudah sesuai dengan prosedur-prosedur atau tidak .

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bahwa data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, setelah melakukan tabulasi kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis serta menjawab permasalahan yang diangkat sehingga memperoleh gambaran atau pemaparan yang lengkap dan mendalam (*verstehen*) tentang alasan-alasan terjadinya bentrok dalam penanganan demonstrasi, dan apakah penanganan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum penanganan demonstrasi, serta pendekatan-pendekatan kultural dalam penangan demonstrasi, Kemudian sebagai langkah terakhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata, menjadi kesimpulan

yang bersifat umum⁵⁷ sehingga dapat diketahui seperti apa budaya hukum polisi di Makassar.

G. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri atas: Judul, Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Landasan teori, Metode Penelitian,

Bab II, Gambaran umum terkait polisi, masalah konflik atau bentrok, gambaran tentang demonstrasi.

Bab III hasil penelitian terdiri: Mengapa sering terjadi bentrok dalam penanganan demonstrasi di Makassar, apakah tindakan yang dilakukan polisi sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum penanganan demonstrasi dan apakah polisi menggunakan pendekatan-pendekatan kultural dalam menangani demonstrasi.

Bab IV: Berisi Kesimpulan penulis tentang rumusan masalah yang penulis angkat, juga berisi saran kepada pihak kepolisian terkait dengan penanganan demonstrasi dan terakhir daftar pustaka.

⁵⁷ Adrian Bedner, *Administrative courts in Indonesia, A Social-Legal Study*, KluwerLaw Internasional, The Hague- Neterland, 2001, hlm 242

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN, KONFLIK/KEKERASAN DAN DEMONSTRASI

A. Gambaran umum tentang kepolisian di Indonesia

1. Pengertian Polisi

Secara etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan "*politea*", di Inggris "*police*" juga dikenal adanya istilah "*constable*", di Jerman "*polizei*", di Amerika dikenal dengan "*sheriff*", di Belanda "*politie*", di Jepang dengan istilah "*koban*" dan "*Chuzaiho*" walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaiho* adalah pos polisi di pedesaan.⁵⁸

Adapun polisi di Italia disebut *politia*, di Prancis disebut *La Police*, di Jerman dengan sebutan *Polizei*, dan di Belanda *Politie*, sedangkan dalam kamus Belanda, Kramers menulis pengertian *Politie* itu adalah ; Tata pemerintahan yang menjamin tata tertib umum dan keselamatan dari orang perorang dengan segala milik-miliknya serta suatu korps pegawai negara yang ditugaskan untuk itu dan yang terakhir dalam pemerintah negara atau kota yang menyelenggarakan ketertiban rakyat yang ditujukan pada ketertiban, keamanan, dan keselamatan, begitupun dalam kamus Belanda Van Dole's menyebutkan; (1). Tata pemerintahan; pengawasan terhadap ketertiban umum, penjagaan kota oleh

⁵⁸ Pudi Rahardi, *Hukum kepolisian ...op.cit*, hlm 2

penduduk; ketertiban rakyat. (2). Pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu.⁵⁹

Selanjutnya Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politie Overzee*" pengertian "*politie*" meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing, dari pengertian tersebut, maka polisi mengandung arti sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang dan sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi refresif⁶⁰ dimana fungsi preventif melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi refresif dalam rangka penegakan hukum, dimana kedua fungsi ini dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri⁶¹ dan hal tersebut sesuai fungsi kepolisan.

Didalam Black's dictionary disebutkan bahwa:

"police is a branch of the government which is charged with the preservation of public order and tranquility, the promotion of the public health, safety and morals and the prevention, detection and punishment of crime"

⁵⁹ Kunarto, *Etika Polisi*, cetakan pertama (Jakarta:Cipta manunggal, 1996), hlm52

⁶⁰ Pudi Rahardi, loc.cit

⁶¹ Sadjijono, *Hukum kepolisian: polri dan Good Governance*, (Yogyakarta: leksBang mediatama, 2007), hlm 23

Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai bagian dari pemerintah, yakni memelihara keamanan, ketertiban, ketentram masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.⁶²

Begitupun menurut Charles Reith dalam bukunya *the blind eye of history*, bahwa “*police in the english language come to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence*” yang maknanya sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat, selanjutnya memo Kelana mengambil terjemahan dari *Polizeirecht*, dimana istilah polisi ada dua arti yaitu polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu institusi kepolisian, dan kedua dalam arti materil yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban sesuai ketentuan yang diatur dalam perundangan⁶³

Untuk konteks Indonesia, istilah polisi menggunakan dan mengikuti istilah “*politie*” di Belanda, disebabkan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang di anut di negara indonesia, menurut kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan: 1) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dsb.), dan 2) anggota dari badan pemerintah tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb). Berdasarkan pengertian dari kamus umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian

⁶² Sadjijono, *Mengenal hukum kepolisian: perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*, cetakan kedua (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008), hlm 4-5

⁶³ *Ibid.*, hlm 4

sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, jadi arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintah dan sebagai sebutan dari lembaga.

Hal diatas sejalan dengan pengertian kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa “kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah ini mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Sama halnya dengan para cendekiawan dibidang kepolisian yang samapai pada kesimpulan bahwa dalam kata polisi itu terdapat tiga yaitu; polisi sebagai fungsi, polisi sebagai organ kenegaraan serta polisi sebagai pejabat atau petugas.⁶⁵

Dalam tulisan ini penulis menggunakan teori sistem hukum L.W Friedman sebagai pisau analisis untuk memahami masalah kepolisian dikaitkan dengan demonstrasi yang terdiri atas substansi, struktur dan culture, dibawah ini akan dijelaskan secara detail terkait ketiga hal tersebut:

⁶⁴ Sadjijono, *Hukum kepolisian*, cetakan pertama (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm, 1-5

⁶⁵ Kunarto, *Etika kepolisian..op.,cit*, hlm 56

1. Substansi

Mengutip pandangan Djalal Abubakar seorang guru besar pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa substansi hukum ini tidak hanya menyangkut kaidah tertulis (*written law*) yang lazim disebut peraturan perundang-undangan tetapi juga termasuk kaidah hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*), termasuk dalam substansi hukum adalah keluaran sistem hukum itu sendiri, seperti jurisprudensi, keputusan dan sebagainya.⁶⁶

Selanjutnya menurut L.M Friedman bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, olehnya itu penulis juga mengkaji substansi hukum, apakah tindakan yang dilakukan polisi sudah sesuai dengan substansi yang tentunya akan berkaitan dengan budaya hukum, dimana tindakan hukum adalah perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapa pun yang memiliki otoritas yang bertindak dalam sistem hukum.⁶⁷ Senada dengan itu disebutkan bahwa substansi adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.⁶⁸

Berdasarkan pengertian tersebut akan digambarkan Fungsi, tujuan, wewenang dan tugas kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang, dalam sejarah kepolisian republik Indonesia ada beberapa regulasi yang mengatur mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dimana Undang-undang

⁶⁶ Rusdin Tompo, *loc. cit.*

⁶⁷ L.M Friedman, *loc. Cit.*

⁶⁸ Achmad Ali...*op. cit.*, hlm 204

tersebut ada korelasi dengan kondisi ketatanegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan selama undang-undang itu diproses.⁶⁹

Dalam tulisan ini yang akan menjadi fokus kajian untuk menganalisis terkait fungsi, wewenang dan tujuan Polri adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, dimana kelahiran Undang-Undang ini didasarkan pada paradigma baru, yaitu berkaitan dengan munculnya semangat demokratisasi dan reformasi di Indonesia, dimana Undang-Undang Nomor 2 merupakan tindak lanjut dari Tap MPR No.VI/MPR/2000 dan Tap MPR No.VII/MPR 2000 yang didalamnya mengamanatkan pemisahan Polri dan TNI.

Sesungguhnya fungsi kepolisian berasal dari pengertian kepolisian yang berarti lembaga dan fungsi, dimana dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salahsatu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”.

Selanjutnya dijelaskan lagi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa :

- 1) Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a). Kepolisian, b) penyidik pegawai negeri sipil, c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁷⁰

⁶⁹ Memo kelana, *loc. Cit.*

⁷⁰ Tim redaksi Lintang Pustaka, *Undang-Undang: Kehakiman, Kejaksaan, Advokat & Kepolisian*, cetakan pertama (Yogyakarta:Lintang pustaka, 2006), hlm 171

Terkait dengan fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi yuridis dan sosiologis, dalam dimensi yuridis terdiri dari fungsi kepolisian umum yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan Undang-Undang dan atau perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: lingkungan kuasa yang soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa waktu, selain itu juga mencakup tataran refresif, preventif dan pre-emptif⁷¹

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa Undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa, seperti bea cukai, imigrasi, kehutanan, pengawasan, obat dan makanan, patent dan hak cipta, sedangkan secara sosiologis, fungsi kepolisian terdiri atas pekerja-pekerja tertentu dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁷²

Selanjutnya terkait dengan tujuan polri disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa:

“kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asai manusia.”

⁷¹ Memo kelana...*op. cit.*, hlm 61

⁷² Pudi rahardi, *Hukum kepolisian... op. cit.*, hlm 58

Pasal tersebut diatas memuat pokok pikiran tentang tujuan kepolisian dalam kaitannya dengan tujuan negara dan keamanan dalam negeri tetapi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi HAM yang harus senantiasa mewarnai setiap gerak pelaksanaan tugas kepolisian.⁷³

Begitu juga dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polisi Republik Indonesia dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHPA dan berbagai Undang-Undang tertentu lainnya, sedangkan substansi tugas pokok Polisi Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang hakekatnya bersifat pelayanan publik (*publik service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian, selanjutnya substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan negara.⁷⁴

⁷³ Tim redaksi lintang...*op. cit.*, hlm 171

⁷⁴ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian.. *op. cit.*, hlm 68-70

Untuk mengoptimalkan tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, maka ada beberapa tugas yang dapat ditempuh oleh pihak kepolisian sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana dan

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Selanjutnya berkaitan dengan wewenang, dimana pengertian wewenang menurut H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt bahwa definisi wewenang yaitu:

- a. *Atributie*: *toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorganen*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah).
- b. *Delegatie*: *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorganen aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat*: *een bestuursorganen laatzijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).⁷⁶

Kewenangan polisi secara umum diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan⁷⁷:

- (1). Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14, kepolisian negara republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a) Menerima laporan dan atau pengaduan;

⁷⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian...op.cit*, 121

⁷⁶ Sadjijono, *Mengenal hukum...op. cit*, hlm 123

⁷⁷ Pudi Rahardi, *Hukum kepolisian...op. cit*, hlm 76-77

- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
 - f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 - h) Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang;
 - i) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k) Mengeluarkan ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
 - m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2). Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e) Memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api dan bahan peledak, dan senjata api;
 - f) Memberi izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h) melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3). Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Terkait dengan tugas kepolisian dalam penanganan demonstrasi, dibawah ini akan dijabarkan tentang prosedur dalam penanganan demonstrasi oleh kepolisian didasarkan pada Perkab Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian massa, bahwa⁷⁸:

⁷⁸ Perkab No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa

a. Pasal 5

- 1) setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakannya unjuk rasa, maka kapolsek/ Kapolsekta/Kapolres/ Kapolresta/ Kapoltabes/ Kapolwil/ Kapolda melakukan kegiatan persiapan.
- 2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) Menyiapkan Surat Perintah.
 - b) Menyiapkan kekuatan dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa.
 - c) Melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan.
 - d) Menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan bagi pejabat VIP / VVIP dan pejabat penting lainnya.
 - e) Menentukan pos komando lapangan/pos aju yang dekat dan terlindungi dengan objek unjuk rasa.
 - f) Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit satuan polri yang dilibatkan dalam Dalmas.

b. Pasal 6

Sebelum melaksanakan tugas Dalmas, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam Dalmas dengan menyampaikan:

- 1) Gambaran massa yang akan dihadapi satuan Dalmas (Jumlah massa, karakteristik, tuntutan, alat yang dibawa dan kemungkinan –

kemungkinan lain yang akan terjadi selama unjukrasa atau pengamanan.

- 2) Gambaran situasi objek dan lapangan / lahan / jalan / kantor / gedung unjuk rasa.
- 3) Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas Dalmas.
- 4) Kewajiban – kewajiban dan larangan oleh petugas Dalmas.

c. Pasal 7

- 1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yaitu:
 - a) Besikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
 - b) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
 - c) Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
 - d) Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
 - e) Keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
 - f) Mundur membelakangi massa pengunjung rasa;
 - g) Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asuslla, memaki-maki pengunjung rasa; dan
 - h) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:
 - a) Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa:

- b) Melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan;
- c) Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
- d) Melindungi jiwa dan harta benda;
- e) Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
- f) Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggungjawab sesuai tingkatannya.

d. Pasal 8

Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tertib/hijau adalah:

- 1) Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Samapta/Lantas;
- 2) Satuan Dalmas *dan/atau* satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter;
- 3) Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) *dan/atau* Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas;
- 4) Melakukan rekaman unjuk rasa melalui video kamera baik yang bersifat umum maupun khusus/menonjol selama demo berlangsung;

- 5) Satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing;
- 6) Negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
- 7) Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
- 8) Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
- 9) Apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/ Kapolsekta/ Kapolsek Metro/ Kapolres/ Kapolresta/ KapolresMetro/ Kaporestabes/ Kapolwil/ Kapolwiltabes/ Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;
- 10) Kapolsek/ Kapolsekta/ KapolsekMetro/ Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro/ Kapoltabes/ Kapolwil/ Kapolwiltabes/ Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
- 11) Mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsekta/ Kapolsek Metro selaku pengendali taktis;

- 12) Dantondari/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/ Kapolsekta/ Kapolsekmetro *dan/atau* Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro/ Kapoltabes/ Kapolwill/ Kapolwiltabes;
- 13) apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.

e. Pasal 9

- 1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/kuning adalah:
 - a) pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidurtiduran, aksi teatrical, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;
 - b) negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
 - c) satuan pendukung/polisi udara melakukan pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - d) dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut ;

- e) atas perintah Kapolres Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah Dalmas digulung;
- f) setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi *lapis* bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;
- g) apabila pengunjung rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro/ Kapoltabes/ Kapolwil/ Kapolwiltabes memberikan himbauan kepolisian;
- h) apabila eskalasi meningkat *dan/atau* massa me/empari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro/ Kapoltabes/ Kapolwil/ Kapolwiltabes memerintahkan Dank; Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :
- (1) kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;

- (2) petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya); dan
 - (3) melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata;
 - (4) evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
 - (5) Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro/ Kapoltabes/ Kapolwil/ Kapolwiltabes; dan
 - (6) Apabila situasi meningkat Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres *Metro*/ Kapoltabes/ Kapolwil/ Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).
- 2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf 9 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - 3) Formasi lapis bersaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- f. Pasal 10
- 1) Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:
 - a) Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;

- b) Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob;
 - c) Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba gerakan detasemen/ kompi PHH Brimob;
 - d) Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat.
- 2) Formasi lintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Struktur

Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Pejabat lembaga pemasyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdikinya.⁷⁹ Senada dengan itu struktur adalah keseluruhan institusi-institusi

⁷⁹ Rusdin Tompo, *loc. Cit.*

hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.⁸⁰

Dalam tulisan ini yang terkait dengan struktur adalah lembaga kepolisian yang secara struktur organisasi, dalam hal ini adalah organisasi polri, maka sebelumnya dibahas tentang pengertian struktur organisasi yaitu bagan yang terdiri atas kotak-kotak yang menggambarkan hierarkis posisi pejabat struktural di dalam suatu organisasi, karena struktur organisasi bersifat hierarkis berarti ada atasan dan ada bawahan, atasan mengomando bawahannya dan bawahan wajib mematuhi komando atasannya, dimana atasan mengomando bawahannya disebut garis komando yang digambarkan dalam bentuk garis . Atasan memberi tugas kepada bawahannya dan bawahan bertanggungjawab kepada atasan langsung yang memberi tugas kepadanya.⁸¹

Dalam Black's law dictionary "structure" diartikan:

"any construction, production or peace of work artificialy built up or composed of parts purposefully joined together (a building is a structure); The organization of elements or parts (the corporate structure).

Dimana dari pengertian itu dipahami bahwa struktur organisasi mengandung arti suatu susunan, atau bangunan dari organisasi yang terdiri dari bagian-bagian, dimana saling berhubungan untuk mendukung tujuan organisasi secara penuh.⁸²

Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat Mabes sampai pada tingkat kewilayahan pada dasarnya didasarkan pada daerah hukum dan tanggungjawab,

⁸⁰ Achmad Ali, *loc. Cit.*

⁸¹ Rycko Amelza Dahniel dan Surya Darma, *Perilaku organisasi kepolisian*, cetakan pertama (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), hlm 294

⁸² Sadjijono, *Mengenal hukum kepolisian...op. cit*, hlm 66

ditingkat pusat ada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia disingkat mabes, kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda berada di daerah, kepolisian wilayah berada di wilayah dan dibawah Polda, Kepolisian Resort (Polres) dibawah polwil, sampai pada kepolisian sektor (Polsek)⁸³

Untuk unsur pimpinan di Mabes Polri di jabat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Kapolri**). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibantu Wakil Kapolri (**Wakapolri**), selain itu juga dibantu oleh:

1. unsur-unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri dari:
 - a. **Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum)**, bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.
 - b. **Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops)**, bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya.
 - c. **Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena)**, bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan

83 *Ibid.*, hlm 59

sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri.

- d. **Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM)**, bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri.
- e. **Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana (Assarpras)**, bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana dalam lingkungan Polri.
- f. **Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam)**, adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal.
- g. **Divisi Hukum.**
- h. **Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas).**
- i. **Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter)**, adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang ada dibawah Kapolri. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional.
- j. **Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div TI Pol)**, adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika.
- k. **Staf Pribadi Pimpinan (Spripim)**
- l. **Sekretariat Umum (Kasetum)**

m. **Pelayanan Markas** (Kayanma)

n. **Staf Ahli Kapolri**, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya⁸⁴

Selain struktur tersebut diatas untuk menjalankan tugas-tugas pokok kepolisian, maka dibentuklah satuan-satuan yang dapat menjalankan fungsi tersebut, dari tugas untuk menjaga keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat antara lain pembinaan keamanan (Binkan), Samapta dan lalu lintas, sementara yang berhubungan dengan penegakan hukum, antara lain intelejen dan keamanan (intelkam), Reserse, dan Kriminal, sedangkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan dibentuk sentra pelayanan polisi, unit pelayanan dan penegakan disiplin serta pos polisi.⁸⁵

Terkait dengan beberapa satuan tersebut, dibawah ini akan dideskripsikan secara singkat tentang satuan tersebut yaitu⁸⁶:

a. Intelejen dan keamanan

Intelejen menurut bahasa Inggris (*intelligence*), bahasa latin (*inteligeree*), bahasa Belanda (*inteligentie*), adapun tugas pokok intelejen dan keamanan adalah:

- 1) Memberi peringatan dini (early warning) sebagai penentu arah dan dasar bagi pengambilan tindakan dan kebijaksanaan pimpinan Polri.

⁸⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, 17 Januari 2015, 16.00

⁸⁵ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, cetakan pertama (Erlangga, 2008), hlm 70

⁸⁶ *Ibid.*, hlm 72-80

- 2) Menciptakan kondisi tertentu dengan cara tertutup bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok kepolisian.
- 3) Mengamankan kebijaksanaan pimpinan yang sedang atau akan dilakukan.
- 4) Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan, serta mempunyai fungsi melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

b. Reserse dan Kriminal

Adapun tugas pokoknya dari Reserse dan kriminal adalah:

- 1) Menanggulangi tindak pidana yang terjadi melalui upaya penyidikan untuk kepentingan peradilan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil secara operasional dan pembinaan.
- 3) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kriminalitas yang bersifat nasional, adapun fungsinya untuk mengungkap kejahatan meliputi, melakukan penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan perkara ke pengadilan.

c. Samapta

Samapta Bhayangkara berasal dari bahasa sansekerta yang berarti selalu ada, siap dalam keadaan apapun juga, adapun fungsinya yaitu melaksanakan kegiatan preventif atau pencegahan dengan kemampuan menyelidiki, mencegah, menangkal dan menindak tahap pertama, dimana fungsi ini dilakukan dengan cara penjagaan, patroli, pengawalan, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, serta penegakan hukum tindak pidana ringan.

d. Polisi Lalu lintas (Polantas)

Adapun fungsi polisi lalu lintas yaitu; Penegakan hukum lalu lintas, Pendidikan masyarakat mengenai lalu lintas, rekayasa lalu lintas, Registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.

e. Brigade mobil (Brimob)

Adapun tugas pokok dan fungsi brimob sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang yaitu:

“Tugas pokok Bromob adalah melaksanakan dan menggerakkan kekuatan brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radio aktif bersama unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yurisdiksi negara kesatuan republik Indonesia dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya.”

sedangkan Fungsinya adalah

“sebagai satuan pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh anggota terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan, perlengkapan dengan teknologi modern”

adapun perannya adalah melakukan manuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, melumpuhkan, melengkap, melindungi, memperkuat, dan menggantikan.”⁸⁷

2. Unsur Pendukung

Unsur Pendukung, terdiri dari:

⁸⁷ Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, cetakan pertama (Yogyakarta:Tiara wacana, 2009, hlm 125

a. Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Dimana membawahi:

- 1) **Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol)**, adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespinma (dahulu Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dahulu Sespati).
- 2) **Akademi Kepolisian (Akpil)**, adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri.
- 3) **Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)**, adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian
- 4) **Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA)**
- 5) **Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsusjatrans)**
- 6) Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:
 - a) Pusdik Intelijen (Pusdikintel)
 - b) Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim)
 - c) Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas)
 - d) Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum)

- e) Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob)
 - f) **Pusdik Kepolisian Perairan** (Pusdikpolair)
 - g) **Pusdik Administrasi** (Pusdikmin)
 - h) **Sekolah Bahasa** (Sebasa)
 - i) **Sekolah Polisi Wanita** (Sepolwan)
- b. Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
 - c. Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen), termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang juga dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
 - d. Pusat Keuangan (Puskeu Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
 - e. Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).
 - f. Pusat sejarah (Pusjarah Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).

3. Polda

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (**Polda**) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (**Kapolda**), yang

bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

- a. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (**Polres**). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen) dan menjaga keamanan sebuah Provinsi.
- b. Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres) dan menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.
- c. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Irda) dan menjaga keamanan sebuah kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (**Polda**) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:

- a. Direktorat Reserse Kriminal
 - 1) Subdit Kriminal Umum
 - 2) Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
 - 3) Subdit Remaja Anak dan Wanita
 - 4) Unit Inafis (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) / *Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)*
- b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus
 - 1) Subdit Tindak Pidana Korupsi
 - 2) Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
 - 3) Subdit Cyber Crime
- c. Direktorat Reserse Narkoba
 - 1) Subdit Narkotika
 - 2) Subdit Psikotropika
- d. Direktorat Intelijen dan Keamanan
- e. Direktorat Lalu Lintas
 - 1) Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
 - 2) Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)
 - 3) Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
 - 4) Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
 - 5) Subdit Patroli Pengawasan (Patwal)
 - 6) Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)

- f. Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra)
- g. Direktorat Sabhara
- h. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
- i. Direktorat Polisi Air (Polair)
- j. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)
- k. Biro operas
- l. Biro SDM
- m. Biro sarana dan prasana
- n. Bidang keuangan
- o. Bidang profesi dan pengamanan (Propam)
- p. Bidang Hukum
- q. Bidang hubungan masyarakat
- r. Bidang kedokteran kesehatan

Adapun untuk struktur wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian resor, dimana Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Kepolisian Resor Kota (Polresta), Kepolisian Resort Kabupaten (Polres). Ditingkat kecamatan Kepolisian sektor, untuk Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) dan Kepolisian Sektor (Polsek).⁸⁸

⁸⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, 17 Januari 2015, 16.00

C. Culture/ budaya

Budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka. Budaya hukum ini, menurut Roem Topatimasang dkk. meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktik-praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum.

Selain itu menurut Friedman *legal behavior* (budaya hukum) adalah

“Perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.”⁸⁹

Terkait dengan istilah budaya, dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai; pikiran; akal, budi: hasil budaya, adat istiadat: menyelidiki bahasa dan budaya dan sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang budaya dan yang terakhir sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.⁹⁰

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-

⁸⁹Achmad Ali, *loc.cit*.

⁹⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *loc. Cit*.

hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia, Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya:

"Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri."Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina."⁹¹

⁹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>, diakses 22 februari 2014

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.⁹²

Dikaitkan dengan hukum, maka budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku

⁹² *Ibid.*,

manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.⁹³

L.W Friedman membagi budaya hukum atas budaya hukum internal berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, dimana yang ditekankan salahsatunya adalah terkait dengan budaya organisasi kepolisian yang mengandung unsur-unsur yang terdiri dari: integritas yakni perilaku anggota polisi yang mencerminkan sikap bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik serta taat pada kode etik dan peraturan yang berlaku. kedua, adalah profesional yakni perilaku anggota polisi yang mencerminkan kemampuan serta kompetensi, sikap bertanggungjawab, disiplin. Ketiga, yakni keteladanan yakni sikap dan perilaku pimpinan yang menjadi teladan, konsisten, adil, berjiwa besar dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, dimana aspek-aspek kemanusiaan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan harus ada komunikasi dengan bawahan.⁹⁴ Selain itu budaya hukum eksternal berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.⁹⁵

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa kita telah menghabiskan banyak waktu membicarakan aturan hukum dan struktur hukum yang menciptakan dan melaksanakan aturan itu, namun sekali lagi harus ditegaskan bahwa sistim hukum lebih dari dari struktur dan aturan, meski demikian aturan harus diikuti setidaknya pada masanya. Perilaku merupakan unsur pokok sistem hukum, apa yang sesungguhnya dijalankan orang, jika tidak

⁹³<http://nurulantropologi.blogspot.com/2011/03/budaya-hukum-seni-hukum-dan-sistem.html>, diakses tanggal 17 juni 2014-06-19

⁹⁴ Suwarni, *loc. Cit.*

⁹⁵ Achmad Ali, *loc. cit*

dijalankan aturan itu hanya tulisan belaka dan struktur itu seperti kota mati, bukan kota hidup. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum termasuk hukum kita sendiri selain melihat perilaku hukum (*legal behavior*).⁹⁶

Dari uraian diatas jelas bahwa yang dimaksud perilaku hukum, bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam sistem hukum, baik reaksi ketaatan pada hukum maupun ketidaktaatan pada hukum dan dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum meliputi perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mempunyai akibat hukum memang dikehendaki oleh si pelaku dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatische daad*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dimana akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh si pelaku baik dalam bidang perdata atau dalam bidang pidana.⁹⁷

Selain itu dari segi normatif perbuatan hukum masih dibedakan yakni perbuatan hukum bersegi satu (*eenzijdige rechthandeling*), dimana akibat hukumnya timbul dengan adanya pernyataan kehendak dari satu pihak saja dan perbuatan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechthandeling*), yaitu akibat hukumnya timbul karena pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih seperti perjanjian dan *gesamtakt*, yang merupakan tindakan bersama yang bukan perjanjian, karena tanpa pernyataan kehendak yang dilahirkan yang bergantung satu sama lain dan dan menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan subjek hukum yang menyatakan kehendaknya, atas beban subjek hukum lainnya.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm 142-143

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 144

Lawrence M. Friedman menguraikan juga tentang bagaimana mempengaruhi perilaku hukum, yaitu yang pertama komunikasi hukum (*communication of the law*), bagaimanakah aturan ini dikomunikasikan, ada aturan yang sebenarnya menjadi pengetahuan umum. Sebagian besar aturan dan tentunya semua aturan yang teknis, aturan administratif yang diperinci harus disampaikan secara khusus kepada audiensnya, yang kedua adalah pengetahuan hukum (*knowledge of law*) dimana pengetahuan hukum sebagai faktor esensial perilaku hukum, seberapa banyak kemampuan seseorang memahami tentang sebuah aturan hukum yang tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku atau budaya hukum.⁹⁸

Komunikasi memang vital artinya bagi dampak, tetapi komunikasi hanya merupakan prasyarat; komunikasi tidak bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa orang-orang yang menerima pesan itu bertindak. Ada dua jenis komunikasi organisasi yakni komunikasi vertikal baik komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dan komunikasi horisontal yakni komunikasi mendatar antar personil.⁹⁹ dan komunikasi akan tersampaikan dengan baik manakala komunikatornya memenuhi syarat seperti, memiliki kredibilitas (terpercaya), objektivitas (melihat seluruh sisi masalah) dan keahlian (pakar dan memenuhi kualifikasi).¹⁰⁰ Dan apabila sebuah kekuasaan menghendaki suatu bentuk tindakan komunikatif, maka penguasa harus mengadopsi ideologi terbuka, dengan demikian kekuasaan yang terbangun adalah kekuasaan yang berpondasi relasi

⁹⁸ Achmad Ali, *loc. cit*

⁹⁹ Suwarni, *loc. cit*

¹⁰⁰ Alo Liliweri, *loc. Cit*

yang baik antara anggotanya menjadi kehidupan yang berkualitas, dimana kekuasaan adalah milik bersama dan bukan milik individu.¹⁰¹

Jadi yang memberikan nyawa bagi substansi dan struktur hukum adalah kultur hukum yang merupakan elemen sikap dan nilai sosial¹⁰² begitupun jika dikaitkan dengan kinerja kepolisian dimana terlihat kekerasan dalam penanganan demonstrasi, kekerasan yang dapat direfleksikan dalam berbagai bentuk, dimana perlakuan terhadap subyek yang tidak dalam penguasaannya seperti mengendalikan huru-hara, subyek disini adalah orang atau sekumpulan orang yang berdemonstrasi dimana dalam keadaan kacau aparat tidak mampu mengatasi keadaan dan juga tidak mampu menahan dirinya. Perintah atasan untuk bertindak, dijalankan dan dicitrakan dengan menggunakan kekerasan yang membahayakan serta tidak menghormati martabat manusia. Pemukulan dengan menggunakan alat pengendali huru-hara hingga mengakibatkan luka serius dan penggunaan senjata api untuk memukul demonstran ada hal yang sering dilakukan aparat kepolisian, sekalipun yang digunakan adalah peluru karet, penembakan dilakukan membabi buta tanpa lagi memperhitungkan dampak dan jarak aman yang akan mengakibatkan luka serius. Bahkan seringkali dalam penanganan aksi massa polisi melakukan penembakan dengan menggunakan peluru tajam yang mengakibatkan kematian.¹⁰³

Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan pendekatan-pendekatan dalam penanganan demonstrasi, seperti menggunakan strategi Polisi masyarakat

¹⁰¹ Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan negara menular ke Masyarakat*, cetakan pertama (Yogyakarta:Galangpress, 2004), hlm 183-184

¹⁰² L.M Friedman...*op. cit.*, hlm 17

¹⁰³ Tim Imparsial, *loc. cit.*

(polmas), dimana istilah polisi masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *community-based policing* (pemolisian berbasis masyarakat), *community-oriented policing* (pemolisian berorientasi masyarakat), *neighborhood-oriented policing* (pemolisian berorientasi pemukiman), dan *community policing* (pemolisian masyarakat). Ada banyak definisi yang muncul seperti dari polisi ontario Canada (*ontarior provincial police*) merumuskan:

“Community plicing is the delivery of policing service, resulting from a community and police parthnership that identifies and resolves issue in order to maintain social order”

“Polmas adalah pemberian jasa pemolisian yang berasal dari kemitraan masyarakat dan polisi yang mengidentifikasi dan memecahkan berbagai isu dalam rangka mempertahankan tertib sosial”

Selain pengertian yang dikemukakan diatas ada beberapa pengertian dari Polmas yaitu¹⁰⁴:

- a. Menurut Susan Trojanowich dan Robert Trojanowich merumuskan

Polmas sebagai berikut:

“...any methode of policing that includes a police officer assigned to the some area, meeting and working with the residents and business people who lived and work in the beat area. The citizen sand polce work together ti identity the problem of the area and collaborate in catalyst, moving neighbourhoods and communities to help and look out for each other”

(Yang mempunyai arti metode pomolisian apapun yang mencakup penugasan seorang polisi kewilayah yang sama, bertemu dan bekerja bersama dengan penduduk setempat dan pengusaha yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Warga dan polisi bekerjasama untuk mengidentifikasi masalah-masalah di wilayah tersebut secara bersama-sama menyelesaikan masalah, petugas polisi berfungsi sebagai katalisator yang menggerakkan masyarakat dan komunitas ketetanggaan dalam memecahkan masalah-masalah mereka sendiri, serta mendorong warga untuk saling menolong dan membantu satu sama lain).

- b. Trajanowich dan carter merumuskan bahwa Polmas adalah:

¹⁰⁴ Sri Chumasiah dkk, *Diktat Polmas*, (Semarang:2008), hlm 3

“Community of Policing can be defined as a philosophy and not a specific tactic; a proactive, decentralized approach, designed to reduce crime, disorder, and fear of crime, by involving the same officer in the same community on a long-term basis.”

(Maksudnya ada suatu falsafah dan bukan taktik khusus; suatu pendekatan yang bersifat pro-aktif dan terdesentralisasi, yang dirancang untuk mengurangi kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan akan kejahatan dengan melibatkan petugas yang sama dimasyarakat tertentu selama jangka waktu yang lama).

- c. Definisi Dinas pelayanan Pemolisian yang berorientasi komunitas, Departemen kehakiman AS (community oriented policing service, US Departemen of justice):

“ a policing philosophy that promotes and support organizational strategies to address the cause and reduce the fear of crime and social disorder through problem solving tactics and police-community partnership.”

(suatu falsafah pemolisian yang mendorong dan mendukung strategi organisasi untuk mengatasi sebab-sebab dan mengurangi ketakutan terhadap kejahatan serta ketidaktertiban sosial melalui taktik-taktik pemecahan masalah dan kemitran polisi- komunitas).

- d. Definisi Dinas Kejaksaan California (the california attorney general's office):

“Community policing is a philosophy, management style, and organizational strategy that promote pro-active problem solving and police-community partnership to address the cause of crime and fear as well as other community issue.”

(Polmas adalah suatu falsafah, gaya manajemen dan strategi organisasi yang mendorong pemecahan masalah secara pro-aktif dan kemitraan polisi-komunitas untuk mengatasi sebab-sebab kejahatan dan ketakutan, serta isu-isu lain).

Konsep polmas merujuk pada pengertian pemolisian berorientasi pada komunitas, berorientasi pada masalah, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang

lain yang akan berdampak pada penerapan model polmas, tetapi secara umum polmas memiliki prinsip-prinsip fundamental yang sama yaitu:

- a. Tujuan : menurunkan rasa takut dikalangan warga, meningkatkan kepuasan warga terhadap polisi dan pengembangan teknik-teknik untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat.
- b. Prinsip: membangun komunitas (*Community building*), kepercayaan (*Trust*), dan kerjasama.

Konsep polmas juga disebutkan Liegthon bahwa:

- a. Sasaran untuk menjamin kedamaian, ketertiban, keberadaban, untuk menyediakan jasa-jasa yang terkait dengan komunitas serta untuk menumbuhkan rasa aman di masyarakat.
- b. Agen-agen polmas adalah organisasi-organisasi yang berorientasi pelayanan dan memandang publik sebagai klien dari polisi yang menggunakan jasa mereka.
- c. Suatu strategi kunci Polmas adalah menganut pendekatan pro-aktif terhadap kejahatan dan masalah ketertiban.
- d. Komposisi pelayanan polisi bergeser kearah refleksi yang lebih baik atas komposisi demografi dan sosial dari masyarakat yang mereka layani.
- e. Kriteria sukses dari efektivitas pelayanan polisi atau kinerja polisi ditentukan oleh publik yang memanfaatkan jasa mereka.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Sutanto, *Polmas ...op. cit.*, hlm 12

Yang terutama, polmas menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi didalam mengidentifikasi dan mengatasi kejahatan setempat serta masalah ketertiban, polmas mempercayai bahwa kejahatan dan masalah ketidaktertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan polisi (sebagai penyedia jasa pelayanan), polmas juga meyakini bahwa anggota-anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif dan koperatif.

Lebih jauh konsep polmas dapat dipahami dengan mengidentifikasi karakteristik utamanya, misalnya Goldstein mengaitkan pemolisian dengan berorientasi masalah, dan mengaitkan bahwa polisi paling mungkin meningkatkan produktivitas dengan komunitasnya jika:

- a. Menugaskan anggota polisi ke wilayah secara cukup lama sehingga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat.
- b. Mengembangkan kapasitas anggota maupun institusi kepolisian dalam menganalisa masalah-masalah masyarakat.
- c. Mempelajari apakah keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat mempunyai potensi untuk secara signifikan mengatasi suatu masalah.
- d. Dalam situasi seperti itu, bekerja dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah.¹⁰⁶

Selain prinsip-prinsip tersebut, juga ada beberapa prinsip Polmas yaitu¹⁰⁷:

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 11

- a. Filosofi dan strategi organisasi, dimana Polmas sebagai sebuah filosofi yang berangkat dari keyakinan bahwa tantangan-tantangan yang sedang dihadapi dimasa kini menuntut polisi memberikan pelayanan secara penuh, proaktif maupun reaktif.¹⁰⁸ Selain itu juga sebagai strategi organisasi yang memungkinkan polisi dan masyarakat bekerjasama dalam memecahkan persoalan kriminalitas.
- b. Desentralisasi dan personalisasi, dimana dalam implementasi Polmas, pihak kepolisian harus mengembangkan modal aparat yang bertindak sebagai jembatan antara polisi dan masyarakat dan dengan menempatkan atau menugaskan petugas Polmas di suatu komunitas sehingga menghilangkan rasa asing diantara kedua belah pihak dan pada akhirnya akan saling mengenal satu sama lainnya.¹⁰⁹
- c. Pemecahan masalah yang bersifat segera dan berjangka panjang, dimana peran ini menuntut adanya kontak yang berkesinambungan dengan tokoh-tokoh masyarakat , sehingga mereka dapat mencari solusi, sementara warga lainya berperan sebagai pendukung, dan penyelesaian persoalan harus segera diselesaikan.
- d. Etika, legalitas, tanggungjawab, dan kepercayaan, dimana hubungan antara petugas dengan masyarakat harus berdasar saling percaya dan saling menghargai dan harus berdasarkan hukum dan tanggungjawab.

¹⁰⁷ Sri Chumasiah, dkk.op.,cit, hlm 54-55

¹⁰⁸ Polri, *Perpolisian masyarakat*, (Jakarta,2006), hlm 6

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm 7

- e. Memperluas mandat Polisi, dimana ditambah elemen proaktif terhadap peran reaktif polisi, dalam hal ini bisa dilakukan dengan mencegah timbulnya masalah atau mencegah agar tidak menjadi semakin buruk dan menghindari terjadinya tindakan kejahatan.¹¹⁰
- f. Membantu mereka yang memerlukan bantuan khusus, dimana polmas mencari cara-cara baru untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup terutama kaum yang rentan terhadap tindakan kejahatan.
- g. Kreativitas dan dukungan akar rumput, dimana polmas harus mampu memanfaatkan segala kemajuan teknologi, dan juga harus mampu memanfaatkan sumber daya lokal.
- h. Perubahan internal , dimana diharapkan adanya perubahan diintrnal kepolisian untuk mendukung dan mensukseskan konsep polmas.
- i. Membangun masa depan, dimana tujuan dari adanya polmas ini adalah ingin adanya sebuah perubahan dari waktu ke waktu.

Dalam penerapan Polmas, prinsip-prinsip berikut ini juga harus berlaku :

- a. Mencegah kejahatan dan ketidaktertiban
- b. Kekuasaan kepolisian berasal dari publik dan berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat masyarakat
- c. Polisi harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu
- d. Menggunakan kekerasan hanya sebagai jalan terakhir dan hanya sejauh diperlukan untuk menegakkan hukum atau memulihkan ketertiban, hal

110 *ibid.*, hlm 8

ini dalam hukum pidana disebut "*ultimum remedium*" atau obat yang terakhir atau senjata terakhir.¹¹¹

- e. Indikator terbaik dari efisiensi polisi adalah tidak adanya tindakan kejahatan dan ketidaktertiban, bukan statistik.

Agar prinsip-prinsip tersebut dapat dijalankan ada beberapa elemen yang harus dirubah oleh Polmas yaitu:

- a. Memperkuat kerjasama dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal
- b. Merevitalisasi dan mengubah sistem operasional untuk mendukung perubahan menuju pemolisian masyarakat
- c. Merekonstruksi hierarki organisasi untuk meningkatkan keberdayaan dan akuntabilitas seluruh personel kepolisian
- d. Menata sumberdaya manusia untuk menyerasikan dengan filosofi dan tujuan polmas
- e. Mengadopsi perspektif pemecahan masalah ke dalam pelaksanaan operasional sehari-hari demi peningkatan pelayanan yang berkesinambungan.¹¹²

Penerapan konsep polmas tergantung model apa yang akan diterapkan misalnya, di Jepang dengan sistem Koban, yaitu kegiatan polisi berorientasi masyarakat, polisi jepang terdiri dari badan kepolisian nasional (national police agency=NPA) sebagai koordinator dan badan penentu kebijakan dan 47 daerah kepolisian sebagai organisasi penegak hukum, dimana setiap markas besar

¹¹¹ Teguh Prasetyo, *kriminalisasi dalam hukum pidana*, cetakan ketiga (Bandung:Nusa Media, 2013), hlm26

¹¹² Sutanto, *Polmas...op. cit*, hlm 47

daerah kepolisian memiliki 10-100 kantor polisi cabang dan sistem Koban dioperasikan di daerah kantor cabang tersebut, karena jumlah petugas polisi yang kecil maka kerjasama antara polisi dan masyarakat adalah syarat mutlak dalam sistem ini.

Unit dasar dari sistem koban ini adalah koban (pos polisi) yang letaknya dipertanian dan Chuzaisho (pos rumah) yang letaknya ada di pedesaan, sistem kerjanya untuk polisi koban secara normal bekerja dalam 3 giliran perhari, dimana setiap giliran terdiri atas 3 atau lebih petugas polisi yang tergabung dalam satu kelompok, tapi di Chuzaisho hanya ada satu polisi yang ditempatkan disana dan mendapat fasilitas tempat tinggal dengan keluarganya, meskipun waktu kerjanya terbatas tapi pada saat terjadi kecelakaan ia harus menangani kecelakaan tersebut walau pada tengah malam sekalipun.

Tugas utama mereka adalah siap melaksanakan tugas dengan fasilitas kepolisian yang diberikan, menangani berbagai laporan, permintaan dan keluhan penduduk, mengambil inisiatif bereaksi bila terjadi kejahatan/kecelakaan, melakukan patroli dan melakukan kunjungan reguler ke rumah penduduk di daerah kewenangannya, disamping itu terdapat polisi Binmas yang digerakkan dalam mobil patroli, tugas utama mereka mengambil inisiatif pada kecelakaan dan melakukan patroli.¹¹³

Agar tujuan dari Polmas dapat terlaksana dengan tepat, serta belajar dari penerapan polmas di negara lain seperti Jepang, maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu:

¹¹³ Kunarto dan hariadi kuswaryono, *Polisi dan masyarakat*, cetakan pertama (Jakarta: Cipta manunggal, 1998), hlm 39-41

- a. Membangun komitmen antara polisi dengan warga masyarakat yang taat hukum, dengan membangun jaringan seluasnya dengan berbagai komponen masyarakat, seperti komunitas-komunitas
- b. Menerapkan kebijakan dan rencana aksi tentang hubungan masyarakat, misalnya mengajak kelompok masyarakat dalam kampanye tertib lalu lintas.
- c. Merekrut anggota dari semua golongan masyarakat
- d. Melatih polisi untuk menangani keanekaragaman, misalnya aneka ragam isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).
- e. Menciptakan program pemberian informasi kepada masyarakat
- f. Membangun hubungan secara teratur dengan semua golongan masyarakat
- g. Membangun kontak dengan masyarakat melalui kegiatan non-penegak hukum, yakni juga melakukan upaya pencegahan.
- h. Menugaskan anggota dalam lingkungan masyarakat secara permanen, dimana prinsip ini bertujuan membuat seorang anggota polisi memiliki kedekatan dengan masalah-masalah lokal di wilayah tugasnya, dalam prakteknya, prinsip ini dikenal "*local job, lokal boy*" yang mana prinsip ini adalah mengutamakan anggota polisi dari daerah setempat untuk menduduki jabatan, posisi dan tugas-tugas setempat pula.
- i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemolisian dan program-program keamanan masyarakat.
- j. Menerapkan pendekatan kreatif dalam memecahkan masalah untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan terhadap penanganan

masalah-masalah masyarakat yang spesifik, termasuk taktik dan cara-cara non-tradisional.

- k. Mengkoordinasikan kebijakan, strategi dan kegiatan dengan instansi pemerintah yang lain serta lembaga swadaya masyarakat (LSM)¹¹⁴.

Dalam konteks Indonesia agar penerapan tersebut berjalan efektif, maka harus juga diperhatikan problematika dalam penerapannya di masyarakat, baik secara internal dan persoalan masyarakatnya. Untuk kondisi internal kepolisian dapat diidentifikasi bahwa: *Pertama*, perpolisian masyarakat cenderung hanya sekedar wacana. *kedua*, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Polri. Dalam pandangan Bayley rasio polisi dengan masyarakat sebesar 1:350, tetapi dengan rasio jumlah penduduk dan anggota Polri yang rata-rata masih diatas 1:750, Polri agak sulit untuk menerapkan perpolisian masyarakat. *Ketiga*, keterbatasan anggaran Polri, dimana dibutuhkan anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan berbagai sarana dan prasarana dalam praktik perpolisian masyarakat. *Keempat*, sistem komando Polri yang masih terpusat, dimana prasyarat penting dalam implementasi dari perpolisian masyarakat adalah adanya sentralisasi komando ke otoritas lokal, dalam hal ini kepada otoritas politik lokal, yakni Pemda dan struktur organisasi dibawahnya.

Kelima, belum ada kejelasan tentang hukuman dan penghargaan terkait dengan perpolisian masyarakat. Secara administrasi, pemberian penghargaan dan hukuman merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja. *Keenam*, penguasaan konsep dan teori perpolisian masyarakat yang masih kurang.

¹¹⁴ Sutanto, *Polmas Falsafah Baru...op.cit*, hlm 140-143

Ketujuh, penguasaan kewilayahan, dimana luasnya wilayah dan beragamnya suku di Indonesia menjadi problematika dalam penerapan perpolisian masyarakat, dimana semakin kecil wilayah kerja polisi masyarakat maka hal tersebut akan semakin efektif, dan sebaliknya.

Kedelapan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dalam pelaksanaan Perpolisian masyarakat harus ditunjang oleh sarana dan prasarana, seperti jaringan komunikasi, alat komunikasi dll. *Kesembilan*, pemahaman kondisi masyarakat, dimana harus bersinergi dengan kondisi sosiologis masyarakat dengan dibentuknya forum kemitraan agar dapat dipahami kondisi sosiologis masyarakat melalui forum tersebut. *Kesepuluh*, polisi lapangan versus polisi belakang meja, dimana perdebatan antara keduanya akan menghambat praktik perpolisian masyarakat, dimana ada anggapan masyarakat bahwa polisi lapangan akan meneguk keuntungan finansial, akan menghambat integrasi dengan masyarakat.

Kesebelas, “tebang pilih” dalam penanganan kasus, dimana menurut Lord Scarman bahwa ada kecenderungan keinginan polisi untuk memilih kasus-kasus besar dari pada kasus-kasus ringan dengan alasan prestisius dan memudahkan peningkatan karir, dll. *Keduabelas*, keengganan untuk berbagi tanggungjawab dengan lembaga lain, hal tersebut terlihat dalam RUU Kamnas, dimana ada perasaan inferior dari dalam tubuh Polri ketika harus kembali bekerjasama dengan TNI dan juga menyebutkan agar Polri ada dibawah koordinasi otoritas sipil seperti Departemen Dalam Negeri¹¹⁵.

¹¹⁵ Muradi, *Reformasi Polri...op.cit*, hlm 296-309

Pada tataran praktisnya, ada beberapa langkah yang ditempuh pihak kepolisian dalam pengendalian massa (crowd control) dalam konsep *community policing* yaitu:

1) Formasi

Adapun formasi-formasi regu yaitu:

Banjar tunggal

- a) Merupakan formasi administrasi atau pra-operasional
- b) Aba-aba diberikan secara lisan (Regu I-formasi banjar tunggal) dan/atau menggunakan tongkat, tidak perlu menggunakan peluit, karena suara peluit membisingkan telinga, tidak memeberikan referensi tentang regu mana yang diberi aba-aba, sehingga akan membingungkan bagi regu-regu lain yang berdekatan

Banjar Dua

- a) Merupakan formasi administrasi atau pra-operasional
- b) Aba-aba diberikan secara lisan (Regu I-formasi banjar 2) dan/atau menggunakan tongkat, tidak perlu menggunakan peluit, karena suara peluit membisingkan telinga, tidak memeberikan referensi tentang regu mana yang diberi aba-aba, sehingga akan membingungkan bagi regu-regu lain yang berdekatan.

Bersap Tunggal

- a) Merupakan formasi operasional
- b) Dapat dilakukan dengan berbagai sudut kemiringan, dapat digunakan untuk membentuk baji, membentuk sudut 45 derajat, dan sebagainya.

- c) Aba-aba diberikan secara lisan (regu I-formasi bersap tunggal) dan/atau menggunakan tongkat
- d) Anggota regu dapat berhimpitan satu sama lain, atau lebih renggang (d disesuaikan dengan keadaan lapangan).

Bersap ganda

- a) Merupakan formasi operasional
- b) Aba-aba diberikan secara lisan (regu I-formasi bersap ganda) dan/atau menggunakan tongkat
- c) Anggota regu dapat berhimpitan satu sama lain, atau lebih renggang (d disesuaikan dengan keadaan lapangan).

2) Metode

Adapun metode yang digunakan dalam pengendalian massa yaitu:

Patroli

- a) Mencegah atau menemukan bentuk-bentuk pelanggaran dan masalah ketertiban umum dengan tindakan disuasif (pemberian nasehat), mengatasi dan mengakhiri tindakan pelanggaran, menangkap tersangka
- b) Community policing
- c) Mengamati dan mengumpulkan informasi tentang perilaku massa dan keadaan secara umum
- d) Setiap unit bertanggungjawab atas suatu wilayah/sektor tertentu untuk memberikan perhatian terhadap titik-titik rawan tertentu
- e) Menggunakan kendaraan, berjalan kaki, kaveleri, K9, helikopter(1 buah radio)

Pemblokiran

- a) Terdiri dari upaya-upaya pengendalian terhadap akses ke dalam suatu daerah, gedung, atau wilayah tertentu
- b) Pengendalian dilakukan mulai dengan cara pengamatan sederhana hingga pemeriksaan secara ketat terhadap orang-orang yang akan masuk.
- c) Pemblokiran penuh/*full blocking* (mis: demonstrasi yang berlangsung di gedung DPR).
- d) Pemblokiran dengan penyaringan/*filtering blocking* (mis: terhadap suporter sepak bola).
- e) Demostrasi damai

Kanalisis (penyaluran)

- a) Untuk menjamin kelancaran arus kendaraan atau orang yang berjalan dalam suatu zona/daerah tertentu dengan cara mengarahkan mereka ke berbagai arah yang berbeda-beda (terutama digunakan dalam keadaan tenang/aman, mis: gedung pertunjukan)
- b) Menyebarkan massa, mencegah penumpukan, menjaga kelancaran, mencegah bertemunya dua kelompok yang saling bermusuhan
- c) Penggunaan peralatan/perlengkapan dapat menghemat jumlah personil yang ditugaskan, mis: palang pembatas/penghalang, kendaraan, kerucut pembatas.

Pengawalan (Escorting)

- a) Terdiri dari upaya-upaya mengawal orang-orang tertentu dengan; melindungi dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar, menjaga agar tetap berada pada jalur/jalan yang telah ditentukan dan/atau menjaga agar tidak mengganggu ketertiban umum, dan mencegah mereka agar tidak bertemu dengan kelompok lawan atau mendekati titik rawan
- b) Dapat dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan

Mendorong Mundur (push back)

- a) Terdiri dari upaya-upaya mendorong mundur/menggiring massa, menjaga agar massa tetap berada dalam satu kelompok, dan mencegah mereka untuk kembali ke tempat semula
- b) Begitu sampai pada batas akhir dorongan yang telah ditentukan, ubah formasi ke mode pemblokiran (blocking)
- c) Dorongan yang dilakukan di jalan
- d) Mendorong mundur keluar dari gedung.

Memecah Belah (dispersing)

- a) Terdiri dari upaya-upaya memecah belah massa dan memastikan agar mereka tetap terpisah-pisah pada akhir operasi, dengan; memisahkan mereka sejauh mungkin satu sama lain, begitu mencapai batas akhir pemecahan, ubah formasi ke mode pemblokiran, dan ubah formasi ke mode "patroli" apabila massa telah bergerak menjauh, akan tetapi tetap

bersiap-siap untuk kembali membentuk formasi pemblokiran seandainya massa kembali mendekat.

- b) Ada 4 tahap yang dapat dilakukan yaitu; mendorong ke belakang, memecah belah, pemblokiran penuh/full blocking, dan patroli atau pengamatan
- c) Memberi efek kejutan secara psikologis (*psychological shock*) adalah hal penting, dimana hal ini dapat dilakukan dengan cara mempercepat gerakan/langkah petugas kepolisian; mengerahkan kaveleri, penggunaan sound system dari mobil polis, penggunaan kendaraan penyemprot air (water cannon).

Pengurungan (Containing)

- a) Terdiri dari upaya-upaya mengurung sejumlah orang kedalam suatu zona/wilayah yang lebih kecil/ sempit (menekan) dengan tujuan; mematahkan ancaman yang dapat ditimbulkan dan persiapan untuk melangkah pada proses penangkapan.
- b) Unsur dadakan merupakan faktor penting, petugas polisi sebaiknya mempersiapkan diri tanpa sepengetahuan tersangka.¹¹⁶

Terkait dengan prinsip "*local job, lokal police*" untuk konteks Makassar dapat diterapkan dengan memahami budaya yang hidup yakni budaya *siri na' pacce* dan menerapkannya dalam penanganan demonstrasi, dimana dipahami bahwa konsep *siri* dan *pacce*, secara lafdzhiyah **Siri'** berarti : Rasa Malu (harga diri), sedangkan **Pacce** atau dalam bahasa Bugis disebut **Pesse** yang berarti :

¹¹⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dkk, Pelatihan Community Policing Pores Jayapura, (equity Internasional,2005).

Pedih/Pedas (Keras, Kokoh pendirian). Jadi *Pesse* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan, rasa haru (empati) yang mendalam terhadap tetangga, kerabat atau dalam komunitas sosial, solidaritas tidak hanya pada seseorang yang telah dipermalukan, namun juga siapa saja dalam kelompok sosial yang sedang dalam keadaan serba kekurangan, berduka, mengalami musibah atau menderita sakit keras, *passe* sangat berhubungan erat dengan identitas yang merupakan pengikat para anggota kelompok sosial.

Terkait dengan *siri* menurut Hamid Abdullah, bahwa:

“Dalam kehidupan manusia Bugis-Makassar, *siri* merupakan unsur yang prinsipil dalam diri mereka. Tidak ada satu nilai pun yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain dari pada *siri*. Bagi manusia Bugis-Makassar, *siri* adalah jiwa mereka, harga diri mereka dan martabat mereka, sebab itu untuk menegakkan dan membela *siri* yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka manusia Bugis-Makassar akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya *siri* dalam kehidupan mereka.¹¹⁷”

Kata *Siri*, dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna “malu”.

Sedangkan *Pacce* (Bugis: *Pesse*) dapat berarti “tidak tega” atau “kasihan” atau “iba”. Menurut B.F Matthes mencatat arti *siri* dengan tujuh buah kata bahasa Belanda, yaitu *beschaamd, schroomvallig, verlegen, schaaamte, eergevoel, schande, wangunst* dan mengikuti urutannya diterjemahkan sebagai berikut: amat malu, dengan malu, malu sebagai kata sifat, atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga diri, noda atau aib, dengki.¹¹⁸

Struktur *Siri* dalam Budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori, yaitu; *Siri Ripakasiri*, *Siri Mappakasiri siri*, *Siri Tappela Siri*

¹¹⁷ Chirstian Pelras, *loc. Cit*

¹¹⁸ Rahman rahim, *loc. cit*

(Bugis: *Teddeng Siri*'), dan *Siri' Mate Siri*'. Kemudian, guna melengkapi keempat struktur *Siri'* tersebut maka *Pacce* atau *Pesse* menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu budaya (karakter) yang dikenal dengan sebutan *Siri' Na Pacce*, adapun ke-empat kategori tersebut yaitu:

1) *Siri' Ripakasiri'*

Adalah *Siri'* yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. *Siri'* jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa.

Sebagai contoh adalah kasus kekerasan, seperti penganiayaan atau pembunuhan dimana pihak atau keluarga korban yang merasa terlanggar harga dirinya (*Siri'na*) wajib untuk menegakkannya kembali, kendati ia harus membunuh atau terbunuh. Utang darah harus dibalas dengan darah, utang nyawa harus dibalas dengan nyawa.

Dalam keyakinan orang Bugis/Makassar bahwa orang yang mati terbunuh karena menegakkan *Siri'*, matinya adalah mati syahid, atau yang mereka sebut sebagai *Mate Risantangi* atau *Mate Rigollai*, yang artinya bahwa kematiannya adalah ibarat kematian yang terbalut santan atau gula. Dan, itulah sejatinya Kesatria.

Contoh lain dalam hal ini adalah membawa lari seorang gadis (kawin lari). Maka, pelaku kawin lari, baik laki-laki harus dibunuh, terutama oleh pihak keluarga perempuan (gadis yang dibawa lari) karena telah membuat malu keluarga, disini ada dua bentuk dimana sang pemuda melarikan gadis yang ingin

dinikahnya (*mallariang*) atau si pemuda melarikannya dengan persetujuan si gadis (*silariang*) oleh karena itu seorang pria yang bertanggungjawab atas keselamatan gadis tersebut yang berhak membunuh si pemuda yang melarikan anak gadis yang disebut *to' masiri*.¹¹⁹

Tentang ini hal ini, oleh Hakim Pidana (orang-orang Belanda) di zaman penjajahan dahulu tidak bisa mengerti mengapa orang Bugis/Makassar begitu bangga dan secara kesatria mengakui di depan persidangan pidana bahwa dia telah melakukan pembunuhan berencana, meski diketahuinya bahwa ancaman pidananya sangat berat jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa (pembunuhan yang tidak direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP). Secara logika, memang orang lain tidak dapat mengerti hal tersebut, kecuali bagi mereka yang telah paham akan makna *Siri'* yang sesungguhnya.

Agar dapat mengetahui tentang bagaimana penting menjaga *Siri'* untuk kategori *Siri' Ripakasiri'*, simaklah falsafah berikut ini. *Sirikaji nanimmantang attalasa' ri linoa, punna tenamo siri'nu matemako kaniakkangngami angga'na olo-oloka*. Artinya, hanya karena *Siri'* kita masih tetap hidup (eksis), kalau sudah malu tidak ada maka hidup ini menjadi hina seperti layaknya binatang, bahkan lebih hina daripada binatang.

2) *Siri' Mappakasiri'siri'*

Siri' jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan, "*Narekko degaga siri'mu, inrengko siri'.*" Artinya, kalau Anda tidak

¹¹⁹ Heddy Shri Ahisma Putra, *loc. cit.*

punya malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu (*Siri'*). Begitu pula sebaliknya, "*Narekko engka siri'mu, aja' mumapakasiri'-siri.*" Artinya, kalau Anda punya malu maka jangan membuat malu (*malu-maluin*).

Bekerjalah yang giat, agar harkat dan martabat keluarga terangkat. Jangan jadi pengemis, karena itu artinya membuat keluarga menjadi malu-malu atau malu hati, hal yang terkait dengan *Siri' Mappakasiri'siri'* serta hubungannya dengan etos kerja yang tinggi adalah cerita-cerita tentang keberhasilan orang-orang Bugis dan Makassar di perantauan.

Dengan dimotori dan dimotivasi oleh semangat *siri'* sebagaimana ungkapan orang Makassar, "*Takunjunga bangun turu' naku gunciri' gulingku kualleangngangi tallanga na towaliya.*" Artinya, begitu mata terbuka (bangun di pagi hari), arahkan kemudi, tetapkan tujuan ke mana kaki akan melangkah, pasang tekad "Lebih baik tenggelam dari pada balik haluan (pulang ke rumah) sebelum tercapai cita-cita." Atau, sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai, sebelum tercapai pulau harapan.

Siri' Mappakasiri'siri' juga dapat mencegah seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai moral, agama, adat istiadat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merugikan manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Salah satu falsafah Bugis dalam kehidupan bermasyarakat adalah "*Mali' siparampe, malilu sipakainga*", dan "*Pada idi' pada elo' sipatuo sipatokkong*" atau "*Pada idi' pada elo' sipatuo sipatottong*". Artinya, ketika seseorang sanak keluarga atau kerabat tertimpa kesusahan atau musibah maka keluarga yang lain

ikut membantu. Dan, kalau seseorang cenderung terjerumus ke dalam kubangan nista karena khilaf maka keluarga yang lain wajib untuk memperingatkan dan meluruskannya.

3) *Siri' Tappela' Siri' (Makassar) atau Siri' Teddeng Siri' (Bugis)*

Artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan (disepakati). Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri.

Orang Bugis atau orang Makassar yang masih memegang teguh nilai-nilai *Siri'*, ketika berutang tidak perlu ditagih. Karena, tanpa ditagih dia akan datang sendiri untuk membayarnya.

4) *Siri' Mate Siri'*

Siri' yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis/Makassar, orang yang *mate siri'*-nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup.

Betapa hina dan tercelanya orang seperti ini dalam kehidupan masyarakat. Aroma busuk akan tercium di mana-mana. Tidak hanya di lingkungan Istana, di Senayan, bahkan di tempat-tempat ibadah juga bau busuk akan terasa menyengat. Korupsi, kolusi dan nepotisme, jual beli putusan, mafia anggaran, mafia pajak

serta mafia-mafia lainnya, akan senantiasa mewarnai pemberitaan media setiap harinya. *Nauzubillahi min-dzalik.*¹²⁰

Terkait *Pacce* atau *Pesse* adalah suatu tata nilai yang lahir dan dianut oleh masyarakat Bugis/Makassar. *Passe* lahir dan dimotivasi oleh nilai budaya *Siri'* (malu). Contoh, apabila seorang anak durhaka kepada orangtuanya (membuat malu keluarga) maka si anak yang telah membuat malu (*siri'*) tersebut dibuang dan dicoret dalam daftar keluarga. Namun, jika suatu saat, manakala orangtuanya mendengar, apalagi melihat anaknya menderita dan hidup terlunta-lunta, si anak pun diambilnya kembali. Malu dan tidak tega melihat anaknya menderita.

Punna tena siri'nu pa'niaki paccenu. Artinya meski anda marah karena si anak telah membuat malu keluarga, lebih malulah jika melihat anakmu menderita. Jika Anda tidak malu, bangkitkan rasa iba di hatimu (*Paccenu*). Anak adalah amanah Allah, jangan engkau sia-siakan.

Pacce' dalam pengertian harfiahnya berarti “pedih”, dalam makna kulturalnya *pacce* berarti juga belas kasih, perikemanusiaan, rasa turut prihatin, berhasrat membantu, humanisme universal. Jadi, *pacce'* adalah perasaan (pernyataan) solidaritas yang terbit dari dalam kalbu yang dapat merangsang kepada suatu tindakan. Ini merupakan etos (sikap hidup) orang Bugis-Makassar sebagai pernyataan moralnya. *Pacce'* diarahkan keluar dari dirinya, sedangkan *siri'* diarahkan kedalam dirinya. *Siri'* dan *pacce'* inilah yang mengarahkan tingkah laku masyarakatnya dalam pergaulan sehari-hari sebagai “motor” penggerak dalam memanifestasikan pola-pola kebudayaan dan sistem sosialnya.

¹²⁰ Mattulada, *loc. cit.*

Melalui latar belakang pokok hidup *siri' na pacce'* inilah yang menjadi pola-pola tingkah lakunya dalam berpikir, merasa, bertindak, dan melaksanakan aktivitas dalam membangun dirinya menjadi seorang manusia. Juga dalam hubungan sesama manusia dalam masyarakat. Antara *siri'* dan *pacce'* saling terjalin dalam hubungan kehidupannya, saling mengisi, dan tidak dapat dipisahkan yang satu dari lainnya.

Dengan memahami makna dari *siri'* dan *pacce'*, ada hal positif yang dapat diambil sebagai konsep pembentukan hukum nasional, di mana dalam falsafah ini betapa dijunjungnya nilai-nilai kemanusiaan – berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap sesama – bagaimana hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Membandingkan konsep *siri'* dan *pacce'* ini dengan pandangan keadilan Plato (428-348 SM) yang mengamati bahwa *justice is but the interest of the stronger* (keadilan hanya merupakan kepentingan yang lebih kuat).¹²¹

Nilai adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan dan dalam konteks hukum, nilai ini merupakan sesuatu yang menjadi landasan atau acuan dalam penegakan hukum, nilai ini hidup dalam suatu masyarakat dan menjadi falsafah hidup dalam masyarakat tertentu. Masyarakat Bugis mempunyai falsafah hidup yang sangat dijunjungnya yaitu *siri' na pacce'*. *Siri' na pacce'* dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan, dan hal ini juga berlaku dalam aspek ketaatan masyarakat terhadap aturan tertentu (hukum), dengan pemahaman terhadap nilai

¹²¹ Christian Pelras, *loc. cit.*

(*siri' na pacce'*) ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan hukumnya.

Siri' yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat Bugis-Makassar adalah sesuatu yang dianggap sakral. *Siri' na Pacce* (Bahasa Makassar) atau *Siri' na Pesse'* (Bahasa Bugis) adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan dari karakter orang Bugis-Makassar dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Begitu sakralnya kata itu, sehingga apabila seseorang kehilangan *Siri'*nya atau *De'ni gaga Siri'na*, maka tak ada lagi artinya dia menempuh kehidupan sebagai manusia. Bahkan orang Bugis-Makassar berpendapat kalau mereka itu sirupai olo' kolo'e (seperti binatang). Petuah Bugis berkata : *Siri'mi Narituo* (karena malu kita hidup).¹²²

Dengan adanya falsafah dan ideologi *Siri' na pacce/pesse*, maka keterikatan dan kesetiakawanan di antara mereka menjadi kuat, baik sesama suku maupun dengan suku yang lain. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung budaya *siri' na pacce* terbagi atas 3 yaitu:

a. Nilai Filosofis.

Nilai Filosofis *siri' na pacce* adalah gambaran dari pandangan hidup orang-orang Bugis dan Makassar mengenai berbagai persoalan kehidupan yang meliputi watak orang Bugis Makassar yang reaktif, militan, optimis, konsisten, loyal, pemberani dan konstruktif.

¹²² Christian Pelras., *loc. cit.*

b. Nilai Etis.

Pada nilai-nilai etis siri' na pacce terdapat nilai-nilai yang meliputi: teguh pendirian, setia, tahu diri, jujur, bijak, rendah hati, sopan, cinta dan empati.

c. Nilai Estetis

Nilai estetis dari siri' na pacce meliputi nilai estetis dalam non insani yang terdiri atas benda alam tak bernyawa, benda alam nabati, dan benda alam hewani.

Budaya siri' na pacce adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Untuk itu diperlukan sosok-sosok muda yang memiliki jiwa dan karakter yang mapan karena pemuda adalah calon pemimpin dan pemilik bangsa ini. Mereka harus memiliki siri' na pacce dalam diri mereka, dengan adanya budaya siri' na pacce anak pemuda bangsa ini akan menjadi lebih peka terhadap segala macam persoalan yang sedang melanda bangsa ini.

Seorang pemimpin yang memiliki budaya siri' na pacce dalam dirinya akan menjadi seorang pemimpin yang memiliki keberanian serta ketegasan, namun tetap bijaksana dalam memimpin. Seorang pemimpin yang memegang prinsip ini akan membawa bangsa ini menuju kearah yang lebih baik, karena mereka memiliki rasa peka terhadap lingkungan, mampu mendengarkan aspirasi-aspirasi

orang-orang yang mereka pimpin karena itu sejalan dengan konsep negara kita yaitu Demokrasi.¹²³

Prinsip *siri na' pacce* dapat diterapkan sebagai sebuah strategi dalam penanganan demonstrasi, olehnya itu pihak kepolisian harus mamahami budaya yang hidup dimasyarakat, karena aneh apabila menginginkan efektivitas penanganan demonstrasi tanpa memahami budaya hukum setempat.

B. Gambaran tentang Konflik dan kekerasan

1. Pengertian Konflik

Adapun pengertian konflik yaitu:

- a. *conflict is a fight, a collision a struggle, a contest; apposition of interest, opinions or purpose, mental strife, agony.*
- b. Konflik berarti adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras.
- c. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.
- d. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya: pertentangan pendapat, kepentingan, atau pertentangan antar individu).
- e. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan atau tuntutan bertentangan.
- f. Persetujuan.¹²⁴

¹²³ <http://Fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/Siri' Na Pacce/>
"Siri' Na Pacce," Akses 18 november 2013

¹²⁴ Joko widodo, *Diktat manajemen konflik*, (Semarang, 2010), hlm 7

Menurut Webster, istilah "*conflict*" didalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologi dibalik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri, sedangkan menurut Dean G.Pruitt konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan,¹²⁵ dalam huruf cina kata "konflik" berarti bahaya dan kesempatan.¹²⁶

konflik dalam terminologi Al-Quran sepadan dengan kata "*ikhtilaf*" yang berarti berselisih/berlainan (*to be at variance*); menemukan sebab perbedaan (*to find cause of disagreement*); berbeda (*to differ*); mencari sebab perselisihan (*to seek cause of dispute*), selain itu konflik juga dapat dikatakan merupakan suasana batin yang berisi kegelisahan karena pertentangan dua motif atau lebih yang mendorong seseorang berbuat dua motif atau lebih kegiatan yang saling bertentangan pada waktu yang bersamaan. Konflik pada hakikatnya adalah segala sesuatu interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih.¹²⁷ Konflik juga dapat juga didefinisikan sebagai perseteruan atas nilai atau klaim status, kekuasaan, dan sumber daya langka dimana tujuan dari pihak yang

¹²⁵ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *social conflict*, Terjemah, Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *teori konflik sosial*, cetakan kedua (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009), hlm 7-8

¹²⁶ Sondang Irene E. Sidabutar, dkk, *pemulihan psikososial berbasis komunitas*, Jakarta: kontras dan yayasan PULIH, 2003), hlm 6

¹²⁷ Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*, cetakan ketujuh (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 278-279

berkonflik bukan hanya mendapat apa-apa yang diinginkan tetapi juga menetralkan, melukai, atau menghilangkan rivalnya.¹²⁸

Konflik memiliki dua sisi, menurut Georg Simmel dan Lewis Corel menyatakan bahwa, pertama (positif) yakni memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial dan kedua (negatif) mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.¹²⁹ Selain itu bila mau melihat konflik dari sisi positif, konflik bermakna kesempatan, karena konflik merupakan ambang menuju kehadiran kesadaran baru, fase kehidupan baru, masuk kedalam pertumbuhan kepribadian yang lebih sehat dan sejahtera¹³⁰.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ada juga beberapa pandangan tentang sisi dari konflik yaitu:

- a. Pandangan tradisional, dimana pandangan ini beranggapan bahwa semua konflik adalah buruk dan negatif, disinonimkan dengan istilah kekerasan (*violence*) yang merugikan tetapi harus dihindari dan diatasi.
- b. Pandangan hubungan manusia, bahwa konflik adalah merupakan hasil yang wajar dan tidak
- c. terelakkan dalam setiap kelompok.

¹²⁸ William Outhwaite, *The Blackwell dictionary of Modern social Thought*, terjemahan oleh Tri Wibono, kamus lengkap pemikiran sosial modern, cetakan pertama (Jakarta:kencana, 2008), hlm 142

¹²⁹ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman elaborasi pemikiran Ibn Khaldun*, cetakan pertama (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm 141

¹³⁰ Sondang Irene E. Sidabutar, *pemulihan psikososial...op. cit*, hlm 7

- d. Pandangan intersksional, bahwa konflik tidak hanya suatu kekuatan positif dalam suatu kelompok melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja efektif.¹³¹

Menurut Dean G. Pruitt, bahwa dibalik sisi negatif konflik juga memiliki sisi positif, *pertama*, konflik adalah persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial, dimana orang yang menganggap situasi yang dihadapi tidak adil atau menganggap bahwa hal itu tolol maka pada situasi itulah terjadi pertentangan dengan aturan yang berlaku. *Kedua*, konflik dapat memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan, dimana dibeberapa kasus pihak yang bertikai mengadakan kesepakatan yang bersifat integratif yang menguntungkan kedua belah pihak dan memberi manfaat kolektif bagi anggotanya. *Ketiga*, atas dasar kedua fungsi pertama tadi, konflik dapat mempererat persatuan kelompok.¹³²

Senada dengan pandangan diatas tentang sisi konflik, terbagi atas dua kubu, pertama Emile Durkheim dan Talcot Person, berpendapat bahwa konflik harus dilihat sebagai fenomena patologis, sebagai gejala kerusakan dalam lembaga sosial. Kedua, Hegelian dan Marxis, bahwa konflik adalah bentuk normal dari interaksi sosial yang mungkin memberi kontribusi bagi pemeliharaan, pengembangan, perubahan dan stabilitas entitas sosial secara keseluruhan.¹³³

konflik yang terjadi dalam masyarakat umumnya terbagi dua yaitu:

¹³¹ Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *loc. Cit.*

¹³² Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *social conflict...op.cit*, hlm 14-15

¹³³ William Outhwaite, *The Blackwell dictionary...op.cit*, hlm 142-143

- a. Konflik vertikal ialah konflik yang terjadi akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara pemerintah dalam menangani kesejahteraan, pengamanan dan lain-lain, termasuk didalamnya konflik yang terjadi antara aparat keamanan atau pemerintahan dengan massa atau mahasiswa.
- b. Konflik horisontal adalah konflik yang terjadi antar sesama anggota masyarakat biasanya karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan SARA (suku, agama, ras), dimana konflik ini biasanya disebut kekerasan komunal yakni kekerasan sosial antar dua atau lebih kelompok komunitas.¹³⁴

Konflik tidak selalu identik dengan kekerasan, dimana hal tersebut perlu dibedakan, dimana kekerasan adalah salahsatu penyebab konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan terinstitusionalisasi, kekerasan ditandai dengan adanya pengrusakan, pembunuhan, penyerangan, pembakaran, penyanderaan, dan berbagai aksi kekerasan lainnya yang dilakukan sekelompok orang pada waktu tertentu.¹³⁵

Begitupun menurut Simon Fisher bahwa konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda, dimana konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan, sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental,

¹³⁴ *Ibid.*, hlm 10

¹³⁵ Erich fromm, *akar kekerasan...op. cit.*, hlm

sosial atau lingkungan dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh¹³⁶

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata “*violence*” berasal dari bahasa latin *violentia* yang berarti force, kekerasan. Menurut sejarahnya kata itu berasal dari pemukulan terhadap seorang pendeta di tahun 1303, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “kekerasan” digunakan sebagai padanan “*violence*” yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang oerang lain, hal tersebut hampir sama dengan pengertian dari *Webster new world college dictionary*, yaitu “*physical forced used so as to injure, demage, or destroy; extreme roughness of action*”. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.¹³⁷

Istilah kekerasan dapat pula digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensif*), atau bertahan (*defensif*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain, olehnya itu ada 4 jenis kekerasan yaitu: *pertama*, Kekerasan terbuka, kekerasan ini dapat dilihat, seperti perkelahian. *Kedua*, Kekerasan tertutup, kekerasan tesembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku

¹³⁶ Simon Fisher, dkk, *Working with conflict:Skills & strategies for action*, terjemahan oleh Karikasari, dkk, *Mengelola konflik*, cetakan pertama (Jakarta:SMK Grafika Desa Putra, 2001), hlm 4

¹³⁷ I Ngurah Suryawan, *Geneologi kekerasan dan pergolakan subaltern: Bara di Bali Utara*, cetakan pertama (Jakarta: Prenada Media group, 2010), hlm 17

mengancam. *Ketiga*, Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan. *Keempat*, Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka dan tertutup.¹³⁸

Adapun terkait dengan jenis-jenis kekerasan yang lain, terbagi atas empat kategori yaitu:

a. Kekerasan langsung

Kekerasan jenis ini langsung mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologi seseorang secara langsung, seperti semua bentuk pembunuhan (pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal), tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologi seseorang.

b. Kekerasan tidak langsung

Kekerasan jenis ini dimana tindakanya membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dengan pihak (orang, masyarakat, atau institusi) yang bertanggungjawab atas tindakan kekerasan tersebut, kekerasan jenis ini terbagi dua yaitu, pertama kekerasan karena kelalaian (*violence by omission*), digambarkan seseorang dalam keadaan bahaya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya, yang kedua kekerasan perantara

¹³⁸ Thomas Santoso, *Teori-teori kekerasan*, cetakan pertama (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11

(*mediated violence*) adalah hasil dari intervensi manusia secara sengaja, seperti merusak lingkungan alam.

c. Kekerasan refresif

Kekerasan jenis ini berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan. Olehnya itu didalamnya termasuk pelanggaran hak-hak asasi manusia, dimana kekerasan refresif terkait dengan tiga hak dasar yaitu hak sipil (kebebasan berpikir, beragama,dll, hak politik (kebebasan berkumpul, berorganisasi, pers, dll), hak sosial (larangan menciptakan dan memiliki serikat buruh).

d. Kekerasan alienatif

Kekerasan jenis ini merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosi, budaya atau intelektual , salahsatu bentuk kekerasan alienatif yang paling kejam adalah ethnocide yakni kebijakan atau tindakan yang betul-betul mengubah kondisi material atau sosial menjadi dibawah satu identitas kultural kelompok tertentu, sebagai contoh ketika anak-anak diajar dengan bahasa resmi selain bahasa ibu,dll.¹³⁹

Begitu juga dengan Galtung, menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan yaitu:

- a. *Kekerasan fisik dan psikologi.* Dalam kekerasan fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan samapai pada pembunuhan. Sedangkan

¹³⁹ Jamil Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme*, cetakan pertama (yogyakarta:pustaka pelajar, 2003), hlm 31-39

psikologi adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental dan otak

- b. *Pengaruh positif dan negatif.* Sistem orientasi imbalan yang sebenarnya terdapat “pengendali”, tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan *euphoria*
- c. *Ada objek atau tidak.* Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.
- d. *Ada subjek atau tidak.* Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung.
- e. *Disengaja atau tidak.* Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.
- f. *Yang tampak dan tersembunyi.* Kekerasan yang tampak, nyata (manifest), baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (laten), tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Thomas santoso, *Teori kekerasan...op. cit.*, hlm 168-169

Masih menurut Galtung, ada tiga dimensi kekerasan; *Pertama*, kekerasan struktural dimana model ini ditunjukkan dengan rasa tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia, dll, kekerasan struktural ini menyebabkan tertindasnya manusia dan kelompok sosial sehingga mengalami kesulitan hidup. *Kedua*, kekerasan langsung, hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka-luka pada tubuh, dimana ada hubungan subjek-tindakan-objek seperti pada seseorang yang melukai orang lain dengan kekerasan. *Ketiga*, kekerasan kultural disebut sebagai motor penggerak kekerasan struktural dan langsung, karena tipe budaya bisa muncul dalam dua tipe ini, menurut Galtung, kekerasan budaya adalah aspek-aspek dari kebudayaan, ruang simbolis dari keberadaan manusia. Suatu etnis yang lain karena *stereotyping* tertentu yang dikonstruksikan secara sosial oleh etnis itu sendiri, misalnya etnis A adalah etnis yang serakah, dominan, munafik, maka hal tersebut membangun kebencian dan kecurigaan. Kekerasan struktural ini adalah hasil konstruksi masyarakat.¹⁴¹

2. Sumber-sumber konflik dan kekerasan

Untuk memahami sumber-sumber konflik dapat dianalisis dari teori-teori konflik yang secara garis besar dibagi atas teori konflik fungsional dengan tokohnya Georg Simmel dan teori konflik kelas dengan tokohnya Karl Marx, adapun menurut Georg Simmel memandang konflik sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat dan selamanya ada dalam masyarakat yang

¹⁴¹ Novri Susan, *Sosiologi Konflik...op. cit*, hlm 111-114

bersumber dalam diri manusia, dimana ada naluri untuk berkelahi sifatnya *a priori*, dimana konflik itu bersifat asosiatif dan disosiatif, berarti bahwa konflik itu dapat bersifat negatif dan positif, begitupun menurut Lewis Coser yang mengatakan bahwa sisi konflik itu bukan hanya dimaknai secara negatif tapi juga secara positif yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan pada ketahanan dan interaksi sosial.¹⁴²

Senada dengan itu Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul *leviathan* (hewan besar yang menakutkan), menurut Hobbes manusia bertindak atas dasar kepentingan diri dan menjadi fitrah manusia untuk berselisih dan bertengkar. Manusia juga punya keinginan untuk hidup damai, olehnya itu perselisihan dan pertengkarannya harus diselesaikan lewat kekuasaan, penguasa memiliki kekuasaan tak terbatas termasuk menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. *Homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi yang lain).¹⁴³

Sebaliknya menurut Karl Marx sumber terjadinya konflik adalah adanya pertentangan antara kelas yakni kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas buruh (proletar), dimana secara hakiki Negara dikuasai oleh kaum pemilik modal sehingga dijadikan alat untuk menindas kelas bawah (proletar).¹⁴⁴ begitupun menurut Rousseau yang menolak anggapan Hobbes yang menyatakan kekerasan

¹⁴² Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman...op. cit*, hlm 135-140

¹⁴³ Thomas santoso, *Teori Kekerasan...op. cit*, hlm 170

¹⁴⁴ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman...op. cit*, hlm 135-140

atau konflik ada sejak semula dalam diri manusia, menurutnya kemajuan dalam bentuk peradabanlah yang membuat manusia melaksanakan kekerasan/konflik.¹⁴⁵

Bagi Dahrendorf konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik, relasi-relasi dalam struktur kekuasaan ditentukan oleh kekuasaan, olehnya itu konflik kepentingan menjadi fakta yang tidak terelakkan bagi mereka yang memiliki dan tidak memiliki kekuasaan. Terkait dengan kekuasaan menurut Habermas sifat kekuasaan adalah mendominasi dan diperebutkan, fakta ini menciptakan *steering problem* (masalah yang selalu muncul), dimana didalamnya ada dominasi struktural. Kelompok yang berada dalam struktur dengan berbagai perangkat wewenang mampu mengarahkan berbagai kebijakan pada orang lain diluar struktur wewenang tersebut dan komunikasi yang diciptakan selalu memuat kepentingan menguasai dan menundukkan (komunikasi instrumental), sehingga tidak tercipta kesepahaman, olehnya itu komunikasi tersebut harus diubah menjadi komunikasi intersubjektif yakni komunikasi saling mengisi dan memahami.¹⁴⁶ Dengan komunikasi dan interaksi orang dapat menguasai masyarakat, membentuk gerakan sosial dan meraih kekuasaan¹⁴⁷

Terkait dengan sumber konflik yang dikemukakan tersebut, sebaliknya Ibn Khaldun mengatakan bahwa sumber konflik tidak hanya dipahami secara *makro-sosial* yakni disebabkan oleh faktor kesenjangan sosial-budaya, dominasi politik, dan ketimpangan distribusi ekonomi atau dipandang sebagai sesuatu yang

¹⁴⁵ Thomas santoso, *Teori Kekerasan...op. cit*, hlm 171

¹⁴⁶ Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan isu-isu konflik kontemporer*, cetakan pertama (Jakarta:Kencana, 2009), hlm 48 & 69

¹⁴⁷ Ben Agger, *critical social theories: an Introduction*, diterjemahkan Nurhadi, teori social kritis, cetakan kedua (yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm 189

disebabkan struktur dalam masyarakat yang gagal menangani berbagai bidang kehidupan dan dapat diakhiri bila persoalan sosial, ekonomi dan budaya dapat dijawab, selain itu sumber konflik juga harus dipahami secara *mikro-sosial* dimana dipahami bahwa terjadinya konflik berasal dari potensi agresi yang ada inhern dalam diri manusia, dimana watak agresif atau *animal power* yang ada pada diri manusia, menyebabkan seseorang atau sekelompok orang akan begitu saja mengambil milik atau hasil usaha orang lain secara tidak sah dan pihak yang menerima perlakuan tersebut tentunya akan bereaksi sehingga terjadilah konflik,¹⁴⁸ sedangkan menurut Sigmund Freud dan Konrad Lorenz bahwa keagresifan manusia merupakan insting yang digerakkan oleh sumber energi yang selalu mengalir dan tidak selalu merupakan akibat dari reaksi terhadap rangsangan dari luar, dimana energi khusus untuk tindakan instingtif mengumpul secara kontinyu di pusat-pusat syaraf yang ada kaitanya dengan pola tindakan tersebut, dan akan terjadi ledakan jika sudah terkumpul cukup energi sekalipun tanpa adanya rangsangan dari luar.¹⁴⁹

Ada tiga asumsi psikologis berbeda tentang sumber genetik agresi manusia; *Pertama*, bahwa agresi hanya bersifat instingtif, hal ini dikemukakan oleh Freud dan Lorenz bahwa sebagian besar atau semua manusia didalam dirinya memiliki sumber dorongan agresif yang sifatnya otonomi. *Kedua*, bahwa agresi semata dipelajari, dimana perilaku agresif diperoleh karena proses belajar dan digunakan secara strategi untuk tujuan tertentu. *Ketiga*, bahwa agresi merupakan respons *innate* yang didorong oleh rasa frustasi yang merupakan gangguan dengan

¹⁴⁸ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman...op. cit*, hlm 118-122

¹⁴⁹ Erich Fromm, *akar kekerasan...op. cit*, hlm 8-9

prilaku yang diarahkan oleh tujuan; agresi adalah perilaku seseorang yang dirancang untuk melukai, secara fisik atau lainnya, mereka yang melakukan agresi terhadap dirinya.¹⁵⁰

Menurut Dahrendorf konflik sangat dipengaruhi oleh para aktor dalam organisasi yang didukung oleh ideologi dan kepentingan tertentu. Bahkan Talcott Parsons menyebutkan bahwa konflik terjadi karena benturan-benturan kepentingan (perebutan status, kekuasaan, dan materi) dari para aktor yang ada, karena setia aktor yang ada dalam organisasi saling merebut tujuan tertentu, dan aktor-aktor itu memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁵¹

Ada beberapa sumber-sumber lain dari konflik terbagi atas lima bagian yaitu:¹⁵²

- a. Biososial: para pakar manajemen menempatkan frustrasi-agresi sebagai sumber konflik, berdasarkan pendekatan ini frustrasi sering menghasilkan agresi yang mengarah pada terjadinya konflik. Frustrasi juga dihasilkan dari kecenderungan ekspektasi pencapaian yang lebih cepat dari apa yang seharusnya.
- b. Kepribadian dan interaksi: termasuk didalamnya kepribadian yang abrasif (suka menghasut), gangguan psikologi, kemiskinan, keterampilan interpersonal, kejengkelan, persaingan (rivalitas), perbedaan gaya interaksi, ketidaksederajatan hubungan.

¹⁵⁰ Thomas santoso, *Teori-teori kekerasan...op. cit*, hlm 70-71

¹⁵¹ Edy Yusuf Nur SS, *Amuk massa*, cetakan pertama (Yogyakarta:Alief Press, 2004), hlm 32-33

¹⁵² Veithzal rivai dan deddy Mulyadi, *Kepemimpinan...op. cit*, hlm 283-284

- c. Struktural: banyak konflik yang melekat pada struktur organisasi dan masyarakat, dimana kekuasaan, status dan kelas merupakan hal-hal yang berpotensi menjadi konflik seperti tentang hak asasi manusia, gender, dan sebagainya.
- d. Budaya dan ideologi: Intensitas konflik dari sumber ini sering dihasilkan dari perbedaan politik, sosial, agama, dan budaya. Konflik ini juga timbul di antara masyarakat karena perbedaan sistem nilai.
- e. Konvergensi (gabungan): dalam situasi tertentu sumber-sumber konflik itu menjadi satu, sehingga menimbulkan kompleksitas konflik itu sendiri.

Sebagaimana disebut diatas bahwa penyebab konflik salahsatunya adalah masalah budaya, yang didefinisikan sebagai :kebiasaan dan nilai-nilai tertentu yang diakui secara umum oleh suatu masyarakat yang tinggal disuatu tempat tertentu. Budaya merupakan produk kolektif atau produk bersama yang menghasilkan suatu ukuran dan rangkaian tindakan yang dipakai sebagai acuan untuk menilai tindakan orang lain. Budaya bukan sesuatu yang kita dapatkan dari lahir , kita mempelajarinya selama masa kecil dan masa muda dari para orang tua, keluarga, sesepuh, guru, pemimpin agama, dan media, budaya juga tidak statis, walaupun mungkin kadang terlihat demikian, budaya senantias berubah karena pengaruh kekuatan internal dan eksternal. Ketika kita berhadapan dengan konflik sosial dan poitik, budaya sering muncul sebagai faktor yang harus diakui dan diatasi karena pengaruhnya terhadap konflik. Bahwa budaya menentukan cara kita betindak telah banyak diperdebatkan, demikian juga perilaku kita dalam berhubungan dengan orang lain dan bahkan cara kita berpikir dan memahami

sesuatu yang terjadi disekitar kita , karenanya setiap orang berusaha menagani konflik harus memahami konteks budaya pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam kasus-kasus dimana pihak yang berkonflik berasal dari budaya yang berbeda. Menurut Marc Ross budaya konflik” kombinasi norma, praktik dan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mereka bawa ketika mereka masuk dalam pertikaian diantara anggotanya, artinya supaya penanganannya efektif anda harus memahami nilai-nilai sosial, norma-norma, praktik yang dapat diterima dan lembaga masyarakat dari pihak-pihak dan kelompok tertentu yang terlibat dalam situasi tertentu.¹⁵³

Sumber-sumber konflik tersebut sejalan dengan pandangan Simon fisher bahwa ada enam teori yang mengkaji dan menganalisis faktor konflik yaitu:

- a. Teori hubungan masyarakat, bahwa penyebab terjadinya sangketa adalah oleh polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok-kelompok yang mengalami sangketa dan mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih saling menerima keragaman yang ada didalamnya.
- b. Teori negosiasi prinsip, bahwa penyebab terjadinya sangketa adalah dikarenakan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang sangketa dengan sasaran membantu pihak-pihak yang mengalami sangketa untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai

153 Novri Susan, *Sosiologi Konflik...op. cit*, hlm 41

masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka dari pada posisis tertentu yang sudah tetap dan melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

- c. Teori identitas berasumsi, bahwa terjadinya sangketa disebabkan karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan.
- d. Teori kesalahpahaman antar budaya berasumsi bahwa sangketa terjadi disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda dengan sasaran pertama menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami sangketa mengenai budaya pihak lain, kedua mengurangi stereotif negatif yang mereka miliki tentang pihak lain dan terakhir meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.
- e. Teori transformasi sangketa berasumsi sangketa terjadi disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi dengan sasaran pertama mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, yang kedua meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang mengalami sangketa dan terakhir mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

f. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa penyebab terjadinya sangketa adalah oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan dengan sasaran yang pertama membantu pihak-pihak yang mengalami sangketa untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, dan yang kedua adalah agar pihak-pihak yang mengalami sangketa mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.¹⁵⁴

3. Analisis konflik

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis konflik, menurut Galtung dengan mengetengahkan segitiga konflik, yakni sikap, perilaku dan kontradiksi, dimana sikap adalah persepsi anggota etnis tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Perilaku dapat berupa kerjasama, persaingan atau paksaan, suatu gerak tangan dan tubuh yang menunjukkan persahabatan dan permusuhan, sedangkan kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku sebagai suatu proses, artinya kontradiksi diciptakan oleh unsur persepsi dan gerak etnis-etnis yang hidup dalam lingkungan sosial, secara sederhana sikap melahirkan perilaku dan pada gilirannya melahirkan kontradiksi atau situasi, sebaliknya situasi bisa melahirkan

¹⁵⁴ H.Salim dan Erlis Septina Nurbaeti, *loc. cit*

sikap dan perilaku, misalnya persepsi etnis A terhadap etnis B adalah negative, maka muncul perilaku etnis A yang tidak kooperatif terhadap etnis B, sehingga menimbulkan situasi yang kurang baik atau kontradiksi, sebaliknya sikap etnis A akan dibalas dengan sikap dan perilaku etnis B dalam konteks antagonistik (melawan).¹⁵⁵

Analisis konflik yang lain yaitu¹⁵⁶: *pertama*, pemetaan konflik, dimana memberikan deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Ada beberapa model dari pemetaan konflik yang dikembangkan oleh Amr Abdallah yaitu:

- a. *Source* (sumber konflik), sumber disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe-tipe yang berbeda.
- b. *Issue* (isu-isu), yang menunjukkan saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan diantara pihak yang bertikai.
- c. *Parties* (pihak-pihak), yang merupakan pihak yang berpartisipasi dalam konflik.
- d. *Attitudes/feelings* (sikap), merupakan perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik.
- e. *Behavior* (perilaku/tindakan), merupakan aspek sosial dari pihak berkonflik.
- f. *Intervention* (campur tangan pihak lain)

¹⁵⁵ Novri susan, *Sosiologi...op. cit*, hlm 40

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm 87-97

- g. *Out come* (hasil akhir), merupakan dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi.

Kedua, Jenis dan tipe konflik, dimana jenis konflik ada dua yaitu konflik vertikal dan konflik horisontal, selain itu juga harus memahami tipe konflik baik konflik laten (tersembunyi), konflik terbuka, dan konflik di permukaan (hanya kesalahpahaman). Ketiga, dinamika dan intervensi konflik, kunci untuk memahami dinamika konflik pertama adalah dengan melihat sumber konflik, menurut Fisher tahapan dinamika konflik yaitu:

- a. Pra-konflik adalah periode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik
- b. Konfrontasi memperlihatkan satu tahap pada saat konflik mulai terbuka
- c. Krisis adalah puncak konflik, tahap ketika terjadi aksi-aksi kekerasan
- d. Pasca konflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara kedua pihak.

Dalam menganalisis dinamika konflik dapat ditemukan langkah multidisipliner yang biasa digunakan untuk mengintervensi konflik (masuk ke dalam sistem hubungan yang sedang berlangsung).

C. Gambaran tentang Unjuk rasa/ demonstrasi mahasiswa

1. Pengertian unjuk rasa

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok, Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.¹⁵⁷

Dalam kamus hukum disebutkan bahwa unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan secara demonstratif dengan aman dan tertib.¹⁵⁸ senada dengan itu pengertian unjuk rasa didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, menyatakan bahwa unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk

¹⁵⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa, diakses 10 Januari 2015, 14.000

¹⁵⁸ Marwan dan jimmy, *kamus hukum*, cetakan pertama (Surabaya:Reality publiser, 2009), hlm 624

mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.¹⁵⁹

Dari kesimpulan diatas dapat dipahami bahwa demonstrasi atau unjuk rasa adalah bagian politik dari sebuah aksi massa, dimana demonstrasi politik ditujukan dengan massa yang berbaris sepanjang jalan raya dan di gedung rapat, dengan maksud mengajukan protes dan memperkuat tuntutan politik dan ekonomi dan menunjukkan kepada musuh berapa besarnya kekuatan kita. “bila semboyan dan tuntutan” sungguh diteriakkan oleh massa, demonstrasi politik dapat menjadi gelombang hebat yang makin lama semakin deras dan kuat, sehingga meruntuhkan benteng-benteng ekonomi dan politik dari kelas yang berkuasa. Menurut Tan Malaka bahwa aksi massa tidak mengenal fantasi kosong seorang tukang “*putch*” (segerombolan kecil yang bergerak diam-diam dan tak berhubungan dengan rakyat banyak) atau seorang anarkis atau tindakan berani dari seorang pahlawan. Aksi massa berasal dari orang banyak untuk memenuhi kehendak ekonomi dan politik mereka, ia disebabkan oleh kemelaratan yuang besar (krisis ekonomi dan politik) dan siap, bila mungkin berubah menjadi kekerasan.¹⁶⁰

2. Pergerakan mahasiswa

Untuk mengetahui secara kompleks persoalan unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa maka hal ini tidak bisa dilepaskan dari pergerakan mahasiswa yang

¹⁵⁹ http://www.dpr.go.id/dokidih/uu/uu1998/UU_1998_9., diakses 29 Juni 2014,15.12

¹⁶⁰ Tan Malaka, *Aksi massa*, cetakan pertama (Jakarta:TePLOK Press, 2000), hlm 97-99

merupakan spirit sehingga melahirkan demonstrasi atau unjuk rasa, dimana salahsatu unsur atau elemen dalam unjuk rasa adalah mahasiswa. Ada dua peran pokok yang mewarnai sejarah aktivitas/pergerakan mereka. *Pertama*, ialah sebagai kekuatan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi didalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. *Kedua* yaitu sebagai penerus kesadaran masyarakat luas akan problema yang ada dan menumbuhkan kesadaran itu untuk menerima alternatif perubahan yang dikemukakan atau didukung oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga masyarakat berubah kearah kemajuan.¹⁶¹

Gerakan mahasiswa, dipandang sebagai gerakan moral, disebut gerakan moral karena peran mahasiswa memang tidak menuntaskan koreksi dan perubahan sosial itu sendiri, dimana cetusan koreksi serta perubahan, direalisasikan oleh mahasiwa dengan kekuatan sosial lainnya yang dilakukan sejak awal mahasiswa melaksanakan tapi pada tahap penyelesaian, kekuatan sosial dan politik non-mahasiwa beserta lembaga-lembaga masyarakat yang ada, mengambil alih dan menyelesaikan kegiatan yang dirintis oleh mahasiswa.¹⁶²

Disamping gerakan moral dikenal juga gerakan sosial, dimana elemen terpenting dari dari gerakan sosial ini bukanlah berupa bentuk-bentuk tantangan yang bersifat spesifik ataupun bentuk-bentuk strategi atau taktik yang diterapkan tetapi; *Pertama*, kemampuan untuk tetap bertahan (apabila gerakan itu bertahan didalam sejumlah peristiwa penting). *Kedua*, wujudnya berbentuk keektivitas (apabila ada sejumlah orang yang terpanggil untuk melakukan perubahan). *Ketiga*

¹⁶¹ Arbit Sani, *pergolakan melawan kekuasaan*, cetakan pertama (Yogyakarta: INSIST & Pustaka Pelajar, 1999), hlm10

¹⁶² *Ibid.*, hlm 15

sifat aksinya terbuka (apabila ada pernyataan secara eksplisit mengajak kearah perubahan).¹⁶³

Menurut Giddens bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Senada dengan itu Tarrow yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan dan hasilnya adalah gerakan sosial.¹⁶⁴

Titik awal dari gerakan mahasiswa Indonesia adalah ketika berdirinya Boedi Utomo sekalipun pada saat berdirinya lebih dipengaruhi oleh semangat kebesaran budaya Jawa tetapi secara sosiologis kelahiran budi utomo juga sesungguhnya adalah refleksi dari keresahan intelektual muda (mahasiswa STOVIA) terhadap realitas sosial yang dihadapi pada saat itu, Gerakan kaum muda secara fenomenal justru muncul disaat menjelang kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi faktor penting bagi percepatan kemerdekaan Indonesia, seperti penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok begitupula gerakan

¹⁶³ John Markoff, *Waves of democracy, sosial movement and political Change*, terjemahan Ari Setyaningrum, gelombang demokrasi dunia, cetakan pertama (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 1996), hlm 44-45

¹⁶⁴ Fadillah Putra,dkk, *Gerakan sosial*, cetakan pertama (Malang:Averroes Press,2006), hlm 1-2

mahasiswa setelah kemerdekaan gerakan mahasiswa lebih difokuskan pada upaya mempertahankan negara yang baru merdeka.¹⁶⁵

Gerakan mahasiswa kemudian muncul kembali yakni gerakan mahasiswa tahun 1966 yang sering disebut sebagai angkatan 66 dianggap paling fenomenal dalam catatan sejarah, gerakan ini dianggap mampu mengartikulasikan secara tepat apa yang menjadi kegelisahan dan tuntutan rakyat pada saat itu, melalui TRITURA (tri tuntutan rakyat) yang mendapat dukungan dari rakyat yang berujung pada jatuhnya rezim orde lama.¹⁶⁶

Peristiwa gerakan mahasiswa tahun 1966 diawali oleh kebijakan Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 juli tahun 1959 yang inti isinya adalah membubarkan konstituen, memberlakukan kembali Undang-undang dasar 1945, tidak berlakunya Undang-undang dasar sementara 1950 dan membentuk MPRS dan DPAS, dimana pada waktu itu terjadi kekacauan politik dan mengancam keselamatan negara dan kebijakan tersebut diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang juga terkesan otoriter seperti mengangkat semua pimpinan MPRS yang notabene adalah para menteri, membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR-GR pada 1960, pergerakan mahasiswa pada saat itu terus bergerak hingga pada akhirnya presiden Soekarno menyerahkan kekuasaanya kepada soeharto pada 20 februari 1967 melalui forum sidang istimewa MPRS.¹⁶⁷

Pada tahun 1970 muncul gerakan mahasiswa sebagai imbas dari kebijakan pemerintah orde baru yakni menggariskan kebijakan luar negeri pada usaha-usaha

¹⁶⁵ Ubedilah Badrun, *Radikalisasi Gerakan Mahasiswa kasus HMI MPO*, cetakan pertama (Jakarta:Media Rausanfekt, 2006), hlm 28-31

¹⁶⁶ Jumadi, *Tawuran mahasiswa*, cetakan pertama (Makassar:rayhan, 2009), hlm 92

¹⁶⁷ Ubedilah Badrun, *Radikalisasi...op.cit*, hlm 33-34

penanggulangan ekonomi dengan mencari sumber-sumber luar negeri sebagai jalan keluar namun dampaknya adalah pembengkakan jumlah pengangguran, jurang antara kaya dan miskin semakin melebar, terpusatnya kekuasaan, tidak ada dialog yang terjadi, puncak pada tanggal 15 Januari 1974 dengan turunnya mahasiswa melakukan demonstrasi dan terjadi aksi pembakaran mobil, motor, serta segala bangunan yang berbau Jepang yang dikenal dengan peristiwa Malari (malapetaka lima belas Januari).¹⁶⁸

Memasuki tahun 1980-an gerakan mahasiswa lebih cenderung pada pencarian bentuk dan jalan baru bagi pergerakan mahasiswa setelah ada pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) untuk meredam gejolak aktivisme gerakan mahasiswa, dimana secara garis besar kebijakan NKK adalah menata ulang dan mendefinisikan kehidupan kampus secara mendasar, fungsional dan bertahap, sementara itu diterapkannya BKK sebagai badan non struktural berfungsi membantu Rektor untuk merencanakan kegiatan mahasiswa, dengan begitu segenap kegiatan mahasiswa, baik kurikuler maupun non-kurikuler dikontrol oleh pimpinan perguruan tinggi.¹⁶⁹ Oleh karena itu pada tahap ini pergerakan mahasiswa yaitu mahasiswa lebih cenderung untuk mengelompokkan diri untuk membentuk studi kritis, kemudian dipublikasikan, kelompok kajian kritis terkait keagamaan dari kalangan mahasiswa, seperti organisasi yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam (HMI), pergerakan Islam Indonesia (PII), dan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII), adapula kelompok aktivitas mahasiswa Islam

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm 35-36

¹⁶⁹ Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda: PRD melawan tirani*, cetakan pertama (Jakarta: Desantara Utama, 2004), hlm 55

yang beriteraksi dengan pemikiran “kiri” Islam dan aktivitas yang berbasis dikampus¹⁷⁰

Diawal tahun 1990 gerakan mahasiswa mulai intensif melakukan aksi-aksi menentang kekerasan sebagai imbas dari refresifnya dan totaliternya rezim orde baru, dengan mengusung isu-isu dilintas struktur marginal, misalnya di kota-kota seperti Yogyakarta, Bandung dan Jakarta marak dengan aksi protes mahasiswa terutama mengangkat isu-isu penggusuran tanah dan kekerasan militer, seperti di Yogyakarta dan Jawa Tengah mahasiswa membela masyarakat korban waduk Kedungombo. sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan, tetapi perjuangan mahasiswa dibenturkan dengan tidak adanya organisasi yang mampu mengakomodasi gerakan secara memadai serta pemerintah pada pertengahan tahun 1990 mengeluarkan SK No.0457/U/1990 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan (PUOK), yang didalamnya diatur bahwa organisasi ditingkat kampus yang diakui adalah Senat mahasiswa perguruan tinggi (SMPT), hal ini tidak lebih sama dengan NKK/BKK yang diformat secara sistematis.¹⁷¹

Gerakan mahasiswa ditahun 1990 lebih bersifat “menjemput bola” terhadap isu-isu disektor bawah, tetapi setelah gerakan tersebut sampai pada gerakan 1998, terjadi akselerasi yang luar biasa yakni bangkitnya perlawanan rakyat, bahkan juga ditingkat mahasiswa seperti golongan konservatif berubah menjadi progresif, membangun intensitas perlawanan sebagaimana diperankan oleh kaum radikal. Kemerosotan struktural, setidaknya menjadi instrumen pembimbing militansi dalam merumuskan gerakan, bentrokan-bentrokan fisik antara aparat dengan

¹⁷⁰ Jumadi, Tawuran...*op.cit* ,hlm 101

¹⁷¹ Arbit Sani, *Pergolakan Melawan kekuasaan...op.cit*, hlm 179

massa disetiap aksi diberbagai kota seperti Jakarta, yogyakarta, Bandung, Surabaya, Purwokerto, Ujung Pandang, dll. Gerakan massa yang besar dan terus menerus akhirnya Soeharto melakukan konsesi untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden.¹⁷² Ada perbedaan antara gerakan mahasiswa 1966 dengan gerakan mahasiswa 1998, dimana gerakan 1966 mengalami keberhasilan karena didukung oleh militer dibelakangnya (terutama angkatan darat), sedangkan gerakan mahasiswa 1998 yang ketika itu militer relatif lebih bersatu serta gerakan mahsiswanya lebih memiliki keberanian dan lebih mandiri.¹⁷³

Terjadinya pergerakan mahasiswa tersebut, menurut Arbit Sani dilatar belakang, baik secara internal maupun eksternal, dimana secara **internal**; karena adanya kombinasi dari pemahaman mahasiswa terhadap realitas sosial ekonomi yang sedang terjadi serta kekhawatiran akan masa depan yang membangkitkannya untuk menentukan penilaian, sikap dan gerakan kolektif, disamping itu latar belakang sosial mereka yang kebanyakan dari lapisan menengah memungkinkan mahasiswa untuk cenderung mandiri terhadap struktur kekuasaan. Secara **eksternal**; karena adanya kombinasi dari pemusatan kekuasaan yang berlebihan dengan kegagalan lembaga-lembaga politik untuk menaikkan fungsinya sebagai pelindung dan pemenuh kepentingan masyarakat luas, mendorong mahasiswa yang cukup sarat dengan idealisme untuk tampil sebagai kekuatan kontrol dan kolektif¹⁷⁴

¹⁷² *Ibid.*, hlm 182-186

¹⁷³ Sunyoto Usman, *Jalan Terjal perubahan sosial*, cetakan pertama (Yogyakarta: CIRD dan Jejak Pena, 2004), hlm 128

¹⁷⁴ Arbit Sani, *Mahasiswa, kekuasaan dan bangsa; Refleksi dan gagasan alternatif*, (Jakarta: lingkaran studi Indonesia & LBH, 1989), hlm 104

Pada tataran praktisnya ada beberapa tipologi gerakan mahasiswa yang berpengaruh terhadap unjuk rasa yang mereka lakukan, seperti mahasiswa yang berlatar belakang ke-islaman yang kental, mengungkapkan bahwa kebenaran dihadapan yang dzalim adalah jihad terbesar sedangkan mahasiswa yang berideologi “kiri-Marxis”, revolusi tidak akan pernah mati sampai masyarakat tanpa kelas telah tercipta dan pemerintah sosialis telah berdiri, begitupula mahasiswa yang berideologi nasionalis”pendukung berat “ konsepsi demokrasi , tentu saja tidak akan berhenti berjuang sebelum cita-cita kemerdekaan dan kenegaraan seperti yang mereka pahami terwujud, selain berdasarkan ideologi juga terkait dengan perilaku mahasiswa dari perilaku yang lembut (soft level), dari perilaku yang paling lembut ini aksi mahasiswa juga dilakukan secara lembut melalui dialog terbuka, penyampaian pernyataan sikap atau aspirasi dan mimbar bebas sedangkan perilaku yang keras (hard level) dalam bentuk demonstrasi turun kejalan, aksi pemogokan, dan sabotase.¹⁷⁵

3. Strategi Gerakan sosial

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari gerakan sosial, yang tentunya juga memiliki aktor, istilah aktor bisa dimaknai sebagai orang atau sekelompok orang yang memainkan peran penting (utama) dalam sebuah panggung atau insiden, dikaitkan dengan gerakan sosial adalah individu dan kelompok sosial yang menjadi ujung tombak gerakan-gerakan sosial.¹⁷⁶

Gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh motif-motif para aktor, ada beberapa motif aktor yaitu; *Pertama*, aktor yang bermotif ekonomi (materialis),

¹⁷⁵ Jumadi, *Tawuran...op. cit*, hlm

¹⁷⁶ Fadillah Putra, *Gerakan...op.cit*, hlm 19

dimana dalam gerakannya cenderung berhenti jika sudah mendapat keuntungan ekonomi atau jika menurut kalkulasinya rente ekonomi sudah tidak didapat lagi. *Kedua*, aktor yang bermotif politik (tipe aktornya oportunistis), dimana dalam gerakannya cenderung berhenti jika sudah mendapat keuntungan politik, atau bahkan juga berhenti jika keterlibatannya dalam gerakan dinilainya mengancam posisi politiknya. *Ketiga*, aktor yang bermotif *Generalized Belief* (penerapan norma dan sosialisasi nilai), tipe aktornya idealis dan dalam gerakan cenderung akan berjuang terus sampai dengan nilai dan atau norma yang diyakininya diterima dan diberlakukan dan sering berani mengorbankan kehidupannya.¹⁷⁷

Motif dan tipe aktor tersebut akan menentukan seperti apa gerakan yang mereka lakukan, selain itu juga ditentukan oleh strategi yang mereka terapkan, menurut Suharko terdapat begitu banyak strategi atau taktik gerakan sosial yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan gerakan sosial, dimana strategi yang dipilih biasanya didasarkan atas penilaian dan konteks atau settingan politik tertentu, pertimbangan pihak lawan yang dihadapi, isu yang dibidik dan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi gerakan sosial, olehnya itu ada 4 variasi strategi gerakan sosial yaitu:

- a. *Low profile strategy*. Fisher (1998) menyebut strategi ini sebagai strategi 'isolasi politik' yang secara khusus sesuai dengan konteks politik yang refresif dan efektif untuk menghindari kooptasi dari pemegang kekuasaan yang otoritarian.

¹⁷⁷ Fadillah Putra, *Gerakan...op. cit*, hlm 26

- b. Strategi pelapisan (*layering*). Fowler (1997) menyebut strategi ini “layering”, dimana strategi ini sangat sesuai untuk organisasi gerakan sosial yang beroperasi di negara-negara yang membatasi aktivitas otonom diluar pemerintah. Strategi ini menghindarkan diri dari aksi dan intervensi langsung dari pihak-pihak lawan.
- c. Strategi advokasi (pendampingan), yang sering digunakan untuk mendesak perubahan-perubahan sosial, seperti mereformasi tata pemerintahan yang demokratis,dll. Strategi ini efektif untuk memaksakan perubahan kebijakan pemerintah.
- d. Keterlibatan kritis (*critical engagement*), strategi ini disebut juga kerjasama.¹⁷⁸

Selain itu ada beberapa teori-teori dalam gerakan sosial yang juga berkaitan dengan strategi gerakan, yaitu; *Pertama, Political opportunity structure* atau struktur kesempatan politik yang menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik, yang dilihat sebagai kesempatan. *Kedua*, struktur mobilisasi, konsep ini menurut McCarthy adalah sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif, termasuk didalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi kelompok sosial. *Ketiga*, proses framing, menurut Snow dan Banford mengatakan dua komponen penting dari framing ini yaitu; diagnosis elemen atau mendefinisikan masalah dan sumbernya dan prediksi elemen sekaligus mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut, dalam proses ini aktor membutuhkan alat

¹⁷⁸ *Ibid.*,hlm 11-13

dalam menjalankan proses framing yaitu, media. *Keempat, repertoire of contention* atau pilihan bentuk taktik dan strategi aksi dalam menjelaskan aksi bersama dan bentuk protes lainnya, misalnya demonstrasi jalanan.¹⁷⁹

4. Cara Menyampaikan Pendapat

Hak menyampaikan pendapat dimuka umum diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”¹⁸⁰

Adapun cara menyampaikan pendapat di muka umum, diatur dalam pasal 9 sampai pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu¹⁸¹:

Pasal 9

a. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan:

- 1) Unjuk rasa atau demonstrasi;
- 2) Pawai;
- 3) Rapat umum dan/atau;
- 4) Mimbar bebas.

b. Penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1) dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:

¹⁷⁹ Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan sosial;studi kasus beberapa perlawanan*, cetakan pertama (Yogyakarta:Pustaka pelajar,2007), hlm 3-14

¹⁸⁰ Tim redaksi Pustaka Agung harapan, UUD '45 (Surabaya:Pustaka Agung harapan), hlm 76

¹⁸¹ http://www.dpr.go.id/dokidih/uu/uu1998/UU_1998_9, diakses 29 Juni 2014, 15.12

- 1) Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan objek-objek vital nasional;
 - 2) Pada hari besar nasional.
- c. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

- a. Penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kapolri.
- b. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh pihak yang bersangkutan, pimpinan atau penanggungjawab kegiatan kelompok.
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh polisi setempat.
- d. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) memuat:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Tempat, lokasi dan rute;
- c. Waktu dan lama;
- d. Bentuk;

- e. Penanggungjawab;
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. Alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. Jumlah peserta.

Pasal 12

- a. Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,9 dan 11 wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.
- b. Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 orang penanggungjawab.

Pasal 13

- a. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Polri wajib:
 - 1) Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
 - 2) Berkoordinasi dengan penanggungjawab penyampaian pendapat dimuka umum;
 - 3) Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat dimuka umum;
 - 4) Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.
- b. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum.

- c. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum Polri bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 14

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggungjawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

BAB III

PENANGANAN POLISI TERHADAP DEMONSTRASI

DI MAKASSAR

Sebelum membahas secara detail rumusan masalah dalam tulisan ini berdasarkan hasil penelitian, yakni berkaitan dengan pemicu bentrok, prosedur penanganan demonstrasi dan pendekatan culture dalam penanganan demonstrasi, terlebih dahulu diuraikan secara singkat tentang gambaran umum Polrestabes Makassar serta gambaran demonstrasi penolakan kenaikan Bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2014 di Makassar, di mana dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik, bahwa kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diberi tugas dan kekuasaan oleh Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal tersebut dibentuklah satuan kewilayahan Polri (Kepolisian Daerah, Kepolisian Wilayah, Kepolisian Resort, dan kepolisian sektor).¹⁸² Berdasarkan hal tersebut yang menjadi fokus

¹⁸² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian...op. cit*, hlm 62-63

penelitian penulis adalah Polrestabes Makassar secara umum dan Sabhara Polrestabes Makassar secara Khusus.

A. Gambaran Stuktur Organisasi Polrestabes Makassar

Secara struktur, Polrestabes Makassar terdiri atas 4 bagian. Pertama, unsur pimpinan terdiri atas; Kapolrestabes dan dibantu Wakpolrestabes. Kedua, unsur pengawas/pembantu terdiri atas; kepala seksi pengawasan, kepala seksi provost dan pengamanan, kepala seksi keuangan, kepala seksi umum, kepala bagian oprasional, kepala bagian rencana, kepala bagian sumber daya. Ketiga, unsur pelaksana tugas terdiri atas; kepala sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT), kepala satuan intelejen keamanan, kepala satuan reserse dan kriminal, kepala satuan reserse dan narkoba, kepala satuan bimbingan masyarakat, kepala satuan shabara, kepala satuan lalu lintas, kepala satuan pengamanan objek vital, satuan polisi perairan, kepala satuan tahanan dan barang bukti. Keempat, unsur pendukung kepala seksi teknologi dan informasi (KASITPOP). Kelima, unsur pelaksana tugas kewilayahan, terdiri atas; polisi sektor (POLSEK).¹⁸³

Dibawah ini akan diuraikan secara ringkas mengenai nama dan tugas dari struktur organisasi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (POLRESTABES), yaitu :

- a. Kepala Kepolisian Resort Besar Makassar (KAPOLRESTABES) – KOMBES POL Drs. Ferry Abraham, MM.
- b. Wakil Kepala Kepolisian Resort Besar Makassar (WAKA POLRESTABES)- AKBP Totok Lisdiarto. SIK.

¹⁸³ Sumber Polrestabes Makassar

- c. Kepala seksi Pengawas (KASIWAS) – KOMPOL M Fajri, SH, MH.
- d. Kepala seksi provost dan pengamanan (KASIPROPAM) – KOMPOL Abbas, SH, MH.
- e. Kepala seksi keuangan (KASIKEU) – KOMPOL AHMAD, SE.
- f. Kepala seksi Umum (KASIUM) – KOMPOL Hansia.
- g. Kepala bagian operasional (KABAG OPS)- KOMPOL M Ridwan.
- h. Kepala bagian perencanaan (KABAG REN)- AKBP Siswati Mulkin, SE.
- i. Kepala bagian sumber daya (KABAG SUMDA)- AKBP Supardi, SH.
- j. Kepala sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT)- KOMPOL Tandi Ruruk.
- k. Kepala satuan Intelejen dan keamanan (KASAT INTELKAM)- AKBP Raspani.
- l. Kepala satuan Reserse dan Kriminal (KASAT RESKRIM)- AKBP M. Ghendro, SIK.
- m. Kepala satuan Reserse dan Narkoba (KASAT RES NARKOBA)- AKBP Syamsul Arif.
- n. Kepala satuan bimbingan masyarakat (KASAT BINMAS)- AKBP M. Siwa, SH.
- o. Kepala satuan shabara (KASAT SABHARA)- KOMPOL Har Deny Yanto, E. S, SIK.
- p. Kepala satuan lalu lintas (KASAT LANTAS)- AKBP Yayat Hidayat.
- q. Kepala satuan pengamanan objek vital (KASAT PAM OBVIT)-
- r. Satuan Polisi Perairan-

- s. Kepala satuan tahanan dan barang bukti (KASAT TAHTI)- KOMPOL Baharuddin.
- t. Kepala satuan seksi teknologi dan informasi Polisi (KASITIPOL)- KOMPOL Abidin.¹⁸⁴

Adapun pengamanan demonstrasi, merupakan tanggungjawab Sabhara, dibawah ini digambarkan struktur Sabhara Polrestabes Makassar, yaitu:

- 1) Kepala satuan Sabhara (KASAT SABHARA)- KOMPOL Har Deny Yanto. E. S, SIK.
- 2) Wakil kepala satuan Sabhara (WAKASAT SABHARA)- AKP Supriyanto, SIK.
- 3) Kepala urusan pembinaan oprasional (KAURBIN OPS)-
- 4) Kepala urusan administrasi dan tata usaha (KAURMINTU)- IPDA Hariyullah.
- 5) Kepala unit pengendali massa (DALMAS), terdiri atas :
 - a) Kepala sub unit I (KASUBNIT I)- IPDA Sigit santosa, SIK.
 - b) Kepala sub unit II (KASUBNIT II)- IPDA Asian Sihombing, SIK.
 - c) Kepala Sub unit III (KASUBNIT III)- IPDA Baharuddin.
 - d) Kepala sub unit IV (KASUBNIT IV)- IPDA Yudhit Dwi Prasetyo, SIK.
- 6) Kepala Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan partroli (TURJAWALI)- I Nyoman Sirja, serta terdiri atas:
 - a) Kepala sub unit I TURJAWALI- AIPTU M. Ansar.

¹⁸⁴ Sumber Polrestabes Makassar, 18 November 2014

- b) Kepala sub unit II TURJAWALI- AIPTU M. Faisal.
 - c) Kepala sub unit III TURJAWALI- AIPTU Sutrisno.
 - d) Kepala sub unit IV TURJAWALI- IPDA Riskika Atmadha P, SIK.
- 7) Kepala unit pengamanan objek vital (KANIT PAM OBVIT)- AKP Sarkoni. Dan terdiri atas:
- a) Kepala sub unit I PAM OBVIT- AIPTU H. M. Arif Sija.
 - b) Kepala sub unit II PAM OBVIT- AIPTU Puluder Simamora.¹⁸⁵

B. Gambaran demonstrasi penolakan kenaikan BBM di Makassar

Aksi-aksi demonstrasi dan penanganannya di Makassar selalu berakhir anarkis dan terjadi tindakan kekerasan sekalipun itu bukan berkaitan dengan isu kenaikan BBB (korupsi, penggusuran, dll), tetapi dalam tulisan ini isu yang penulis angkat adalah isu kenaikan BBM, yang merupakan refresentatif demonstrasi-demonstrasi serta penanganannya di Makassar, dimana Aksi penolakan kenaikan BBM yang terjadi di Makassar berlangsung secara intens pada akhir tahun 2014, dimana ada beberapa aksi di Makassar berujung bentrok, *pertama*, yakni pada tanggal 6 November 2014 terjadi bentrokan antara polisi dan demonstran di jalan AP Pettarani tepatnya persimpangan jl.Hertasning. polisi membubarkan paksa demonstran dengan menembakkan gas air mata, lima demonstran di tangkap. *Kedua*, pada tanggal 10 November, dimana terjadi bentrok antara demonstran dengan aparat kepolisian , saat polisi berusaha membuka blokade di jalan Urip Sumoharjo yang dibuat demonstran.

¹⁸⁵ Sumber Polrestabes Makassar, 18 November 2014

Ketiga, 13 November 2014, dimana terjadi bentrok polisi dengan demonstran di depan UNM mengakibatkan Wakapolrestabes Makassar, AKBP Totok Lisdiarto terkena anak panah dan empat wartawan terluka. Bentrokan berawal dari aksi blokade jalan disusul lemparan batu oleh massa ke arah polisi.

Keempat, tanggal 18 November, dimana terjadi 3 titik, yakni titik pertama, bentrok demonstran di depan kampus Unismuh melawan warga dan polisi terjadi dari sore hingga malam hari. Demonstran bersenjatakan batu, bom molotov dan anak panah berusaha melawan polisi. Tiga motor milik mahasiswa di bakar warga. Titik kedua, di kampus UNHAS Tamalanrea, hingga malam terjadi di depan pintu satu. Demonstran dan kelompok warga saling melempar batu, sebanyak 13 unit motor dibakar, 26 sepeda yang terparkir di dalam kampus dibakar serta 3 mobil rusak. Titik ketiga, di depan kampus Universitas 45 jl. Urip Sumiharjo terjadi bentrok antara demonstran dan warga dengan perang batu dan membusur.

Kelima, tanggal 27 November terjadi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi-selatan, jln. Urip sumoharjo, dimana seorang warga pampang Muhammad Arif merengang nyawa serta anggota Polrestabes Makassar, Aiptu Rahmat Yusuf, juga luka robek di kepala.¹⁸⁶

Dari rangkaian pengamanan demonstrasi yang dilakukan oleh kepolisian, maka kasus di UNM menjadi sorotan karena terjadi aksi kekerasan oleh aparat kepolisian, dimulai pada pukul 11.30, dimana seratusan mahasiswa dari elemen kampus dan di dominasi organisasi UNM bergerak ke DPRD Makassar, sekitar 500 Meter ke utara. pukul 11.45, dimana ratusan polisi dan Brimob dan sabhara

¹⁸⁶ Fajar, 28 November 2014, hlm 1

Polda/Polrestabes siaga didepan DPRD kota, depan Telkom dan pertigaan jl. Alauddin-Pettarani. pukul 12.15, dimana perwakilan eksponen orasi menolak rencana pemerintah mencabut subsidi BBM, pukul 12.30, efek orasi, kemacetan di jalan AP Pettarani. pukul 12.45, dimana polisi mencoba bubarkan aksi untuk urai kemacetan. Perwakilan mahasiswa negosiasi dengan polisi dan anggota DPRD. Pukul 13.00, demonstran bubar bergerak ke selatan, balik ke kampus UNM.

Pukul 13.15, oknum mahasiswa merusak berbagai rambu/marka jalan. Pukul 13.30, dianggap mengganggu ketertiban peserta aksi dibubarkan, satu mahasiswa ditangkap. Pukul 14.20, tolak rekannya ditangkap, ratusan mahasiswa orasi di depan menara phinisi tuntutan pembebasan rekannya. Pukul 14.30, wakapolrestabes AKBP Totok Lisdiarto kabulkan permintaan mahasiswa. Syaratnya , aksi orasi harus bubar. Pukul 14.45, belasan mahasiswa kembali orasi menutup dua jalur jl.Pettarani, fungsionaris BEM UNM ditangkap. Pukul 15.10 PR III UNM Hery Tahir temui komandan polisi meminta fungsionaris BEM UNM dilepas.

Pukul 15.30 polisi lepas ketua BEM UNM jaminannya aksi tutup jalan berhenti, mahasiswa tetap berorasi di jalan. Pukul 15.40 ratusan polisi kepong aksi, dari arah Alauddin, dipimpin Wakapolrestabes Makassar AKBP Totok Lisdiarto dan pasukan Brimob. Pukul 16.00, diarah DPRD Makassar, dipimpin Kasat Shabara Polrestabes Makassar. Pukul 16.15, dimana Wakapolrestabes AKBP Totok Lisdiarto, dikabarkan terkena busur dan dibawa ke rumah sakit Faisal. Foto anak panah beredar di media sosial dan grup BBM jurnalis. Pukul 16.30, ada perintah perwira polisi "*serbu komandan kena busur*" ratusan polisi

memburu mahasiswa ke dalam kampus, motor mahasiswa yang parkir ditendang dan jatuh. Gas air mata ditembakkan dalam kampus. Pukul 16.32, belasan wartawan TV, fotografer ikut dibelakang polisi, jurnalis ambil gambar aksi kekerasan polisi ke mahasiswa, warga dan pekerja bangunan dipukul, pegawai UNM ditarik oleh polisi selain itu terjadi kekerasan kepada jurnalis yakni videografer metroTV kena temeng, polisi meminta memori card fotografer Tempo di cabut, polisi merusak handycam video jurnalis celebes TV, fotografer Rakyat Sulsel ditendang, jurnalis majalah kampus UNM dianiaya polisi, dan pada saat tinggalkan kampus oknum polisi juga tarik kabel kamera live Tvone.¹⁸⁷

C. Hasil Penelitian

1. Pemicu bentrok dalam penanganan Demonstrasi

Dalam penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh kepolisian terkadang terjadi konflik dengan para demonstran (mahasiswa), hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, karena konflik tidak selalu identik dengan kekerasan, dimana hal tersebut perlu dibedakan, kekerasan adalah salahsatu penyebab konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan terinstitusinalisasi, kekerasan ditandai dengan adanya pengrusakan, pembunuhan, penyerangan, pembakaran, penyanderaan, dan berbagai aksi kekerasan lainnya yang dilakukan sekelompok orang pada waktu tertentu.¹⁸⁸

Begitupun menurut Simon Fisher bahwa konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda, dimana konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih

¹⁸⁷ Tribun Timur, 14 November 2014, hlm 1

¹⁸⁸ Erich fromm, *akar kekerasan..op. cit*, hlm 90

(individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan, sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.¹⁸⁹

Disadari atau tidak sepanjang pengalaman mahasiswa didalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur hati nurani rakyat, semakin tumbuh perasaan tidak suka pada perilaku TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya yang tidak menimbulkan rasa aman, tentaram, dan damai. Didalam setiap kesempatan menghadapi gerakan mahasiswa, TNI dan Polri tampaknya menampilkan perilaku serupa sebagaimana mereka menghadapi rakyat. TNI dan Polri selalu memprovokasi aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang sebenarnya mengusung gagasan-gagasan kritik konstruktif secara konseptual dan cendekia untuk digeser menjadi aksi-aksi benturan fisik sehingga TNI dan Polri melakukan tindakan kekerasan, penyiksaan fisik bahkan sampai pembunuhan langsung maupun tidak langsung.¹⁹⁰

Dari pernyataan diatas maka bentrok dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kekerasan baik secara struktural, langsung dan kultural dan untuk memahami pemicu bentrok, maka penulis menggunakan pendekatan sistem hukum dari L.W Friedman bahwa pembangunan sistem hukum meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (*materi*) atau (*legal substance*), struktur hukum

¹⁸⁹ Simon Fisher, dkk, *Working with conflict, loc, cit*

¹⁹⁰ Rum Aly, *Menyilang kekuasaan militer otoriter*, cetakan pertama (Jakarta:kompas, 2004), hlm 20

(*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang mana ketiganya saling berkaitan.

Mengutip pandangan Djalal Abubakar seorang guru besar pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa substansi hukum ini tidak hanya menyangkut kaidah tertulis (*written law*) yang lazim disebut peraturan perundang-undangan tetapi juga termasuk kaidah hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*), termasuk dalam substansi hukum adalah keluaran sistem hukum itu sendiri, seperti jurisprudensi, keputusan dan sebagainya.¹⁹¹

Menurut L.M Friedman bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.¹⁹² Sedangkan struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Pejabat lembaga pemasyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdikinya.¹⁹³

Budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka. Budaya hukum ini, menurut Roem Topatimasang dkk.

¹⁹¹ Rusdin Tompo, *ayo lawan korupsi, loc.cit*

¹⁹² L.M Friedman, *The legal system, loc. cit*

¹⁹³ *Ibid.*, hlm 80-81

meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktik-praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum.¹⁹⁴ Menurut L.W Friedman, budaya hukum terdiri atas; *Pertama*, budaya hukum internal berkaitan dengan perangkat nilai-nilai para praktisi hukum, pengacara, hakim dan para profesional lainnya. *Kedua*, budaya hukum eksternal yakni perangkat sikap-nilai publik umum (masyarakat).¹⁹⁵ Jadi penulis fokus pada persoalan budaya hukum sebagai pemicu bentrok. Jadi menurut L.W Friedman sistem hukum akan memproses dan merespon sebuah *in put* dan pada akhirnya akan menghasilkan *out put*¹⁹⁶, dimana untuk menghasilkan *out put* yang baik maka yang harus dibenahi adalah sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan culture, dimana ketiganya merupakan sumber konflik atau bentrok, tapi dalam tulisan ini (khususnya rumusan masalah pertama) yang menjadi fokus masalah adalah culture yakni elemen sikap dan nilai-nilai sosial.

Dimana menurut pandangan Ibn Khaldun bahwa sumber konflik tidak hanya dipahami secara *makro-sosial* yakni disebabkan oleh faktor kesenjangan sosial-budaya, dominasi politik, dan ketimpangan distribusi ekonomi atau dipandang sebagai sesuatu yang disebabkan struktur dalam masyarakat yang gagal menangani berbagai bidang kehidupan dan dapat diakhiri bila persoalan sosial, ekonomi dan budaya dapat dijawab, selain itu sumber konflik juga harus dipahami secara *mikro-sosial* dimana dipahami bahwa terjadinya konflik berasal dari potensi agresi yang ada inhern dalam diri manusia, dimana watak agresif atau *animal power* yang ada pada diri manusia, menyebabkan seseorang atau

¹⁹⁴ Rusdin Tompo, *loc. Cit.*

¹⁹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...op. cit*, hlm 229

¹⁹⁶ L.W Friedman...op, cit, hlm12-13

sekelompok orang akan begitu saja mengambil milik atau hasil usaha orang lain secara tidak sah dan pihak yang menerima perlakuan tersebut tentunya akan bereaksi sehingga terjadilah konflik,¹⁹⁷

Senada dengan pandangan Ibn Khaldun, maka penulis mengkaji bahwa pemicu terjadinya bentrok antara polis dengan para demonstran adalah masalah budaya hukum, baik secara internal (*mikro-sosial*) yaitu budaya hukum kepolisian atau budaya organisasi kepolisian, Selain itu penulis juga mengkaji budaya hukum eksternal (*makro-sosial*) yaitu budaya hukum masyarakat/mahasiswa atau budaya hukum dari luar institusi kepolisian.

Dibawah ini disajikan skema tentang budaya hukum;



Berdasarkan skema tersebut maka penulis fokus untuk menganalisis pemicu bentrok, yakni budaya hukum internal (budaya organisasi kepolisian) maupun budaya hukum eksternal (budaya masyarakat/mahasiswa), jadi fokusnya adalah masalah budaya dan karakter polisi, dimana menurut Robert reiner dalam *“the politics of police”* mengambil ide-ide Skolnick bahwa:

¹⁹⁷Hakimul Ikhwan Affandi, *loc. Cit.*

- a. Budaya polisi diwarnai oleh pelaksanaan tugas polisi yang bersifat perseorangan (*the policemen's working personality*) yang diwarnai oleh lingkungan-lingkungan (*society generated culture*).
- b. Pelaksanaan tugas kepolisian berkaitan dengan 2 variabel prinsip bahaya (*danger*) dan kewenangan (*authority*).
- c. Lingkungan yang membangun budaya polisi "*the pressure put upon individual policemen to produce to be efficient rather than legal when two normal are in conflict*"¹⁹⁸

Terkait dengan hal tersebut salahsatu maka pemicu terjadinya bentrok antara polisi dengan para demonstran (mahasiswa) adalah persoalannya adalah masalah budaya dan untuk tahap pertama penulis fokus pada budaya hukum internal.

- a. Budaya hukum internal

Budaya hukum internal yang penulis maksud adalah budaya organisasi kepolisian, dimana budaya organisasi menurut Roger merupakan seperangkat asumsi-asumsi, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, norma perilaku dan harapan-harapan yang disumbangkan oleh anggota organisasi dan ditambahkan pula oleh Kreitner dan Knicky bahwa budaya organisasi berperan sebagai perekat sosial (*social glue*) yang mengikat semua anggota organisasi secara bersama-sama.¹⁹⁹ Budaya organisasi yang penulis maksud sebagai pemicu bentrok yaitu masalah;

¹⁹⁸ Edy Yusuf Nur SS, *Amuk massa...op. cit*, hlm 79

¹⁹⁹ Suwarni, *Reformasi..op. cit*, hlm 23-24

Profesionalisme, integritas dan Kepemimpinan/keteladanan yang dimiliki dan terdapat di internal kepolisian, dibawah ini akan dijabarkan secara detail ketiga persoalan tersebut yaitu:

1) Profesionalisme

Profesionalisme yang dimaksud dalam tulisan ini sesuai pandangan Sullivan, pakar ilmu kepolisian dan kriminolog AS, bahwa untuk mengukur profesionalisme harus dipenuhi prinsip *well* MES, yaitu *well motivation*, *well education* dan *well salary*.²⁰⁰

Dalam tulisan ini penulis menganalisisnya ketiganya dimulai dari, *pertama Well education*, terkait dengan pendidikan anggota kepolisian, untuk zaman sekarang kondisinya sudah lebih baik dibanding zaman-zaman sebelumnya yang bisa menerima tamatan SD atau SMP, untuk rekrutmen anggota polisi sekarang sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa untuk syarat menjadi anggota polisi minimal tamatan sekolah menengah Umum atau sederajat.²⁰¹ Tapi menurut penulis standar pendidikan SMA/sederajat masih belum cukup, makanya harus diimbangi dengan pendidikan atau pelatihan-pelatihan lain seperti pendidikan kejuruan (Dikjur) maupun kursus kejuruan (susjur) yang mana penempatannya salah, dimana fakta yang penulis temukan dilapangan khususnya dalam penanganan demonstrasi di kampus UNM makassar tanggal 18 November 2014, terjadi tindakan anarkis

²⁰⁰ Pudi Rahardi, *hukum kepolisian...op. cit*, hlm 224

²⁰¹ Tim Redaksi Lintang Pustaka, *Undang-Undang Kehakiman,Kejaksaan, Advocat & Kepolisian*, cetakan pertama (Yogyakarta:Lintang Pustaka, 2006), hlm 181

aparatus keamanan dimana personil yang diterjukan dalam pengamanan dan menjadi tersangka adalah polisi-polisi muda yang rata-rata tamatan SMA dan belum mengikuti dikjur, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1. Tersangka kekerasan dalam pengamanan demonstrasi menolak kenaikan BBM di UNM pada Tanggal 13 November 2014.

No.	Nama/Inisial	Umur	Pendidikan	Pangkat
1.	AR	20 Tahun	SMA	Brigadir
2.	PR	20 Tahun	SMA	Bripda
3.	MS	19 Tahun	SMA	Bripda
4.	AN	20 Tahun	SMA	Bripda
5.	AI	21 Tahun	SMA	Bripda
6.	MR	20 Tahun	SMA	Bripda
7.	SI	21 Tahun	SMA	Bripda
8.	AA	19 Tahun	SMA	Bripda
9.	AM	19 Tahun	SMA	Bripda
10.	ID	19 Tahun	SMA	Bripda
11.	SD	21 Tahun	SMA	Bripda
12.	II	21 Tahun	SMA	Bripda
13.	AD	22 Tahun	SMA	Bripda
14.	SN	20 Tahun	SMA	Bripda
15.	ZI	20 Tahun	SMA	Bripda
16.	RT	22 Tahun	SMA	Bripda

17.	AB	21 Tahun	SMA	Bripda
18.	SR	22 Tahun	SMA	Bripda
19.	SY	23 Tahun	SMA	Bripda
20.	MA	20 Tahun	SMA	Bripda
21.	MI	22 Tahun	SMA	Bripda
22.	HA	20 Tahun	SMA	Bripda
23.	PC	-	-	-

Sumber: Polrestabes Makassar

Dari tabel 1 terlihat bahwa rata-rata dalam pengamanan demonstrasi yang diterjunkan adalah anak-anak muda yang kisaran umurnya antara 19-23 tahun yang sebagian besar tamatan SMA. Walaupun ada pendidikan sekitar 7 bulanan tapi hal tersebut tidak bisa merubah kultur polisi yang masih terkesan militeristik, sehingga berpengaruh dalam penanganan demonstrasi yakni terlihat kekerasan aparat kepolisian, seperti kasus yang terjadi di UNM, hal tersebut sebagaimana diungkapkan informan:

“pendidikan 7-9 bulan untuk kepolisian tidak bisa merubah kultur, dimana program dasar kependidikan polisi yang semi-militer (hirarki senior-junior)”²⁰²

Masalah pendidikan berkorelasi pada pengetahuan hukum, karena hal tersebut penting demi efektivitas dalam pengamanan demonstrasi, selain itu kondisi jiwa anak muda yang labil, kemudian diperhadapkan dengan para demostran yang juga sama-sama muda, akhirnya menjadi pemicu bentrok,

²⁰² Wawancara RZ, staff Hukum Polrestabes 18 November 2014

ditambah dengan sifat agresif manusia yang menurut Ibn Khaldun merupakan sumber *mikro-sosial*, bahwa terjadinya konflik berasal dari potensi agresi yang ada *inhern* dalam diri manusia, dimana watak agresif atau *animal power* yang ada pada diri manusia, menyebabkan seseorang atau sekelompok orang akan begitu saja mengambil milik atau hasil usaha orang lain secara tidak sah dan pihak yang menerima perlakuan tersebut tentunya akan bereaksi sehingga terjadilah konflik.²⁰³

Selain itu ditambah dengan kondisi budaya masyarakat Makassar serta kondisi gerakan mahasiswa Makassar yang dikenal bersifat radikal, eksklusif, ideologis dan ekstrim, menurut Horace M. Kallen 3 kecendrungan umum radikalisasi yaitu; *pertama*, radikalisasi merupakan respons terhadap respon yang sedang berlangsung. *Kedua*, radikalisasi tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan tatanan lain. *Ketiga*, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa,²⁰⁴ selain itu budaya *siri na' pacce* yang secara historis telah mempengaruhi kepribadian dan pola pikir serta tindakan mayoritas masyarakat Sulawesi-Selatan. Menjadi rasa malu ketika membiarkan diri ataupun masyarakat tunduk pada sistem atau pada orang perorang, termasuk penguasa tanpa melakukan perlawanan terlebih dahulu.²⁰⁵

²⁰³Hakimul Ikhwan Affandi, *loc. Cit.*

²⁰⁴Laode Arham. dkk, *Bersama bergerak*, cetakan pertama (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2009), hlm 9

²⁰⁵Jumadi, *Tawuran..op. cit.*, hlm 112-113

Faktor lain yang berkaitan dengan profesionalisme kepolisian adalah berkaitan dengan pendidikan kejuruan (dikjur) yang penempatan serta intensitas yang masih kurang sebagaimana pernyataan informan:

“Masalah dikjur hanya menunggu instruksi dari Mabes, itu pun terbatas dan ditempatkan tidak sesuai tempatnya, dimana pernah mengikuti pendidikan dikjur lintas dan keuangan tetapi penempatannya malah di shabara.”²⁰⁶

Senada dengan itu, ditambah pernyataan informan:

“pernah juga mengikuti dikjur instruktur negosiator dan lapangan tetapi penempatannya tidak pada pada tempatnya, malah ditempatkan di shabara.”²⁰⁷

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa persoalan pendidikan kejuruan (dikjur) masih terbatas hanya untuk beberapa personil saja dan untuk bisa mengikut pendidikan kejuruan (dikjur) tersebut harus menunggu instruksi dari Mabes, selain itu penempatan anggota yang telah mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur) juga salah penempatan, tidak sesuai dengan bidang yang mereka ikuti pada saat mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur), yang harusnya mengikuti prinsip “*right man on the right place*” tetapi hal itu tidak diterapkan sehingga hal tersebut menandakan ketidakprofesionalan dan tentunya berpengaruh pada kinerja kepolisian dalam penanganan demonstrasi.

Kedua, *well salary*, Minimnya kesejahteraan acap kali menjadi kambing hitam atas bermunculannya polisi-polisi nakal, hipotesa di atas tak sepenuhnya

²⁰⁶ Wawancara dengan JL, Shabara, tanggal 17 November 2014

²⁰⁷ Wawancara dengan AI, Shabara tanggal 17 November 2014

salah lantaran gaji polisi Indonesia jauh dibawah aparat penegak di negara lain. Padahal Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sudah menentukan standar gaji polisi di seluruh dunia. Menurut peraturan PBB gaji polisi di suatu negara harus sama dengan gaji perbankan di negara tersebut, saat ini gaji Gubernur BI Rp250 juta tapi gaji Kapolri hanya Rp23 juta plus tunjangan jabatan.²⁰⁸ Purnawirawan polisi berpangkat terakhir ajun komisaris besar polisi (AKBP) itu menjelaskan besaran gaji terendah itu relatif kecil jika dibandingkan negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia. Dimana gaji terendah polisi di Thailand berkisar Rp5 juta/bulan, kemudian di Singapura lebih tinggi yakni Rp16 juta/bulan, apalagi dibandingkan Malaysia yang menggaji polisinya Rp30 juta/bulan.²⁰⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa gaji kepolisian di Indonesia memang kecil dibanding negara-negara lain bahkan negara tetangga sekalipun, dibawah ini ditampilkan gaji personil Polrestabes Makassar.

Tabel 2. Daftar gaji personil Polrestabes Makassar

No.	Pangkat	Gaji Pokok	Tunjangan
1.	BRIPDA	3 Juta	635 Ribu
2.	BRIPTU	3 Juta	637 Ribu
3.	BRIGADIR	4 Juta	731 Ribu

²⁰⁸<http://news.okezone.com/read/2010/07/07/337/350549/ipw-gaji-polisi-ideal-setara-pegawai-bank>, diakses 28 Januari 2015, 20.08

²⁰⁹<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/09/18/mtbpx1-gaji-polisi-indonesia-paling-rendah>, diakses 28 Januari 2015, 20.06

4.	BRIPKA	4 Juta	731 Ribu
5.	AIPDA	4,5 Juta	841 Ribu
6.	AIPTU	4,5 Juta	841 Ribu
7.	IPDA	5 Juta	1,10 Ribu
8.	IPTU	5 Juta	1,10 Ribu
9.	AKP	5 Juta	1,453 Ribu
10.	KOMPOL	6 Juta	1,718 Ribu
11.	AKBP	6 Juta	2,227 Ribu
12.	KOMBES	8 Juta	4,797 Ribu

Sumber: Polrestabes Makassar

Selain persoalan gaji yang masih minim dibanding negara-negara lain, ditambah fasilitas yang masih kurang, seperti terlihat dari pengamatan penulis di Polrestabes Makassar khususnya di bagian shabara, dimana ruangnya sudah tidak layak, selain itu dana operasionalnya sangat kecil dan terbatas, sebagaimana pendapat informan:

“Dana operasional ada tapi kecil serta anggaran terbatas tergantung kekuatan personil dan biasanya dananya untuk kisaran 10 hari.”²¹⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk dana operasional tetap ada tapi anggarannya kecil, itu pun biasanya tidak sampai kepada anggota yang bertugas dilapangan, sebagaimana pernyataan informan:

²¹⁰Wawancara dengan informan AA, Polrestabes, 18 November 2014

“Tidak ada dana yang mereka dapatkan dilapangan sebenarnya ada dana operasional tetapi sering menetes atau tidak sampai kepada anggota, harusnya dana operasinal dimasukkan ke gaji supaya ada kesejahteraan.”²¹¹

Sebagai kesimpulan kecilnya gaji para personil kepolisian, serta dana operasional yang minim dan sering tidak sampai dana operasional kepada anggota khususnya untuk mereka yang berada dilapangan, misalnya dalam pengamanan demonstrasi, dll. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja anggota dilapangan dan tentunya berpengaruh pada profesionalisme aparat kepolisian.

Ketiga, *well motivation*, yaitu seorang anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi polisi. Motivasi tersebut ikut memberi warna pemolisian seseorang dalam mengembangkan karirnya, hal tersebut sebenarnya bisa dipantau sejak awal, yakni ketika dilakukan rekrutmen di institusi kepolisian.²¹²

Masalah rekrutmen ini penting bukan hanya berkaitan dengan sistem kepolisian tapi juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya, dimana dimasyarakat terkena pengaruh “*simbol*” bahwa untuk merubah status kehidupan, maka anak-anaknya harus menjadi polisi, hal tersebut sudah menjadi rahasia umum, disini terlihat bahwa motivasi mereka untuk menjadi polisi tidak lagi murni untuk mengabdikan kepada masyarakat, sehingga melakukan segala cara untuk bisa menjadi anggota polisi, misalnya melakukan suap, dll. Dan pada akhirnya

²¹¹ Wawancara dengan informan JL, Polrestabes, 17 November 2014

²¹² Pudi Rahardi, *Hukum kepolisian, op.cit*, hlm 227-228

akan melahirkan pribadi-pribadi yang salah, karena dari awalnya memang sudah salah, sebagaimana pernyataan budayawan Sulawesi-selatan, bahwa:

“untuk melahirkan pribadi-pribadi yang demokratis maka rawatlah anak-anakmu dengan demokratis, dan apabila engkau merawat anak-anak dengan tidak demokratis, maka engkau akan melahirkan anak-anak yang tidak demokratis”²¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut motivasi dan niat awal sangat penting untuk melahirkan pribadi-pribadi luhur yang bisa menjalankan amah, dan apabila niat awalnya serta cara-cara yang ditempuh salah maka akan melahirkan polis yang arogan dan hal ini terlihat dalam beberapa pengamanan demonstrasi di Makassar.

2) Integritas

Integritas adalah adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan definisi lain dari **integritas adalah** suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, **integritas** diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Seorang dikatakan “*mempunyai integritas*” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya.²¹⁴

²¹³ Wawancara dengan Informan AR, budayawan, 13 Novenber 2014

²¹⁴<http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-integritas.html>, diakses 3 Februari 2014, 13.46

Integritas jika dikaitkan dengan kepolisian adalah ketaatan pada aturan serta masalah kejujuran, terkait dengan ketaatan pada aturan hal tersebut terlihat pada tabel 1, dimana ada beberapa polisi yang menjadi tersangka dalam kasus UNM, yang mestinya berpatokan pada kode etik kepolisian, sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa:

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada kode etik profesi Polri
- 2) Kode etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- 3) Ketentuan mengenai kode etik profesi lebih lanjut diatur dengan keputusan Kapolri.²¹⁵

Selain itu terkait dengan kejujuran baik dari segi dana, komunikasi dll masih kurang terbuka, seperti terkait dana operasional yang terkadang tidak sampai kepada anggota yang bertugas dilapangan, sebagaimana disebutkan oleh informan:

“Tidak ada dana yang mereka dapatkan dilapangan sebenarnya ada dana operasional tetapi sering menetes atau tidak sampai kepada anggota, harusnya dana operasinal dimasukkan ke gaji supaya ada kesejahteraan.”²¹⁶

Dari situ terlihat bahwa ada ketidakjujuran dalam hal dana khususnya dana operasional untuk personil yang terjun dilapangan, ketika hal ini terjadi maka akan berpengaruh pada kinerja kepolisian khususnya dilapangan, selain masalah operasional hal lain yang menjadi masalah adalah adanya diskriminasi di tubuh

²¹⁵ Pudi Rahardi..*op. cit*, hlm 56

²¹⁶ Wawancara dengan informan JL, Shabara, 17 November 2014

kepolisian terkait dengan apresiasi terhadap pendidikan umum serta penempatan personil untuk jabatan-jabatan tertentu sebagaimana pendapat informan:

“Pendidikan umum tidak mempengaruhi jabatan, hanya alumni AKPOL yang menjadi pemimpin padahal bintangara juga memiliki kemampuan leadership, sebagai bukti sebagian besar posisi penyelidikan dan penyidik diisi oleh bintangara.”²¹⁷

Hal tersebut diatas terlihat bahwa ada kesenjangan yang terjadi antara bintangara dengan perwira serta pendidikan umum tidak mempengaruhi jabatan untuk bintangara, tetapi sebaliknya berpengaruh terhadap jejang karir untuk perwira, senada dengan itu pernyataan informan berikut ini:

“ada diferensiasi yang terjadi antara bintangara dengan perwira dan sangat sulit menjadi perwira dari bintangara, bahkan untuk menjadi perwira pertama (IPDA) harus membayar sekitar 300 juta, selain itu bintangara biasanya dihalangi untuk berkreatifitas (misalnya melanjutkan pendidikan umum), jadi berdasarkan senioritas bukan kompetensi.”²¹⁸

Sebagai gambaran untuk posisi bintangara dimulai dari pangkat Brigadir polisi dua (BRIPDA), Brigadir Polisi satu (BRIPTU), Brigadir, Brigadir Polisi kepala (BRIPKA), Ajun Inspektur dua (AIPDA) dan yang terakhir Ajun Inspektur satu (AIPTU) yang merupakan pangkat tertinggi untuk bintangara.

Untuk perwira dibagi tiga tingkat, *pertama* Perwira pertama (PAMA) yang terdiri atas; Inspektur Polisi dua (IPDA), Inspektur Poliss satu (IPTU) dan yang terakhir Ajun Komisari polisi (AKP). *Kedua* perwira menengah (PAMEN) terdiri atas; komisaris Polisi (KOMPOL), Ajun Komisaris Polisi (AKBP), Komisaris

²¹⁷ Wawancara dengan informan JL, Shabara, 17 November 2014

²¹⁸ Wawancara dengan Informan FS, Polrestabes, 18 November 2014

besar Polisi (KOMBES). *Ketiga*, perwira tinggi (PATI) terdiri atas; Brigadir Jendral Polisi (BRIGJEN), Inspektur Jendral Polisi (IRJEN), Komisaris Jendral Polisi (KOMJEN) dan terakhir Jendral Polisi.²¹⁹

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa ada ketidakjujuran dan kesenjangan yang terjadi antara bintara dan perwira, dimana hal ini berpengaruh terhadap kinerja mereka khususnya para bintara yang merupakan garda terdepan dalam kegiatan operasional dilapangan.

3) Keteladanan/kepemimpinan

Terkait dengan keteladanan yang dimaksud dalam tulisan ini, berdasarkan pandangan filosofis dari Ki Hajar Dewantara yakni *ing ngarso suntuolo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* (Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan).²²⁰

Berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut jika dikaitkan dengan sebuah organisasi dalam hal ini adalah kepolisian, maka yang dimaksud adalah pimpinan kepolisian, dimana ada beberapa petinggi polisi yang tersandung kasus korupsi berikut ini sejumlah nama-nama Jenderal polisi terjerat kasus korupsi di Indonesia, Irjen Djoko Susilo tersangka kasus dugaan korupsi

²¹⁹ <http://pelayananmasyarakat.blogspot.com/2011/06/pangkat-polisi>, diakses 27 Januari 2015, 28 Januari 2015, 20.08

²²⁰ <https://manajemendigilib.wordpress.com/2012/06/06/filosofis-pendidikan-ki-hadjar-dewantara/>, diakses 3 februari 2015, 15.20

pengadaan alat simulator SIM, Susno Duadji, Edmond Elyas, Raja Erizman, Suyitno Landung dan Samuel Ismoko²²¹ dan yang terakhir Budi Gunawan.

Terjeratnya beberapa petinggi polisi dalam kasus korupsi tentunya berpengaruh terhadap citra polisi secara eksternal dan menjadi preseden buruk bagi institusi kepolisian dimata masyarakat, disamping itu juga berpengaruh secara internal di kepolisian sendiri khususnya kepada bawahan yang merindukan sosok teladan sebagaimana disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa didepan harus menjadi teladan, selain itu juga akan berpengaruh kepada kinerja kepolosian.

Keteladanan sangat berkaitan erat dengan pemimpin yang terlihat dari tipe kepemimpinannya, ada beberapa tipe kepemimpinan yaitu:

- a) Tipe kepemimpinan otoriter, yang menempatkan kekuasaan ditangan satu orang pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal dan memandang dirinya lebih dari segala hal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan.
- b) Tipe kepemimpinan kendali bebas, merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter, dimana pimpinan berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan pimpinan hanya sebagai penasihat.

²²¹<https://www.google=pejabat+polisi+yang+tersandung+kasus>, diakses 28 Desember 2015, 20.46

- c) Tipe kepemimpinan demokratis, menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok/organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. Kepemimpinan tipe ini dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah.²²²

Berdasarkan tipe kepemimpinan tersebut yang agak mendekati dalam gaya kepemimpinan ditubuh kepolisian adalah kepemimpinan otoriter yang menggunakan sistem komando dalam hal ini dibutuhkan sifat-sifat kepemimpinan yang tegas dan bertanggungjawab, sebagaimana disebutkan oleh informan untuk konteks Polrestabes Makassar:

“Pimpinan tertinggi di polrestabes Makassar dalam hal ini Kapolres bisa diteladani karena orangnya tegas dan bertanggungjawab berbeda dengan Kasat yang belum bisa diteladani, sekalipun tegas tapi tidak bertanggungjawab, misalnya untuk kasus UNM.”²²³

Pernyataan informan tersebut sejalan pernyataan Kapolrestabes merespon kasus yang terjadi di UNM bahwa:

“semua yang terjadi kemarin di UNM saya yang bertanggungjawab, kalau nantinya saya dicopot saya sudah siap, dan kejadian yang terjadi secara spontan saat wakapolrestabes, AKBP Totok Lidiarto terkena busur”²²⁴

Sebagai gambaran untuk kasus demonstrasi di Makassar, pada tanggal 13 November 2014 di Makassar (UNM), aksi demonstrasi berakhir rusuh, dimana polisi masuk kampus Universitas Negeri Makassar, dimana sejumlah mahasiswa

²²² Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *kepemimpinan..op. cit*, hlm 36-37

²²³ Wawancara dengan informan JL, sabhara, Makassar, 18 November 2014

²²⁴ Rakyat Sulsel, tanggal 15 November 2015, hlm 7

yang diduga ikut aksi ditangkap dan menjadi korban kekerasan, sebanyak lima jurnalis yang meliput aksi penyerangan polisi menjadi korban kekerasan, beberapa terluka dan dianiaya. Polisi melarang pengambilan gambar selain itu juga merusak fasilitas kampus, menembakkan gas air mata ke ruang perkuliahan, menendangi dan mendorong motor yang terparkir di area kampus, penyerangan ini dipicu karena Wakapolrestabes terkena busur.²²⁵ Dari peristiwa tersebut ada 23 orang tersangka anggota Polrestabes Makassar (lihat tabel 1) yang rata-rata adalah anak-anak muda dengan kisaran umur 19-23 tahun dengan pangkat pertama BRIPDA, tetapi tidak ada pimpinan yang menjadi tersangka, karena menurut pihak kepolisian hal itu terjadi secara spontanitas tanpa komando atau instruksi dari pimpinan.

Berdasarkan kasus atau kekerasan yang terjadi di UNM dan pernyataan informan (kapolrestabes) maka terlihat bahwa pimpinannya mampu bertanggungjawab, tetapi pimpinan di level bawahnya belum bisa bertanggungjawab berdasarkan pernyataan informan serta dari analisis kasus yang terjadi yang kebanyakan tersangkanya adalah anak muda dengan pangkat BRIPDA yang notabene di kepolisian berlaku sistem komando, artinya bisa dianalisis bahwa anggota kepolisian bergerak karena ada perintah dari atasan tetapi pernyataan tersebut masih harus diselidiki lebih jauh dan sebagai kesimpulan kepemimpinan yang diharapkan di kepolisian adalah pimpinan yang tegas dan harus mampu bertanggungjawab karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja anggota di lapangan.

²²⁵ Tribun Timur, 14 November 2014, hlm 1 & 14

b. Budaya Hukum Eksternal

Untuk memahami secara komprehensif masalah bentrok dalam pengamanan demonstrasi, maka harus dipahami budaya masyarakat sebagaimana pandangan mantan Kapolri Rs. Soekanto mengatakan:

“wajah polisi pada dasarnya adalah merupakan pantulan dari wajah masyarakat, polisi dan masyarakat bagai pinang dibelah dua, polisi ada karena adanya masyarakat sedangkan masyarakat membutuhkan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban”²²⁶

Begitu pula pernyataan seorang pakar kepolisian dari Amerika Serikat Walter Haltinger mengatakan bahwa:

“Bila kita mau melihat citra polisi, lihatlah keadaan yang sama karena pada dasarnya polisi hanyalah bagaikan kaca pengilon (cermin) yang membiaskan wajah masyarakatnya”²²⁷

Senada dengan Von Savigni, seorang ahli hukum Jerman menyatakan hukum akan dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara aturan hukum dengan kultur masyarakatnya, dimana kultur masyarakat akan menjadi kultur hukum yang biasanya tercermin pada aturan hukum yang ada.²²⁸ Olehnya itu harus juga dipahami faktor eksternal yang menjadi pemicu bentrok antara polisi dengan demonstran (mahasiswa).

Sebelum menjelaskan faktor pemicu bentrok yang pertama dipahami adalah budaya yang hidup di masyarakat/mahasiswa Sulawesi-selatan bahwa ada

²²⁶ Tim Imparsial, *Praktik brutalitas polisi...op. cit*, hal 21

²²⁷ *Ibid*, hlm 4

²²⁸ Anton Tabah, *Menatap dengan mata hati polisi...op. cit*, hlm 3

prinsip *siri' na pacce* secara lafdzhiyah **Siri'** berarti : Rasa Malu (harga diri), sedangkan **Pacce** atau dalam bahasa Bugis disebut **Pesse** yang berarti : Pedih/Pedas (Keras, Kokoh pendirian).

Terkait dengan *siri* menurut Hamid Abdullah, bahwa:

“Dalam kehidupan manusia Bugis-Makassar, *siri* merupakan unsur yang prinsipil dalam diri mereka. Tidak ada satu nilai pun yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain dari pada *siri*. Bagi manusia Bugis-Makassar, *siri* adalah jiwa mereka, harga diri mereka dan martabat mereka, sebab itu untuk menegakkan dan membela *siri* yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain , maka manusia Bugis-Makassar akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya *siri* dalam kehidupan mereka.²²⁹”

Prinsip *siri na' pacce* secara historis telah mempengaruhi kepribadian dan pola pikir serta tindakan mayoritas masyarakat Sulawesi-Selatan. Menjadi rasa malu ketika membiarkan diri ataupun masyarakat tunduk pada sistem atau pada orang perorang, termasuk penguasa tanpa melakukan perlawanan terlebih dahulu, selain itu latar belakang historis Sulawesi-Selatan selaku daerah dengan semangat dan karakter perlawanan yang kuat dan mendarah daging, hal tersebut membentuk karakter serta pola pikir masyarakat Sulawesi-selatan dan pergerakan mahasiswa Makassar yang bersifat radikal, eksklusif, ideologis dan ekstrim.²³⁰

Jadi terlihat bahwa pergerakan mahasiswa Makassar bersifat radikal, dimana hal ini terlihat ketika mereka melakukan demonstrasi, biasanya mereka membakar ban serta menutup jalan, sebagaimana disampaikan Wakasat Shabara bahwa:

²²⁹ Chirstian Pelras, *loc. cit.*

²³⁰ Jumadi, Tawuran...*loc.cit.*

“Pemicu terjadinya bentrok adalah adanya unjuk rasa menyimpang yakni mahasiswa membakar ban, lalu polisi datang meleraikan, mengingatkan dan melarang mahasiswa tetapi di respon negatif, akhirnya terjadilah bentrok.”²³¹

Hal senada diungkapkan kepala Binmas bahwa:

“para pendemo tidak mengindahkan aturan-aturan dalam berdemo, misalnya membakar ban atau menutup jalan.”²³²

Menurut salahsatu aktifis mahasiswa bahwa alasan mereka membakar ban, sebagaimana pernyataan informan bahwa:

“Alasan mereka membakar ban atau menutup jalan tujuannya untuk bisa diekspose media (propoganda) sehingga isu itu bisa didengar oleh pemerintah pusat, apalagi berkaitan dengan isu nasional, misalnya masalah BBM.”²³³

Dari pernyataan diatas terlihat disatu sisi, bahwa pihak mahasiswa tidak mengindahkan aturan-aturan dalam berdemo, tetapi disisi lain, mereka ingin aspirasinya didengar oleh pemerintah dan agar mampu memahami sebuah aturan (efektivitas hukum) maka ada 2 hal penting yang harus dimiliki, yakni komunikasi hukum (*communication of law*) dan pengetahuan hukum (*Knowledge of law*).

Aneh bila dikatakan mentaati atau tidak mentaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan tanpa mengetahui sebelumnya aturan yang

²³¹ Wawancara dengan informan SP, wakasat, 19 November 2014

²³² Wawancara dengan informan MS, Binmas, 26 November 2014

²³³ Wawancara dengan informan OC, HMI, 12 November 2014

sebenarnya. Dengan kata lain, aturan harus dikomunikasikan kepada kita dan kita harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan.²³⁴

Jadi untuk mentaati aturan harus punya pengetahuan dan dikomunikasikan, tetapi untuk konteks mahasiswa yang notabene adalah kaum intelektual, persoalan pengetahuan tidak ada masalah, yang menjadi masalah adalah persoalan komunikasi dalam hal ini adalah sosialisasi aturan demonstrasi kepada mahasiswa, tetapi faktanya sosialisasi tidak pernah dilakukan sebagaimana angket yang penulis sebar kepada mahasiswa (aktifis) di beberapa perguruan tinggi di Makassar, di bawah ini disajikan tabel mengenai angket tersebut:

Tabel 3. Profil Responden angket

No	Inisial	Universitas	Lembaga
1.	TI	UVRI	GMKI & HMJ
2.	KK	UVRI	HMJ
3.	DB	UVRI	BEM
4.	IR	UNM	HMJ
5.	YS	UNM	HMJ
6.	AR	UNHAS	IKDMM
7.	AB	UNHAS	HMJ
8.	IM	UNISMUH	BEM
9.	IW	UNISMUH	EDSA
10.	IR	UNISMUH	EDSA
11.	AF	UMI	BEM
12.	MC	UMI	BEM
13.	MI	UNIV. 45	BEM
14.	AA	UNIV. 45	HMI
15.	OC	UIT	HMI
16.	AD	UIT	BEM
17.	SR	UKI PAULUS	BEM

²³⁴ Achmad Ali.,*loc.cit.*

Tabel 4. Tanggapan Responden

No.	Item pertanyaan	Jumlah mahasiswa yang setuju/tidak setuju/tidak tahu		
		Setuju/pernah/ Ada/paham/ sudah	Tidak setuju/tdk pernah/belum	Tidak tahu
1.	Apakah pernah ikut demonstrasi	18	-	-
2.	Apakah paham isu yang diangkat dalam demonstrasi ?	18	-	-
3.	Apakah paham prosedur demonstrasi?	16	2	-
4.	Apakah ada sosialisasi demonstrasi?	-	18	-
5.	Apakah paham budaya siri na' pacce?	16	2	-
6.	Apakah pengamanan polisi sudah sesuai prosedur?	-	16	2
7.	Apakah setuju dengan pengamanan polisi dalam demonstrasi?	-	18	-

Sumber: angket/questioner

Dari tabel tersebut, terlihat hasil angket yang penulis sebarakan kepada perwakilan aktivis di Makassar, bahwa tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan masalah demonstrasi kepada mahasiswa sehingga hal tersebut menjadi pemicu bentrok, olehnya itu hal ini perlu menjadi perhatian.

Pemicu bentrokan yang lain adalah mandeknya atau tidak berjalannya komunikasi, dimana komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga sebagai proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain, selain itu komunikasi diartikan

sebagai proses penyampaian informasi atau pengiriman dari seseorang kepada orang lain.²³⁵

Komunikasi yang penulis maksud, disini terbagi dua yakni komunikasi internal, dimana komunikasi yang terbangun diinternal kepolisian dan komunikasi eksternal, dimana komunikasi yang terbangun antara pihak kepolisian/pemerintah dengan masyarakat atau mahasiswa. Dan yang menjadi kajian penulis adalah komunikasi antara polisi/pemerintah dengan mahasiswa/masyarakat baik pada sebelum, sesudah atau pada saat terjadinya demonstrasi, dimana komunikasi yang terbangun pada saat terjadinya pengamanan demonstrasi juga mengalami kemandekan disebabkan tidak berfungsinya secara optimal tim negosiator, sebagaimana pernyataan informan:

“bahwa pada saat pengamanan demonstrasi yakni pada tahap negosiasi yang turun langsung pimpinannya, harusnya melalui tim negosiator.”²³⁶

Dari pernyataan tersebut terlihat ketidakprofesional, mestinya yang melakukan negosiasi adalah tim negosiator yang memang sudah terlatih, selain itu pada tahap sebelum atau setelah demonstrasi komunikasi yang terbangun juga masih mengalami kemandekan, hal tersebut terlihat dari pernyataan seorang pentolan demonstrasi di Makassar bahwa:

“pihak kepolisian kurang membangun komunikasi dengan pihak mahasiswa, nanti ketika ada kepentingan mereka membangun komunikasi kepada pentolan-pentolan demo, sedangkan apabila tidak ada kepentingan,

²³⁵ Veithzal Rivai dan Deddy.M., *op.cit*, hlm 336

²³⁶ Wawancara dengan informan JL, shabara, 18 November 2014

mereka tidak melakukannya, misalnya ada kasus demonstrasi/ kasus baru yang besar.”²³⁷

Hal senada dikatakan oleh budayawan Sulawesi-selatan, baik komunikasi antar mahasiswa atau dengan polisi bahwa:

“komunikasi kurang terbangun nanti mereka jumpa ketika ada momentum/ krisis harusnya setiap ada aksi dari mahasiswa, mereka kemudian berdiskusi dan berkumpul”²³⁸

Komunikasi lain yang kurang terbangun adalah adanya keengganan dari pejabat untuk bertemu secara langsung dengan mahasiswa, sebagaimana pernyataan informan bahwa:

“ada kecenderungan pejabat-pejabat di Makassar, seperti Walikota dan Gubernur (terutama) tidak mau bertemu dengan mahasiswa secara langsung, sehingga setiap demonstrasi selalu bentrok”²³⁹

Senada dengan pandangannya dalam *Tribun Timur*, bahwa:

“salahsatu akar masalah sehingga mahasiswa selalu menutup jalan, karena ada keengganan pejabat publik menemui pengunjung rasa yang akan menyampaikan aspirasi, masih ada pejabat publik negeri ini yang tidak berani berdialog atau menerima aspirasi rakyatnya yang kebetulan diwakili mahasiswa”²⁴⁰

Pernyataan di atas semakin dikuatkan dengan adanya demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi-selatan pada tanggal 27 November yang berakhir rusuh, dimana demonstran awalnya tidak diterima siapa-siapa, setelah cukup lama

²³⁷ Wawancara dengan informan OC, HMI, 12 November 2014

²³⁸ Wawancara dengan Informan AR, budayawan, 13 November 2014

²³⁹ Wawancara dengan informan MW, pengamat Hukum dan kepolisian, 22 Desember 2014

²⁴⁰ *Tribun Timur*, Sabtu 15 November 2014, hal 18

berorasi, kepala satpol PP Pemprov Sulsel, Iqbal Suaib menemui mereka tetapi menurutnya:

“Mereka selalu merasa tidak puas dengan penjelasan saya. Saya sudah sampaikan jika keluhan yang pernah kami dapatkan sebelumnya telah disampaikan kepada gubernur pada pertemuan dengan presiden beberapa waktu lalu, tetapi mereka tidak percaya dan malah berteriak-teriak.”²⁴¹

Dari pernyataan tersebut terlihat ada keengganan pejabat di Makassar untuk langsung bertemu dan berdialog dengan para demonstran, sehingga tidak terbangun komunikasi dan akhirnya hal tersebut menjadi pemicu bentrok.

Pemicu bentrok yang lain adalah adanya pemberitaan media yang tidak berimbang, sebagaimana yang disampaikan informan bahwa:

“pemicu bentrok disebabkan oleh pemberitaan media yang tidak berimbang, hanya menyalahkan polisi dengan hanya memotret pihak kepolisian dan menurut pengakuannya ada konspirasi antara oknum media dengan mahasiswa, dimana sebelum melakukan demo ada komunikasi sebelumnya dan adapula oknum media yang hanya memotret tanpa punya koran, dimana setelah memotret kekerasan aparat mereka melakukan transaksional kepada pimpinan, jika tidak ingin diterbitkan harus ada komisi.”²⁴²

Hal senada disampaikan informan bahwa:

“pernah menjadi pimpinan pengamanan demonstrasi di Universitas Muhammadiyah maka, pada saat itu mahasiswa mundur ke dalam kampus, tiba-tiba bertemu dengan oknum wartawan (Pr) dan mengatakan kenapa tidak masuk menyerang.”²⁴³

²⁴¹Fajar, 28 November 2014, hlm 15

²⁴²Wawancara dengan informan JL, sabhara, 18 November 2014

²⁴³Wawancara dengan informan AI, sabhara, 18 November 2014

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, terlihat ada oknum media yang masih memberikan pemberitaan yang tidak berimbang, yang mestinya sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers disebutkan dalam:

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.²⁴⁴

Sesuai Undang-Undang Pers tersebut, maka pemberitaan yang disampaikan kepada khalayak umum sifatnya harus berimbang, agar tidak mudah memprovokasi masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya menyulut konflik atau kekerasan.

²⁴⁴<http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2040%20Tahun>, diakses 15 Agustus 2014

Kekerasan menurut Galtung, ada tiga dimensi; *Pertama*, kekerasan struktural dimana model ini ditunjukkan dengan rasa tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia, dll, kekerasan struktural ini menyebabkan tertindasnya manusia dan kelompok sosial sehingga mengalami kesulitan hidup. *Kedua*, kekerasan langsung, hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka-luka pada tubuh, dimana ada hubungan subjek-tindakan-objek seperti pada seseorang yang melukai orang lain dengan kekerasan. *Ketiga*, kekerasan kultural disebut sebagai motor penggerak kekerasan struktural dan langsung, karena tipe budaya bisa muncul dalam dua tipe ini, menurut Galtung, kekerasan budaya adalah aspek-aspek dari kebudayaan, ruang simbolis dari keberadaan manusia. Suatu etnis yang lain karena *stereotyping* tertentu yang dikonstruksikan secara sosial oleh etnis itu sendiri, misalnya etnis A adalah etnis yang serakah, dominan, munafik, maka hal tersebut membangun kebencian dan kecurigaan,²⁴⁵ atau sebagai analogi, dimana persepsi etnis A terhadap etnis B adalah negative, maka muncul perilaku etnis A yang tidak kooperatif terhadap etnis B, sehingga menimbulkan situasi yang kurang baik atau kontradiksi, sebaliknya sikap etnis A akan dibalas dengan sikap dan perilaku etnis B dalam konteks antagonistik (melawan).²⁴⁶

Berdasarkan pandangan Galtung diatas pemicu terjadinya kekerasan atau bentrok, disebabkan adanya *stereotyping*, baik dari pihak mahasiswa yang

²⁴⁵ Novri Susan, *loc. cit.*

²⁴⁶ *Ibid.*,40

memandang bahwa polisi dalam penanganan demo melakukan tindakan-tindakan anarkis, sebagaimana angket yang penulis sebar kepada beberapa aktivis mahasiswa yang tidak sepekat dengan penanganan yang dilakukan polisi (lihat tabel 3 dan tabel 4), begitupun dari polisi yang tidak setuju dengan cara-cara mahasiswa melakukan demonstrasi yang juga terkadang anarkis, seperti menutup jalan, membakar ban, dll. Sesuai teori Galtung tersebut jika dikaitkan dengan masalah demonstrasi, dimana pihak mahasiswa memiliki persepsi yang negatif terhadap polisi dalam penanganan demonstrasi, begitupula sebaliknya polisi memiliki persepsi negatif dalam cara-cara demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, dan pada akhirnya terjadi kontradiksi (bentrok). Hal tersebut diatas sesuai dengan pernyataan informan bahwa:

“polisi dan mahasiswa memiliki persepsi yang berbeda atau tidak sinergi dalam memaknai hak demokrasi, mana mahasiswa menganggap polisi adalah musuh dan polisi menganggap seolah-olah aksi pengunjuk rasa adalah bagian dari tugas yang harus dibubarkan.”²⁴⁷

Dari pernyataan informan dan hasil analisis dari teori Galtung dapat disimpulkan bahwa pemicu bentrok adalah adanya *stereotyping* yang berbeda baik dari pihak mahasiswa atau polisi, terutama dalam memaknai hak demokrasi.

Pemicu bentrok yang terakhir adalah lemahnya pengawasan internal dari kampus, dimana kampus adalah wadah yang paling dekat dengan mahasiswa, sebagaimana disampaikan budayawan Sulawesi-Selatan:

“menyoroti kampus karena merupakan wadah yang paling dekat dengan mahasiswa, dimana harusnya kampus mampu menjadi katalisator sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang demokratis, karena jika engkau merawat

²⁴⁷ Wawancara dengan informan MW, pengamat Hukum dan kepolisian, 22 Desember 2014

anak-anakmu dengan demokratis maka engkau akan melahirkan pribadi yang demokratis, begitu pula sebaliknya.”²⁴⁸

Dari pernyataan informan tersebut yang harus menjadi bahan refleksi dikampus adalah terkait dengan peran Pembantu Rektor (PR) III atau wakil Rektor (WR) III bidang kemahasiswaan, yang terlihat tidak maksimal, sebagaimana pendapat informan bahwa:

“Pembantu Rektor (PR) atau Wakil Rektor (WR) III tidak mampu mengendalikan para aktivis kampus, harusnya itu jadi tanggungjawab mereka.”²⁴⁹

Senada dengan itu juga disampaikan wakat shabara bahwa:

“pemicu bentrok adalah kurang berperannya elemen lain, yakni para pejabat kampus dalam hal ini (PR/WR) belum berjalan dan berfungsi dengan baik, misalnya ada demonstrasi di depan kampus harus diingatkan oleh PR/WR III.”²⁵⁰

Pernyataan informan diatas menandakan kurangnya kontrol atau pengawasan dari PR/WR III terhadap para aktivis dikampus, selain itu diperparah lagi dengan kebijakan yang dikeluarkan pihak rektorat untuk meniadakan aktivitas didalam kampus (misalnya tidak boleh bermalam di kampus dengan menutup semua sekretariat mahasiswa) hal tersebut terlihat dikampus Universitas Negeri Makassar (UNM), kebijakan tersebut semakin menjauhkan para aktivis dari pengawasan pihak rektorat (PR/WR III), sebagaimana diungkapkan informan/ budayawan Sulawesi-selatan bahwa :

“Di UNM aktivis tidak beraktivitas didalam kampus, akhirnya mereka lepas kendali dari pengawasan rektorat, serta tidak ada wadah untuk

²⁴⁸ Wawancara dengan Informan AR, budayawan, 13 November 2014

²⁴⁹ Wawancara dengan informan MS, kasat Binmas, 26 November 2014

²⁵⁰ Wawancara dengan informan SP, wakat, 19 November 2014

berdialektika baik sesama aktivis maupun dengan pihak kampus, sehingga menjadi pemicu bentrok.”²⁵¹

Sebagai kesimpulan pihak kampus harus memaksimalkan dan memfungsikan pengawasan di internal kampus dalam hal ini (PR/WR III) serta mampu menjadi katalisator dalam melahirkan calon-calon intelektual yang berguna bagi negeri. Selain itu faktor pemicu yang lain adalah adanya provokator, sebagaimana disebutkan informan bahwa:

“dalam setiap demonstrasi banyak ditemukan provokator, sehingga menjadi pemicu bentrok, seperti di UNM ditangkapnya anak kecil yang membawa busur/panah, terkadang juga anggota geng motor dan untuk kasus di UMI biasa ditangkap warga pampang yang menjadi provokator.”²⁵²

Senada dengan itu untuk kasus UMI, menurut ketua yayasan UMI bahwa:

“Intelejen harus cermat dan teliti, selama ini setiap ada aksi mahasiswa di depan kantor Gubernur selalu ricuh dan setiap dibubarkan oleh polisi maka massa selalu menjadikan UMI sebagai pelarian, kejadian hari ini dan sebelumnya juga begitu. Selalu ada kelompok memanfaatkan situasi sesaat setelah mahasiswa UMI membubarkan diri untuk masuk kampus, ini harus menjadi perhatian semua pihak, agar polisi, pegawai kantor gubernuran, dan UMI tidak selalu ada yang memprovokasi untuk dibenturkan pada setiap momentum.”²⁵³

Hal tersebut ditambahkan Rektor UMI, bahwa:

“Penyerangan kantor gubenur sudah bukan aksi demo yang murni dilakukan mahasiswa, fakta dilapangan, sejumlah masyarakat ikut dalam aksi tersebut.”²⁵⁴

²⁵¹ Wawancara dengan informan AR, Budayawan, 13 November 2014

²⁵² Wawancara dengan informan RZ, Polrestabes, 18 November 2014

²⁵³ Tribun Timur, 28 November 2014, hlm 7

²⁵⁴ Fajar, 28 November 2014, hlm 1

Dari pernyataan tersebut diatas terlihat bahwa faktor terjadinya bentrok dalam penanganan demonstrasi di Makassar adalah adanya provokator, dimana provokator adalah orang yang melakukan provokasi (perbuatan membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasut dan panjangan) dan dengan adanya provokasi maka orang bisa terprovokasi yakni terpancing untuk melakukan perbuatan negatif, misalnya pengrusakan,²⁵⁵ dalam kasus demonstrasi terlihat dengan sengaja membenturkan polisi dengan mahasiswa atau ingin membuat rusuh dengan memanfaatkan momentum, sebagaimana pernyataan para informan diatas.

2. Prosedur penanganan demonstrasi

Terkait dengan penanganan demonstrasi oleh kepolisian di Makassar, dibawah ini penulis memberikan gambaran tentang prosedur yang ditempuh Polrestabes Makassar dalam penangan demonstrasi, selain itu juga digambarkan tentang kasus demonstrasi kenaikan BBM di Makassar, setelah itu penulis mengaitkan antara prosedur dan fakta penanganan demonstrasi yang terjadi di Makassar, untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.

Adapun standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan demonstrasi khususnya di Polrestabes Makassar yaitu²⁵⁶:

a. Tujuan

²⁵⁵https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455566241131234&id, diakses 5 februari 2015, 10.23

²⁵⁶ Sumber dari Polrestabes Makassar, 18 November 2014

SOP Dalmas bertujuan sebagai pedoman dan petunjuk bagi petugas pengendalian massa serta persamaan persepsi personil Sat. Sabhara Polrestabes Makassar dan terbangunnya sinergi antar FT Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan sehingga dapat berjalan dengan terarah dan mencapai hasil yang optimal.

b. Pedoman Acuan

- 1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- 2) Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang pedoman pengendalian massa.
- 4) Perkap No. 23 tahun 2010 tanggal 30 September tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Tingkat Resort dan Sektor.Perkap
- 5) Surat Telegram Kapolri No. Pol. : STR / 30 / X / 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang program unggulan meliputi Quick Respons, Transparansi, penerbitan SIM, Transparansi penyidikan melalui SP2HP dan transparansi rekrutmen anggota Polri.
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penggunaan kekuatan Dalam tindakan Kepolisian.
- 7) Keputusan Kapolri Nomor : Kep 346 / VI / 2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang penyerahan Road Map RBP Gel. II tahun 2011-2014.

c. Pengertian

- 1) SOP adalah Suatu standar / pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok secara bertahap untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Pengendalian massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah bagian kegiatan yang dilakukan oleh satuan polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.
- 3) Dalmas Awal adalah Satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat – alat perlengkapan khusus kepolisian dan digerakkan dalam menghadapi massa yang tertib, teratur / situasi hijau.
- 4) Dalmas Lanjut adalah Satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat – alat perlengkapan khusus kepolisian dan digerakkan dalam menghadapi massa yang tidak tertib / situasi kuning.
- 5) Lapis ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal ke satuan ke Dalmas Lanjut.
- 6) Lintas Ganti adalah Kegiatan peralihan kendali dari satuan Kompi Dalmas Lanjut kepada satuan Kompi / Detasemen penanggulangan Huru – Hara Brimob.
- 7) Negosiator Adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar – menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesempatan.
- 8) APP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kesatuan Polri berupa pemberian arahan kepada seluruh anggota Polri sebelum melaksanakan tugas dilapangan.

- 9) Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolrestabes Makassar, Kapolda Sulsel yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa.
- 10) Kendali teknis adalah pengendalian oleh pembina fungsi atau pimpinan pasukan pada Satuan Sat. Sabhara Polrestabes Makassar yang bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan tugas semua anggota yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Kasubnit Dalmas, Kanit Dalmas, Kasat Sabhara.

d. Alat-alat

- 1) Helm Dalmas
- 2) Rompi Dalmas
- 3) Tameng
- 4) Tongkat T / Tongkat Pecut
- 5) Tabung Pemadam
- 6) Rantis APC,AWC, Armor Barrier Trailler, Public Adress.
- 7) Motor, Truk Dalmas / Bus.
- 8) Flash Ball.
- 9) Camera Video.
- 10) Tim Raimas.
- 11) Alkom / Hp / HT.

e. Personil.

Personil Dalmas Sat. Sabhara Polrestabes Makassar yang tercantum sesuai Surat Perintah Pengamanan.

f. Tahap Persiapan

- 1) Sebelum melaksanakan tugas Dalmas, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melakukan kegiatan persiapan.
- 2) Kegiatan persiapan meliputi sebagai berikut :
 - a) Menyiapkan Surat Perintah.
 - b) Menyiapkan personil sesuai dengan kirka Intel / Surat pemberitahuan Unjuk rasa / Permohonan bantuan pengamanan / petunjuk pimpinan atau karakteristik masyarakat pada objek.
 - c) Menyiapkan peralatan Dalmas meliputi sebagai berikut :
 - (1) Alat utama dan alat khusus Sat. Sabhara, Ambulance Urdokkes dan Mobil tahanan Sat. Reskrim untuk objek unjuk rasa dan eksekusi.
 - (2) Alat khusus untuk objek pengamanan kegiatan masyarakat.
 - d) Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit satuan polri yang dilibatkan dalam Dalmas.
 - e) Menyiapkan personil Negosiator yang terdiri dari Polwan gabungan fungsi Polrestabes Makassar dan dibawah kendali Kasat BinMas Polrestabes Makassar.
 - f) Menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan bagi pejabat VIP / VVIP dan pejabat penting lainnya.
- 3) Sebelum melaksanakan tugas Dalmas, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP)

kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam Dalmas dengan menyampaikan:

- a) Gambaran massa yang akan dihadapi satuan Dalmas (Jumlah massa, karakteristik, tuntutan, alat yang dibawa dan kemungkinan – kemungkinan lain yang akan terjadi selama unjukrasa atau pengamanan.
- b) Gambaran situasi objek dan lapangan / lahan / jalan / kantor / gedung unjuk rasa.
- c) Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas Dalmas.
- d) Kewajiban – kewajiban dan larangan oleh petugas Dalmas.

g. Tahap Pelaksanaan

1) Unjuk rasa (Unras)

- a) Mekanisme pengamanan unjuk rasa situasi tertib / hijau :
 - (1) Melaksanakan pengawalan terhadap massa unjuk rasa bergerak.
 - (2) Kameramen Dalmas lanjut melaksanakan perekaman format video dan foto dengan mengutamakan :
 - (a) Merekam / foto tindakan massa dan korlap.
 - (b) Merekam / foto tindakan personil Dalmas lanjut.
 - (c) Merekam / foto objek yang didemo.
 - (d) Merekam / foto personil Negosiator.

- b) Situasi tertib menurunkan personil Dalmas awal yang terdiri dari personil unit Sabhara Polsek masing – masing.
- c) Mekanisme pengamanan unjuk rasa situasi tidak tertib / kuning :
- (1) Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan korlap semaksimal mungkin.
 - (2) Atas perintah Kapolrestabes Makassar , pasukan Dalmas lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf dibelakang dalmas awal.
 - (3) Apabila pengunjung rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolrestabes Makassar memberikan himbauan – himbauan Kepolisian.
 - (4) Apabila eskalasi meningkat / massa melempari petugas dengan benda keras, dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya Kapolrestabes Makassar memerintahkan Kanit dalmas untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :
 - (5) Kendaraan Taktis pengurai massa AWC bergerak maju untuk mengurai massa dan dalmas lanjut maju melakukan pendorongan massa.
 - (6) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api apabila massa melakukan pembakaran.
 - (7) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata dengan Flash Ball.

- (8) Evakuasi terhadap VIP / VVIP dengan menggunakan kendaraan Taktis penyelamat APC.
 - (9) Pembubaran dan penangkapan pelaku unjuk rasa anarkis dapat dilakukan oleh personil Subnit Raimas dan personil Patroli kendaraan bermotor.
 - (10) Kasat Sabhara / Kanit Dalmas melaporkan setiap perkembangan kepada Kapolrestabes Makassar.
 - (11) Personil Dalmas tidak diperkenankan melakukan tindakan penganiayaan, pemukulan, pengeroyokan kepada propokator atau pelaku yang diamankan.
 - (12) Kanit Dalmas membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - (13) Kameramen Dalmas lanjut melaksanakan perekaman format video dan foto dengan mengutamakan :
 - (a) Merekam / foto tindakan massa dan korlap.
 - (b) Merekam / foto tindakan personil Dalmas lanjut.
 - (c) Merekam / foto objek yang didemo.
 - (d) Merekam / foto personil Negosiator.
- d) Mekanisme pengamanan unjuk rasa PHH dalam situasi melanggar hukum / merah :
- (1) Kapolda memerintahkan kepada Kompi PHH Brimob lintas ganti dengan Dalmas lanjut.
 - (2) Detasemen / Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf dan diikuti Rantis pengurai massa Sabhara membentuk

formasi sejajar dengan Rantis pengurai massa Detasemen Brimob.

- (3) Kameramen Dalmas lanjut melaksanakan perekaman format video dan foto dengan mengutamakan :
 - (a) Merekam / foto tindakan massa dan korlap.
 - (b) Merekam / foto tindakan personil Dalmas lanjut.
 - (c) Merekam / foto objek yang didemo.
 - (d) Merekam / foto personil Negosiator.

h. Ketentuan lain

- 1) Ketentuan mengenai pengendalian massa dalam penanganan unjuk rasa sesuai eskalasi massa dan situasi di lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.1 telah diatur dalam peraturan Kapolri sebelum diterbitkan SOP ini.
- 2) Personil Dalmas awal pada wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah personil gabungan dari FT Kepolisian pada polsek jajaran dengan tujuan kecepatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga lintas ganti dapat terlaksana secara optimal.
- 3) Tim Negosiator pada Polrestabes Makassar adalah personil Polwan pada gabungan FT Kepolisian pada Polrestabes Makassar dibawah kendali Kasat BinMas Polrestabes Makassar dengan pertimbangan bahwa personil Polwan memiliki kemampuan komunikasi, pengendalian diri dan konsultan saat unjuk rasa.

Adapun aturan dalam pasukan PHH (merah) yaitu²⁵⁷:

- 1) Sebelum berangkat menghadap ke kesatuan kewilayahan, komando lapangan melakukan APP.
- 2) Komandan lapangan wajib melapor kedatangan anggotanya kepada pejabat kewilayahan, minimal kepada kapuskodalops, berangkat menuju lokasi kejadian atas perintah satuan kewilayahan yang berwenang.
- 3) Dalam bertindak selalu berkoordinasi antara komandan lapangan PHH dengan unsur kewilayahan.
- 4) Dalam melaksanakan tindakan setiap anggota wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- 5) Setiap anggota harus tetap dalam formasi subden/detasemen PHH Satbrimobda Sulsel.
- 6) Mengedepankan Provost dalam mengamankan provokator atau pelaku tindak pidana.
- 7) Setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan sendiri-sendiri tanpa perintah
- 8) Setiap anggota tidak boleh membawa peralatan lain seperti senjata api dan senjata tajam (sangkur), kecuali alat-alat yang telah ditentukan.
- 9) Unit penindak dan unit/subden bantuan bergerak atas perintah kasubden/kepala detasemen PHH

²⁵⁷ Sumber dari Brimob POLDA Sulawesi-Selatan, 6 Januari 2015

- 10) Tidak dibenarkan melemparkan gas air mata dan penyemprotan air tanpa perintah dari kasubden/ kepala Detasemen PHH
- 11) Memanfaatkan kamera/kamera video seoptimal mungkin untuk menghimpun petunjuk dan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan, termasuk tindakan yang dilakukan oleh petugas.
- 12) Setelah massa dapat dibubarkan, pasukan segera konsolidasi, Kasubden/kepala Detasemen pasukan melapor kepada pimpinan lapangan (kepala satuan kewilayahan) untuk menunggu perintah.

Aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM yang terjadi di Makassar berlangsung secara intens pada akhir tahun 2014, dimana ada beberapa aksi di Makassar berujung bentrok, *pertama*, yakni pada tanggal 6 November 2014 terjadi bentrokan antara polisi dan demonstran di jalan AP Pettarani tepatnya persimpangan Jl. Hertasing. polisi membubarkan paksa demonstran dengan menembakkan gas air mata, lima demonstran di tangkap. *Kedua*, pada tanggal 10 November, dimana terjadi bentrok antara demonstran dengan aparat kepolisian, saat polisi berusaha membuka blokade di jalan Urip Sumoharjo yang dibuat demonstran.

Ketiga, 13 November 2014, dimana terjadi bentrok polisi dengan demonstran di depan UNM mengakibatkan Wakapolrestabes Makassar, AKBP Totok Lisdiarto terkena anak panah dan empat wartawan terluka. Bentrokan berawal dari aksi blokade jalan disusul lemparan batu oleh massa ke arah polisi. *Keempat*, tanggal 18 November, dimana terjadi 3 titik, yakni titik pertama, bentrok demonstran di depan kampus Unismuh melawan warga dan polisi terjadi

dari sore hingga malam hari. Demonstran bersenjatakan batu, bom molotov dan anak panah berusaha melawan polisi. Tiga motor milik mahasiswa di bakar warga. Titik kedua, di kampus UNHAS Tamalanrea, hingga malam terjadi didepan pintu satu. Demonstran dan kelompok warga saling melempar batu, sebanyak 13 unit motor dibakar, 26 sepeda yang terparkir di dalam kampus dibakar serta 3 mobil rusak. Titik ketiga, di depan kampus Universitas 45 jl. Urip Sumiharjo terjadi bentrok antara demonstran dan warga dengan perang batu dan membusur. *Kelima*, tanggal 27 November terjadi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi- selatan, jln. Urip sumoharjo, dimana seorang warga pampang Muhammad Arif merengang nyawa serta anggota Polrestabes Makassar, Aiptu Rahmat Yusuf, juga luka robek di kepala.²⁵⁸

Dari rangkaian pengamanan demonstrasi yang dilakukan oleh kepolisian, maka kasus di UNM menjadi sorotan karena terjadi aksi kekerasan oleh aparat kepolisian, dimulai pada pukul 11.30, dimana seratusan mahasiswa dari elemen kampus dan di dominasi organisasi UNM bergerak ke DPRD Makassar, sekitar 500 Meter ke utara. pukul 11.45, dimana ratusan polisi dan Brimob dan shabara Polda/Polrestabes siaga didepan DPRD kota, depan Telkom dan pertigaan jl. Alauddin-Pettarani. pukul 12.15, dimana perwakilan eksponen orasi menolak rencana pemerintah mencabut subsidi BBM, pukul 12.30, efek orasi, kemacetan di jalan AP Pettarani. pukul 12.45, dimana polisi mencoba bubarkan aksi untuk urai kemacetan. Perwakilan mahasiswa negosiasi dengan polisi dan anggota DPRD. Pukul 13.00, demonstran bubar bergerak ke selatan, balik ke kampus UNM.

²⁵⁸ Fajar, 28 November 2014, hlm 1

Pukul 13.15, oknum mahasiswa merusak berbagai rambu/marka jalan. Pukul 13.30, dianggap mengganggu ketertiban peserta aksi dibubarkan, satu mahasiswa ditangkap. Pukul 14.20, tolak rekannya ditangkap, ratusan mahasiswa orasi di depan menara phinisi menuntut pembebasan rekannya. Pukul 14.30, wakapolrestabes AKBP Totok Lisdiarto kabulkan permintaan mahasiswa. Syaratnya , aksi orasi harus bubar. Pukul 14.45, belasan mahasiswa kembali orasi menutup dua jalur jl.Pettarani, fungsionaris BEM UNM ditangkap. Pukul 15.10 PR III UNM Hery Tahir temui komandan polisi meminta fungsionaris BEM UNM dilepas.

Pukul 15.30 polisi lepas ketua BEM UNM jaminannya aksi tutup jalan berhenti, mahasiswa tetap berorasi di jalan. Pukul 15.40 ratusan polisi kepong aksi, dari arah Alauddin, dipimpin Wakapolrestabes Makassar AKBP Totok Lisdiarto dan pasukan Brimob. Pukul 16.00, diarah DPRD Makassar, dipimpin Kasat Shabara Polrestabes Makassar. Pukul 16.15, dimana Wakapolrestabes AKBP Totok Lisdiarto, dikabarkan terkena busur dan dibawa ke rumah sakit Faisal. Foto anak panah beredar di media sosial dan grup BBM jurnalis. Pukul 16.30, ada perintah perwira polisi "*serbu komandan kena busur*" ratusan polisi memburu mahasiswa ke dalam kampus, motor mahasiswa yang parkir ditendang dan jatuh. Gas air mata ditembakkan dalam kampus. Pukul 16.32, belasan wartawan TV, fotografer ikut dibelakang polisi, jurnalis ambil gambar aksi kekerasan polisi ke mahasiswa, warga dan pekerja bangunan dipukul, pegawai UNM ditarik oleh polisi selain itu terjadi kekerasan kepada jurnalis yakni videografer metroTV kena temeng, polisi meminta memori card fotografer Tempo

di cabut, polisi merusak handycam video jurnalis celebes TV, fotografer Rakyat Sulsel ditendang, jurnalis majalah kampus UNM dianiaya polisi, dan pada saat tinggalkan kampus oknum polisi juga tarik kabel kamera live Tvone.²⁵⁹

Berdasarkan gambaran demonstrasi serta penanganan oleh pihak kepolisian untuk kasus-kasus demonstrasi terkhusus di UNM, dimana sesuai prosedur yakni pada tahap kuning negosiator tetap melakukan negosiasi dengan korlap dan mestinya yang menjadi tim negosiator sesuai prosedur dalam tahap persiapan adalah Polwan gabungan Polrestabes Makassar dan dibawah kendali Kasat Binmas Polrestabes Makassar, tetapi terkadang langsung pimpinan yang turun sebagai negosiator, sebagaimana pernyataan informan bahwa:

“dalam negosiasi dengan demonstran langsung pimpinan yang turun, harusnya melalui tim negosiator.”²⁶⁰

Sesuai pernyataan tersebut terlihat bahwa tim negosiator tidak berfungsi secara maksimal padahal tim ini telah mendapat pendidikan kejuruan di bidang negosiasi, selain itu berangkat dari angket yang penulis bagikan kepada beberapa aktivis mahasiswa di Makassar (lihat tabel 3 dan tabel 4) , umumnya tidak setuju dengan pengamanan demo yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan beberapa alasan diantaranya polisi anarkis, polisi memprovokasi pendemo serta polisi masuk kampus.

Terkait dengan angket yang penulis bagikan kepada aktivis mahasiswa Makassar, mereka tidak setuju dengan pengamanan demo dikarenakan polisi

²⁵⁹ Tribun Timur, 14 November 2014, hlm 1

²⁶⁰ Wawancara dengan informan JL, shabara 18 november 2014

masuk kampus, juga dikuatkan dengan pernyataan pengamat hukum/mantan anggota *police watch*, bahwa:

“polisi pada saat membubarkan aksi demonstrasi di depan kampus/tempat umum, mestinya tidak usah memburu mahasiswa sampai didepan apalagi masuk kampus, karena tugas polisi untuk mensterilkan tempat sudah selesai, kalau ada mahasiswa yang anarkis maka itu tugas intel untuk menangkapnya.”²⁶¹

Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam tahap kuning disebutkan bahwa personil dalmas tidak diperkenankan melakukan tindakan penganiayaan, pemukulan, pengeroyokan kepada provokator atau pelaku yang diamankan, apalagi kepada pendemo, tetapi fakta yang terjadi beberapa kasus pengamanan yang terjadi sering terjadi pemukulan, seperti kasus yang terjadi di UNM dimana polisi menyerang mahasiswa sampai ke dalam kampus, memukul mahasiswa serta wartawan yang netobene merupakan partner, sebagaimana tugas atau peran kepolisian bahwa:

“membangun kerjasama dengan seluruh stake holder dalam berbagai bidang yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan peran polri termasuk untuk kerjasama dalam bidang keamanan, pelayanan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian pengembangan serta pengawasan dalam memajukan Polri.”²⁶²

Dari pernyataan tersebut, pihak kepolisian harus mampu membangun kerjasama dengan semua pihak atau biasa dikenal dengan istilah “*partnership building*” dimana kerjasama ini dapat dibangun dengan semua pihak termasuk wartawan. Untuk kasus UNM konsep *partnership building* belum bisa diaplikasikan, hal ini sesuai dengan pernyataan informan:

²⁶¹ Wawancara dengan informan MW, pengamat Hukum dan kepolisian, 22 Desember 2014

²⁶² Sumber Polrestabes Makassar, 18 November 2014

“seharusnya sejak awal dipahamkan kepada personil bawahan yang terjun dilapangan bahwa jurnalis itu mitra polisi, tindakan aparat lantaran kurang dibekali konsep “*partnership building*” dimana setiap personel polisi harus mampu membangun mitra dan kerjasama yang erat dengan semua komponen masyarakat, termasuk jurnalis, kejadian itu menunjukkan pimpinan Polri belum sepenuhnya mengaplikasikan konsep “*partnership building*” kepada anggota yang bertugas diakar rumput.”²⁶³

Pernyataan tersebut menunjukkan konsep “*partnership building*” belum mampu diaplikasikan dalam pengamanan demonstrasi khususnya di UNM, hal tersebut merupakan pelanggaran prosedur sesuai pernyataan Kapolda Sulselbar, Irjen Polisi Anton Setiadji mengaku salah dalam pengamanan aksi unjuk rasa di kampus UNM, bahwa:

“saya akui anggota saya bergerak tanpa koordinasi dan itu merupakan kesalahan prosedur, maka dari itu saya tegaskan akan bertanggungjawab.”²⁶⁴

Dari pernyataan kapolda Sulselbar terlihat bahwa anggota yang terlibat dalam pengamanan demonstrasi, khususnya yang terjadi di UNM menyalahi prosedur atau *standar operasional prosedur* (SOP), Senada dengan itu legislator DPR RI asal Sulsel dari Fraksi Gerindra, Azikin Solthan menegaskan bahwa:

“sudah sangat jelas bahwa pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian di Makassar sangat menyalahi *standar operasional prosedur* (SOP) sehingga memang diperlukan tim investigasi untuk mengusut penganiayaan terhadap mahasiswa dan jurnalis oleh oknum polisi dan mesti ada sanksi tegas dari kapolda.”²⁶⁵

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa ada kesalahan dan pelanggaran terhadap *standar operasional prosedur* (SOP) dalam pengamanan demonstrasi dan

²⁶³ Tribun Timur, sabtu 15 November 2014, hlm 18

²⁶⁴ Rakyat Sulsel, sabtu 15 November 2014, hlm 1 dan 7

²⁶⁵ Rakyat Sulsel, sabtu 15 November 2014, hlm 1

juga terlihat dengan ditetapkannya 23 orang anggota Shabara sebagai tersangka dalam kasus ini (lihat tabel 1).

3. Pendekatan-pendekatan culture dalam penanganan demonstrasi di Makassar

Salahsatu hal yang dapat dilakukan dalam reformasi Polri ke depannya adalah mereformasi paradigma berpikir dari militeristik menuju paradigma yang berorientasi kepada masyarakat, serta dengan tujuan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, dimana hal tersebut dapat ditempuh melalui konsep Polmas yang merujuk pada pengertian pemolisian berorientasi pada komunitas, berorientasi pada masalah, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang lain yang akan berdampak pada penerapan model polmas, tetapi secara umum polmas memiliki prinsip-prinsip fundamental yang sama yaitu:

- a. Tujuan : menurunkan rasa takut dikalangan warga, meningkatkan kepuasan warga terhadap polisi dan pengembangan teknik-teknik untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat.
- b. Prinsip: membangun komunitas (*Community building*), kepercayaan (*Trust*), dan kerjasama.²⁶⁶

Yang terutama, polmas menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi didalam mengidentifikasi dan mengatasi kejahatan setempat serta masalah ketertiban, polmas mempercayai bahwa kejahatan dan masalah ketidaktertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan polisi (sebagai penyedia jasa pelayanan), polmas juga meyakini bahwa anggota-anggota

²⁶⁶ Sutanto, *loc. cit.*

komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif.

Lebih jauh konsep polmas dapat dipahami dengan mengidentifikasi karakteristik utamanya, misalnya Goldstein mengaitkan pemolisian dengan berorientasi masalah, dan mengaitkan bahwa polisi paling mungkin meningkatkan produktivitas dengan komunitasnya jika:

- a. Menugaskan anggota polisi ke wilayah secara cukup lama sehingga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat.
- b. Mengembangkan kapasitas anggota maupun institusi kepolisian dalam menganalisa masalah-masalah masyarakat.
- c. Mempelajari apakah keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat mempunyai potensi untuk secara signifikan mengatasi suatu masalah.
- d. Dalam situasi seperti itu, bekerja dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah.²⁶⁷

Untuk tataran praktisnya dalam rangka mengimplementasikan konsep Polmas, maka sebagai bahan komparasi adalah model Pemolisian Jepang dengan sistem Koban, yaitu kegiatan polisi berorientasi masyarakat, polisi Jepang terdiri dari badan kepolisian nasional (*national police agency=NPA*) sebagai koordinator dan badan penentu kebijakan dan 47 daerah kepolisian sebagai organisasi penegak hukum, dimana setiap markas besar daerah kepolisian memiliki 10-100 kantor

²⁶⁷ *Ibid.*, hlm 11

polisi cabang dan sistem Koban dioperasiakan di daerah kantor cabang tersebut, karena jumlah petugas polisi yang kecil maka kerjasama antara polisi dan masyarakat adalah syarat mutlak dalam sistem ini.

Unit dasar dari sistem koban ini adalah koban (pos polisi) yang letaknya diperkotaan dan Chuzaisho (pos rumah) yang letaknya ada di pedesaan, sistem kerjanya untuk polisi koban secara normal bekerja dalam 3 giliran perhari, dimana setiap giliran terdiri atas 3 atau lebih petugas polisi yang tergabung dalam satu kelompok, tapi di Chuzaisho hanya ada satu polisi yang ditempatkan disana dan mendapat fasilitas tempat tinggal dengan keluarganya, meskipun waktu kerjanya terbatas tapi pada saat terjadi kecelakaan ia harus menangani kecelakaan tersebut walau pada tengah malam sekalipun.

Tugas utama mereka adalah siap melaksanakan tugas dengan fasilitas kepolisian yang diberikan, menangani berbagai laporan, permintaan dan keluhan penduduk, mengambil inisiatif bereaksi bila terjadi kejahatan/kecelakaan, melakukan patroli dan melakukan kunjungan reguler ke rumah penduduk di daerah kewenangannya, disamping itu terdapat polisi Binmas yang digerakkan dalam mobil patroli, tugas utama mereka mengambil inisiatif pada kecelakaan dan melakukan patroli.²⁶⁸

Agar tujuan dari Polmas dapat terlaksana dengan tepat, serta belajar dari penerapan polmas di negara lain seperti Jepang, maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu:

²⁶⁸ Kunarto dan hariadi kuswaryono, *loc.cit.*

- a. Membangun komitmen antara polisi dengan warga masyarakat yang taat hukum, dengan membangun jaringan seluasnya dengan berbagai komponen masyarakat, seperti komunitas-komunitas.
- b. Menerapkan kebijakan dan rencana aksi tentang hubungan masyarakat, misalnya mengajak kelompok masyarakat dalam kampanye tertib lalu lintas.
- c. Merekrut anggota dari semua golongan masyarakat.
- d. Melatih polisi untuk menangani keanekaragaman, misalnya aneka ragam isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).
- e. Menciptakan program pemberian informasi kepada masyarakat.
- f. Membangun hubungan secara teratur dengan semua golongan masyarakat.
- g. Membangun kontak dengan masyarakat melalui kegiatan non-penegak hukum, yakni juga melakukan upaya pencegahan.
- h. Menugaskan anggota dalam lingkungan masyarakat secara permanen, dimana prinsip ini bertujuan membuat seorang anggota polisi memiliki kedekatan dengan masalah-masalah lokal di wilayah tugasnya, dalam prakteknya, prinsip ini dikenal "*local job, lokal boy*" yang mana prinsip ini adalah mengutamakan anggota polisi dari daerah setempat untuk menduduki jabatan, posisi dan tugas-tugas setempat pula.
- i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemolisian dan program-program keamanan masyarakat.

- j. Menerapkan pendekatan kreatif dalam memecahkan masalah untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan terhadap penanganan masalah-masalah masyarakat yang spesifik, termasuk taktik dan cara-cara non-tradisional.
- k. Mengkoordinasikan kebijakan, strategi dan kegiatan dengan instansi pemerintah yang lain serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).²⁶⁹

Prinsip “*Local boy for local job*” (personel yang ditempatkan tugasannya berdekatan dengan domisili/tanah kelahirannya) merupakan wujud pengembangan konsep *community policing* atau pemolisian berbasis komunitas yang mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat. Dimana konsep ini mempertimbangkan aspek geografi, demografi, pemekaran wilayah serta tantangan tugas yang dihadapi sehingga diharapkan akan berdampak positif pada pelayanan kepada masyarakat (Renstra SDM Polri 2007:17). Dengan asumsi jika polisinya putra daerah maka ia akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Implikasinya, ia pun akan mudah menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungannya dengan memanfaatkan faktor kedekatan emosional dengan masyarakat tersebut.²⁷⁰

Dikaitkan dengan pengamanan demonstrasi, secara praktis sesuai konsep Polmas (*local job, local police*) maka setiap kampus ditempatkan personil yang bertanggungjawab, serta memahami kondisi serta karakter kampus dengan tujuan bisa meredam terjadinya demonstrasi yang berakhir anarkis.

²⁶⁹ Sutanto, *loc.cit.*

²⁷⁰ <http://arriwp97.blogspot.com/2009/04/menguji-efektivitas-konsep-local-boy.html>, diakses 11 Februari 2014, 08.31

Sesuai gambaran tersebut, secara teoritis hal tersebut telah diterapkan di Polrestabes Makassar, sesuai pernyataan Wakasat Shabara, bahwa:

“disetiap kampus di Makassar telah ditempatkan personil yang bertanggungjawab, seperti di UNM, UNHAS, Unismuh, UMI, dll. Karena setiap kampus di makassar memiliki karakter yang berbeda-beda dalam hal pergerakan.”²⁷¹

Berdasarkan pernyataan Wakasat Shabara maka untuk para personil kepolisian yang diberikan tanggungjawab, menjadi syarat mutlak memahami budaya masyarakat/gerakan Mahasiswa Makassar, yang diwarnai prinsip *siri na' pacce*, dimana secara historis telah mempengaruhi kepribadian dan pola pikir serta tindakan mayoritas masyarakat Sulawesi-Selatan. Menjadi rasa malu ketika membiarkan diri ataupun masyarakat tunduk pada sistem atau pada orang perorang, termasuk penguasa tanpa melakukan perlawanan terlebih dahulu, selain itu latar belakang historis Sulawesi-Selatan selaku daerah dengan semangat dan karakter perlawanan yang kuat dan mendarah daging, hal tersebut membentuk karakter serta pola pikir masyarakat Sulawesi-Selatan dan pergerakan mahasiswa Makassar yang bersifat radikal, eksklusif, ideologis dan ekstrim.²⁷²

Dalam konsep *siri na' pacce* ada penyelesaian konflik atau sengketa, sesuai pendapat budayawan Sulawesi-Selatan, bahwa:

“dalam prinsip *siri na' pacce* ada penyelesaian sengketa atau konflik yaitu diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah, dimana keluarga sebagai institusi katalisator atau biasa disebut *tudung sipulung*.”²⁷³

²⁷¹ Wawancara dengan informan SP, wakasat, 19 November 2014

²⁷² Jumadi, *Tawuran, loc. cit.*

²⁷³ Wawancara dengan informan AR, Budayawan, 13 November 2014

Sesuai pernyataan budayawan Sulawesi-Selatan dikenal istilah tudang sipulung. Kata tudang sipulung secara harfiah berarti duduk bersama. Namun secara konseptual merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Tudang sipulung juga bisa diartikan sebagai wadah yang memediasi antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah (penguasa), tradisi tudung sipulung masyarakat telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Bugis Makassar, sebagai ruang bersama untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam rangka mencari solusi atas persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Keputusan yang diambil dalam tudang sipulung harus berdasarkan prinsip *massolo' pao* (mengalir bersama), yang artinya bahwa keputusan yang akan dicapai dalam musyawarah merupakan keputusan atas kehendak bersama dan untuk kepentingan bersama, yang diibaratkan bagaikan air yang mengalir bersama-sama.²⁷⁴

Jadi didalam konsep *siri na' pacce* ada prinsip penyelesaian konflik, selain itu pendekatan yang dapat ditempuh dalam penanganan demonstrasi, sesuai konsep Polmas adalah dengan membangun kemitraan dengan mahasiswa, salahsatunya adalah dengan membangun pos polisi disetiap kampus, tetapi hal tersebut mendapat tanggapan dari pentolan demonstrasi di Makassar, bahwa:

“terkait dengan adanya pos polisi disetiap kampus, saya tidak sepakat karena terkesan kampus itu tidak aman penuh dengan masalah/mengganggu independensi kampus.”²⁷⁵

²⁷⁴<http://www.makassarterkini.com/index.php/component/k2/item/104-tudang-sipulung-prinsip-berdemokrasi-suku-bugis-makassar>, diakses 11 Februari 2015, 15.14

²⁷⁵ Wawancara dengan informan OC, HMI, 12 November 2014

Selain itu masih menurut informan bahwa:

“terkait dengan kemitraan dengan polisi sebenarnya teman-teman mahasiswa sepakat, Cuma persoalannya polisi kurang membangun komunikasi nanti mereka berkomunikasi dengan mahasiswa ketika ada kepentingan, misalnya ada kasus besar, tetapi ketika tidak ada kepentingan komunikasi tidak terbangun.”²⁷⁶

Dari pernyataan informan diatas terlihat bahwa komunikasi tidak terbangun antara polisi dengan mahasiswa, padahal salahsatu unsur terpenting dalam membangun kemitraan adalah masalah komunikasi, selain itu pendekatan yang dilakukan polisi untuk meredam aksi demonstrasi di Makassar adalah adanya forum Rektor yang melibatkan Kapolda, sebagaimana disebutkan informan, bahwa:

“adanya forum Rektor merupakan salahsatu cara untuk meredam aksi demonstrasi, dimana ada beberapa kebijakan yaitu; *pertama*, adanya intel disetiap kampus. *Kedua*, mahasiswa 6 tahun keatas langsung di Drop out (DO). *Ketiga*, mahasiswa yang terlibat demonstrasi langsung di drop out (DO), hal ini sudah diterapkan di Universitas Bosowa 45.”²⁷⁷

Cara lain yang ditempuh polisi untuk meredam aksi demonstrasi, sebagaimana pernyataan informan adalah:

“pihak polisi langsung mendatangi rumah pentolan demonstrasi, dan mengatakan anak anda akan ditangkap, dimana secara psikologis berdampak kepada orang tua, hal ini dialami informan sendiri.”²⁷⁸

Sebagai kesimpulan bahwa pendekatan-pendekatan culture dalam penanganan demonstrasi di Makassar belum berjalan secara maksimal padahal ada

²⁷⁶ Wawancara dengan informan OC, HMI, 12 November 2014

²⁷⁷ Wawancara dengan informan OC, HMI, 12 November 2014

²⁷⁸ Wawancara dengan informan OC, HMI, 12 November 2014

pendekatan culture yakni dengan memahami budaya hukum setempat yakni konsep *siri' na pacce*, dimana didalamnya ada prinsip *tudung sipulung* sebagai konsep penyelesaian masalah, tetapi hal tersebut jarang diterapkan sebagaimana pernyataan beberapa informan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. faktor pemicu bentrok dalam penanganan demonstrasi di Makassar, disebabkan oleh budaya hukum internal kepolisian, yakni berkaitan dengan budaya organisasi kepolisian diantaranya disebabkan oleh masalah integritas (dalam hal ini adalah kejujuran dan kepatuhan pada aturan), masalah profesionalisme (berkaitan dengan motivasi, pendidikan, dan gaji), serta masalah keteladanan/kepemimpinan. Selanjutnya pemicu bentrok juga disebabkan budaya hukum eksternal yakni budaya hukum dari masyarakat/ mahasiswa, diantaranya; *pertama*, para pendemo tidak mengindahkan aturan-aturan dalam berdemonstrasi, misalnya membakar ban atau menutup jalan. *Kedua*, komunikasi yang tidak terbangun antara pihak kepolisian dengan pihak mahasiswa juga dengan pemerintah, dimana terlihat para pejabat di Makassar enggan untuk berdialog dengan mahasiswa. *Ketiga*, Pemicu bentrok yang lain adalah adanya pemberitaan media yang tidak berimbang. *Keempat*, adanya *stereotyping*, yakni pihak mahasiswa memiliki persepsi yang negatif terhadap polisi dalam penanganan demonstrasi, begitupula sebaliknya polisi memiliki persepsi negatif dalam cara-cara demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, dan pada akhirnya terjadi kontradiksi (bentrok). *Kelima*, Pemicu bentrok yang terakhir adalah lemahnya pengawasan internal dari kampus, dimana kampus adalah wadah yang paling dekat dengan mahasiswa dalam hal ini PR/WR III. *Keenam*, adanya provokator dalam setiap demonstrasi.

2. Polisi dalam pengamanan demonstrasi di Makassar masih menyalahi prosedur demonstrasi, seperti melakukan kekerasan, serta belum memahami konsep *partnership building* khususnya personil yang terjun ke lapangan, hal ini terlihat dari beberapa kasus yang berakhir bentrok, seperti kasus UNM, UMI dll.
3. Polisi dalam pengamanan demonstrasi di Makassar belum menggunakan pendekatan-pendekatan culture, seperti budaya *siri na' pacce*, dimana didalamnya ada nilai yang dapat dijadikan penyelesaian konflik yakni *tudung sipulung* (musyawarah secara kekeluargaan) dapat terlihat dari kurangnya komunikasi yang dibangun pihak kepolisian dengan mahasiswa, nanti ada momentum baru membangun komunikasi.

B. Saran

1. Pihak kepolisian seharusnya fokus pada perbaikan dan pembenahan serta mereformasi budaya hukum dalam hal ini adalah budaya organisasi yang ada di kepolisian, seperti memperhatikan, mengutamakan dan memperkuat masalah integritas, pementapan sikap profesional serta perbaikan manajemen kepemimpinan sehingga terlahir keteladanan di tubuh kepolisian, serta berdampak pada kinerja kepolisian dalam penanganan demonstrasi.
2. Pihak kepolisian harus mengintensifkan komunikasi baik secara internal dan eksternal, secara internal yakni membangun komunikasi dengan bawahan terkait dengan masalah penanganan demonstrasi serta pemahaman konsep *partnership building*, agar dilapangan tidak lagi terjadi kesalahan prosedur dalam penanganan demonstrasi seperti kasus yang terjadi di UNM dengan

adanya kekerasan terhadap mahasiswa serta dengan para wartawan, selain itu juga harus mampu membangun komunikasi dengan mahasiswa tanpa menunggu momen tertentu dan juga kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah Sulawesi-selatan (Walikota dan gubernur)) seharusnya seharusnya lebih aktif untuk melakukan dialog dan komunikasi dengan massa pendemo agar bisa lebih mengetahui aspirasi demonstran, karena ada keengganan untuk bertemu dengan para demonstran.

3. Pihak kepolisian dalam penanganan demonstrasi seharusnya menggunakan dan memaksimalkan pendekatan-pendekatan culture dengan menggunakan prinsip Polmas yang didalamnya ada muatan nilai-nilai budaya hukum setempat, yakni *siri na' pacce*, dimana dalamnya ada prinsip *tudung sipulung* untuk menyelesaikan masalah, olehnya itu Pihak kepolisian secara khusus di Makassar seharusnya memahami budaya *siri na' pacce* tersebut dan juga harus memahaminya dalam perspektif modern, jika dulu identik dengan darah dan badik demi menegakkan harga diri, maka untuk konteks sekarang harus dimaknai dengan malu atau *siri'* ketika tidak mampu memberikan kontribusi kepada negara (menegakkan hukum) serta malu ketika tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

Achmad Ali, Achmad. *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, cetakan ketiga. Jakarta:Prenada media grup, 2010.

Affandi, Hakimul Ikhwan, *Akar Konflik Sepanjang Zaman elaborasi pemikiran Ibn Khaldun*, cetakan pertama, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.

Agger, Ben, *Teori sosial kritis*, diterjemahka Nurhadi, teori social kritis, cetakan kedua yogyakarta:Kreasi Wacana, 2005.

Aly, Rum, *Menyilang kekuasaan militer otoriter*, cetakan pertama, Jakarta:kompas, 2004.

Ali, M. Sayuthi, *Metode Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta:RajaGrafindo Persada,2002.

Arham, Laode dkk, *Bersama bergerak*, cetakan pertama , Yogyakarta: PUSHAM UII, 2009.

Bedner, Adrian, *Administrative courts in Indonesia, A Social-Legal Study*, KluwerLaw Internasional, The Hague- Neterland, 2001.

Badrun, Ubedilah, *Radikalisasi Gerakan Mahasiswa kasus HMI MPO*, cetakan pertama, Jakarta:Media Rausanfekt, 2006.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.

Fisher, simon dkk, *Mengelola konflik*, diterjemahan oleh Karikasari, dkk, , cetakan pertama, Jakarta:SMK Grafika Desa Putra, 2001.

- Ibrahim, Johnny, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang:Bayu Media:2006.
- Jumadi, *Tawuran mahasiswa*, cetakan pertama, Makassar:rayhan, 2009.
- Kunarto, *Etika Polisi*, cetakan pertama, Jakarta:Cipta manunggal, 1996.
- Kunarto dan hariadi kuswaryono, *Polisi dan masyarakat*, Jakarta: Cipta manunggal, 1998
- Kusumohamidjojo,Budiono, *Filsafat Kebudayaan proses realisasi manusia*, Yogyakarta:Jalasutra, 2010.
- Kelana, Memo, *memahami Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta,2002.
- Khozim, M, *Sistem hukum: Perspektif sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, dkk, *Pelatihan Community Policing Polres Jayapura*, equity Internasional,2005.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku pedoman pelatihan perpolisian masyarakat*, Jakarta: kepolisian negara republik Indonesia, 2006.
- Liliweri, Alo, *Dasar-dasar komunikasi antar Budaya*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009.
- Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia* , diterjemahkan oleh Ari Setyaningrum, cetakan pertama , Yogyakarta:Pustaka pelajar, 1996.
- Mattulada, *latoa*,Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1985.
- Marwan dan jimmy, *kamus hukum*, cetakan pertama, Surabaya:Reality publiser, 2009.

- Malaka, Tan, *Aksi massa*, cetakan pertama, Jakarta:TePLOK Press, 2000.
- Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda:PRD melawan tirani*, cetakan pertama, Jakarta:Desantara Utama, 2004.
- Muttaqin,Imam, *Akar kekerasan*, Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2004.
- Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, cetakan pertama, Yogyakarta:Tiara wacana, 2009.
- Nur SS, Edy Yusuf Nur, *Amuk massa*, cetakan pertama, Yogyakarta:Alief Press, 2004.
- Outhwaite, William, kamus lengkap pemikiran sosial modern, diterjemahkan oleh Tri Wibono, , cetakan pertama, Jakarta:kencana, 2008.
- Putra,Fadillah, dkk, *Gerakan sosial*, cetakan pertama, Malang:Averroes Press,2006.
- Pitaloka,Rieke Diah, *Kekerasan negara menular ke Masyarakat*, Yogyakarta:Galangpress, 2004.
- Prasetyo, Teguh, *kriminalisasi dalam hukum pidana*, cetakan ketiga, Bandung:Nusa Media, 2013.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori konflik sosial*, diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan sri mulyantini Soetjipto, cetakan kedua, Yogyakarta:pustaka pelajar,2009.
- Rahman, Abdul dkk, *Manusia Bugis*, Jakarta:Nalar:2006.
- Rahardi, pudi, *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan reformasi POLRI*, Surabaya:Laksbang Grafika, 2014.
- Rahim, Rahman, *Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis*, Yogyakarta:Ombak, 2011
- Rahardjo,Satjipto, *Polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia*, Jakarta:Kompas media nusantara, 2002.

Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*, cetakan ketujuh, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010.

Rusdi, Tompo, *konflik sosial dalam proses ganti rugi lahan dan bangunan lumpur lapindo*. Yogyakarta: STPN Press, 2012.

Sadjijono, *Hukum kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.

- - - - . *Hukum kepolisian: polri dan Good Governance*, Yogyakarta: leksBang mediatama, 2007.

- - - - . *Mengenal hukum kepolisian: perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*, cetakan kedua. Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008.

Salmi, Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme*, cetakan pertama, Yogyakarta:pustaka pelajar, 2003.

Sani, Arbit, Mahasiswa, *kekuasaan dan bangsa; Refleksi dan gagasan alternatif*, Jakarta: lingkaran studi Indonesia & LBH, 1989.

- - - - - , *pergolakan melawan kekuasaan*, cetakan pertama, Yogyakarta: INSIST & Pustaka Pelajar, 1999

Shri Ahisma Putra, Heddy, *Minawang; Hubungan Patro-Klien di Sulawesi-Selatan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1988.

Santoso, Thomas, *Teori-teori kekerasan*, cetakan pertama, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.

Sidabutar, Sondang Irene E. dkk, *pemulihan psikososial berbasis komunitas*, Jakarta:kontras dan yayasan PULIH, 2003.

Suryawan, I Ngurah, *Geneologi kekerasan dan pergolakan subaltern: Bara di Bali Utara*, cetakan pertama, Jakarta: Prenada Media group, 2010.

Susan, Novri, *Sosiologi Konflik dan isu-isu konflik kontemporer*, cetakan pertama, Jakarta:Kencana, 2009.

Sutanto, *Polmas falsafah baru Pemolisian*, Jakarta:Pensil-324, 2008.

Suwarni, *Reformasi Ke-Polisian*,Yogyakarta:Ull Press, 2010.

Soejono dan abdurrahman, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2013.

Salim,H dan Erlis Septina Nurbaeti, *Penerapan Teori hukum pada Tesis dan desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Situmorang, Abdul Wahib, *Gerakan sosial;studi kasus beberapa perlawanan*, cetakan pertama , Yogyakarta:Pustaka pelajar,2007.

Tabah, Anton, *Menatap dengan mata hati Polisi Indonesia*, Jakarta:Gramedia, 1991

Tompo, Rusdin. *Ayo Lawan Korupsi*,Makassar:LBH-P21, 2005

Tim imparisial, *Praktik brutalitas polisi di masa transisi Indonesia*, Jakarta:Imparsial, 2006

Usman, Sunyoto, *Jalan Terjal perubahan sosial*, cetakan pertama, Yogyakarta:CIReD dan Jejak Pena, 2004.

Utomo,Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, cetakan pertama.Yogyakarta: 2012

Widodo, Joko, *Diktat manajemen konflik*, Semarang, 2010.

Yulihastin, Erma. *Bekerja Sebagai Polisi*, cetakan pertama, Erlangga, 2008.

B. Kelompok Undang-Undang

Tim redaksi Lintang Pustaka, *Undang-Undang: Kehakiman, Kejaksaan, Advokat & Kepolisian*, cetakan pertama, Yogyakarta: Lintang pustaka, 2006.

Tim redaksi Pustaka Agung harapan, UUD '45, Surabaya: Pustaka Agung harapan.

UUD 1945

UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berserikat dan berkumpul

UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Kelompok Data Elektronik

[http://Fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/Siri' Na Pacce/](http://Fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/Siri%20Na%20Pacce/)

“Siri' Na Pacce,” diakses 18 november 2013.

<http://nurulantropologi.blogspot.com/2011/03/budaya-hukum-seni-hukum-dan-sistem.html>, diakses tanggal 17 juni 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>, diakses 22 februari 2014.

<http://www.metro.polri.go.id/kode>, diakses tanggal 29 juni 2014.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/uu/uu1998/UU_1998_9., diakses 29 Juni 2014.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/uu/uu1998/UU_1998_9., diakses 29 Juni 2014.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/uu/uu1998/UU_1998_9., diakses 29 Juni 2014.

<http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2040%20Tahun%201999%20tentang%20Pers.pdf>, diakses 15 Agustus 2014.

<https://www.google=pejabat+polisi+yang+tersandung+kasus>, diakses 28 Desember 2014.

<https://www.google=pejabat+polisi+yang+tersandung+kasus>, diakses 28 Desember 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa, diakses 10 Januari 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, 17 Januari 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, 17 Januari 2015.

<http://news.okezone.com/read/2010/07/07/337/350549/ipw-gaji-polisi-ideal-setara-pegawai-bank>, diakses 28 Januari 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/09/18/mtbpx1-gaji-polisi-indonesia-paling-rendah>, diakses 28 Januari 2015.

<http://pelayananmasyarakat.blogspot.com/2011/06/pangkat-polisi>, diakses 27 Januari 2015, 28 Januari 2015.

<http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-integritas.html>, diakses 3 Februari 2015.

<https://manajemendigilib.wordpress.com/2012/06/06/filosofis-pendidikan-ki-hadjar-dewantara/>, diakses 3 februari 2015.

<https://manajemendigilib.wordpress.com/2012/06/06/filosofis-pendidikan-ki-hadjar-dewantara/>, diakses 3 februari 2015.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455566241131234&id, diakses 5 Februari 2015.

<http://arriwp97.blogspot.com/2009/04/menguji-efektivitas-konsep-local-boy.html>, diakses 11 Februari 2014.

<http://www.makassarterkini.com/index.php/component/k2/item/104-tudang-sipulung-prinsip-berdemokrasi-suku-bugis-makassar>, diakses 11 Februari 2015.

D. Kumpulan Majalah, koran dan Buletin

Fajar, 28 November 2014.

Tribun Timur, 14, 15 dan 28 November 2014.

Rakyat Sulsel, tanggal 15 November 2015.

E. Wawancara

Wawancara dengan informan OC, HMI, 12 November 2014

Wawancara dengan Informan AR, budayawan, 13 November 2014

Wawancara dengan informan RZ, Polrestabes, 18 November 2014

Wawancara dengan JL, Shabara, tanggal 17 November 2014

Wawancara dengan AI, Shabara tanggal 17 November 2014

Wawancara dengan informan AA, Polrestabes, 18 November 2014

Wawancara dengan Informan FS, Polrestabes, 18 November 2014

Wawancara dengan informan SP, wakasat, 19 November 2014

Wawancara dengan informan MS, Binmas, 26 November 2014

Wawancara dengan informan MW, pengamat Hukum dan kepolisian, 22 Desember 2014

Angket



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 085/Ket/70/PPs-FH/MH/XI/2014

Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
KAPOLDA Sulawesi Selatan
Di
Sulawesi Selatan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : **Firmansyah, S.Pd., S.H.**

NPM : 13912095

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul **"PENANGANAN POLISI TERHADAP DEMONSTRASI DI MAKASSAR"**


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 November 2014

Ketua Program



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu
Jln. Bougenville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
MAKASSAR 90222

Makassar, 10 November 2014

Kepada

Nomor : 1987/P2T-BKPM/19.36P/11/VII/2014

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kapolrestabes Makassar

di-

Makassar

Berdasarkan surat Ketua Program PPs Fak. Hukum Univ. Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 085/Ket/PPs-FH/MH/XI/2014 tanggal 01 November 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

N a m a : Firmansyah,s.Pd,S.H
Nomor Pokok : 13912095
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi/tesis, dengan judul :

“PENANGANAN POLISI DALAM KASUS DEMONSTRASI DI MAKASSAR (STUDI KASUS DI MAKASSAR)”

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 November 2014 s/d 10 Februari 2015

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Plt. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



HERMAN YASRI LIMPO, SH.
Pemimpin Utama Madya, IV/d
NIP : 19670824 199403 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Ketua Program PPs Fak. Hukum Univ. Islam Indonesia Yogyakarta;
2. Pertinggal

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SK / 181 / XII / 2014 / Subbagkum

1. Rujukan :
 - a. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel Nomor : 19874 / P2T-BKPM / 19.36P / 06 / VII / 2014, tanggal 10 Nopember 2014, perihal permohonan izin penelitian.
 - b. Surat ketua Prog PPS Fakultas Hukum Univ Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 085 /Ket/PPs- FH /MH /2014, tanggal 01 Nopember 2014. perihal permohonan izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : FIRMANSYAH, s.Pd, S.H
Nomor Pokok : 13912095
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl Cik Di Tiro No 01 Yogyakarta.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul:

" PENANGANAN POLISI DALAM KASUS DEMONSTRASI DIMAKASSAR (STUDI KASUS DI MAKASSAR) "

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 16 Desember 2014

a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGSIKUMDA POLRESTABES MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Kepala Balitbangda Prov. Sulsel
3. Ketua Prog PPS FH Univ Islam Yogyakarta

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SK / 191 / XII / 2014 / Subbagkum

1. Rujukan :

- a. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel Nomor : 19874 / P2T-BKPMO / 19.36P / 06 / VII / 2014, tanggal 10 Nopember 2014, perihal permohonan izin penelitian.
- b. Surat ketua Prog PPS Fakultas Hukum Univ Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 085 /Ket/PPs- FH /MH /2014, tanggal 01 Nopember 2014. perihal permohonan izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : FIRMANSYAH, s.Pd, S.H
Nomor Pokok : 13912095
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl Cik Di Tiro No 01 Yogyakarta.


Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul:

" PENANGANAN POLISI DALAM KASUS DEMONSTRASI DIMAKASSAR (STUDI KASUS DI MAKASSAR) "

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M a k a s s a r
Pada tanggal : 16 Desember 2014


a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABUPATEN MAKASSAR POLRESTABES MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Kepala Baliitbangda Prov. Sulsel
3. Ketua Prog PPS FH Univ Islam Yogyakarta


STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PADA TINGKAT POLRESTABES MAKASSAR



DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 09 Makassar

PERATURAN KAPOLRI
NOMOR. : 23 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 DESEMBER 2010

STRUKTUR ORGANISASI



PERS. SAT. SABHARA POLRESTABES MKS

PEDOMAN WAWANCARA

A. Internal kepolisian

1. Apakah ada komunikasi atau sosialisasi kepada para personil terkait pengamanan demonstrasi dan bagaimana prosedur teknis pengamanan demonstrasi (apakah atasan yang langsung menyampaikan atau seperti apa)?
2. Adakah pelatihan khusus untuk penanganan demonstrasi (sosialisasi terhadap budaya hukum setempat)?
3. Bagaimanakah paradigma/persepsi (konsep) polisi terkait demonstrasi?
4. Apakah para personil yang turun dalam penanganan demonstrasi paham tentang prosedur penanganan demonstrasi dan budaya setempat siri' na pacce (budaya mahasiswa)?
5. Bagaimana komunikasi antara polisi dengan mahasiswa selama ini?
6. Bagaimana pandangan polisi terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. mis. Dalam kasus BBM?
7. Bagaimana back ground pendidikan pihak kepolisian yang diterjunkan dalam pengamanan demonstrasi serta rata-rata usia personil yang diterjunkan dalam penanganan demonstrasi (data)?
8. Apakah selama ini ada pelatihan-pelatihan tentang Dikjur, pendidikan umum, dll dan bagaimana terkait dengan penempatan personil apakah sudah sesuai dengan kompetensinya (dikjur, susjur dll) yang telah dijalaninya?
9. Terkait dengan pengamanan demo, apakah penempatannya personil sudah sesuai dengan keahliannya?
10. Apakah sebelum pengamanan demo ada pelatihan khusus atau persiapan khusus?
11. Apakah ada sanksi kepada personel ketika terjadi chaos/bentrok dalam penanganan demonstrasi atau adakah sanksi kepada pihak kepolisian yang melakukan pembiaran ketika para demonstran yang melakukan tindakan-tindakan
12. Bagaimanakah penegakan hukum/disiplin kepada para personil yang melakukan pelanggaran dalam demonstrasi dan apa sanksinya?

13. Bagaimanakah kedisiplinan personil dalam mengikuti pelatihan dalam persiapan demo?
14. Bagaimanakah respon personil ketika terjadi pelanggaran oleh demonstran, apakah menunggu instruksi pimpinan ataukah secara spontan mengambil kebijakan (diskresi) ?
15. Apakah ada dana khusus dalam penanganan demonstrasi, kalau ada kisarannya berapa dan apakah selama ini personil yang terjun dilapangan sudah pernah mendapatnya?
16. Apakah sarana dan prasarana sudah cukup memadai dalam penanganan demonstrasi?
17. Apa motivasi para personil dalam penanganan demonstrasi?
18. Apakah selama ini pimpinan sudah menerapkan sifat jujur terhadap bawahan mis. Dalam hal anggaran, tugas dll?
19. Apakah personil sudah menunjukkan keramahan dalam penanganan demonstrasi?
20. Apakah pada saat penanganan demonstrasi para personil kepolisian taat pada kode etik dan aturan yang berlaku? (Data personil yang bermasalah selama demonstrasi)
21. Terkait dengan kedisiplinana yang diatur dalam PP No.2 tahun 2003 yakni bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya, memberi contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya, mendorong semangat bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja dan menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, apakah hal-hal tersebut telah terlaksana?
22. Apakah dalam penanganan demonstrasi sudah sesuai dengan prosedur-prosedur penanganan demonstrasi atau kode etik dan apakah ada sanksi kepada personil yang tidak mematuhi prosedur-prosedur tersebut ? (Data)
23. Bagaimanakah komunikasi atasan terhadap bawahan, mis: dalam hal sosialisasi tentang Undang-undang pengamanan demonstrasi?
24. Apakah para bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau dalam hal mutasi (personil)?

25. Apakah pihak-pihak kepolisian memahami konsep COP dan apakah hal itu diterapkan serta apa kendala dalam penerapannya?
26. Apa strategi yang selama ditempuh dalam penanganan demonstrasi! Kendalanya dimana?
27. Apakah pihak-pihak kepolisian juga memahami konsep siri' na pacce dan apakah pihak kepolisian yang terjun dalam penanganan demonstrasi semua berasal dari makassar?
28. Apakah bapak sepakat jika pihak kepolisian melakukan kemitraan dengan mahasiswa ?
29. Apakah pihak kepolisian memahami budaya yang hidup dikalangan mahasiswa/khususnya para aktifis?
30. Bagaimana komunikasi yang terbangun antar anggota khususnya komunikasi yang terbangun antar unit dengan fungsi?
31. Apakah polisi dalam penanganan demonstrasi menggunakan pendekatan culture?
32. Apakah hambatan-hambatan dalam penanganan demonstrasi dengan menggunakan pendekatan culture?
33. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin yang baik, didepan memberi contoh/ teladan, ditengah memberi semangat/motivasi, serta dibelakang bertanggungjawab, apakah hal itu tercermin selama ini?(khusus anggota)
34. Apakah ada kebebasan berbicara kepada atasan (anggota)
35. Apakah bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan bersedia mendengar saran dari bawahan? (anggota)
36. Pernah ada kebijakan dalam penangana demo dengan melibatkan polwan, apakah hal tersebut efektif atau tidak dan masalahnya serta kendalanya dimana?

Budaya Hukum Eksternal (mahasiswa)

1. Apakah pihak mahasiswa paham tentang regulasi/ aturan terkait demonstrasi?
2. Bagaimana persepsi (konsep) mahasiswa terkait demonstrasi?
3. Apakah alasan-alasan sehingga dalam demonstrasi terkadang menutup jalan, membakar ban dll, apakah itu efektif?
4. Bagaimana pandangan mahasiswa terkait dengan kinerja polisi dalam penanganan demonstrasi?
5. Model aspirasi mahasiswa kan banyak , salahsatunya adalah parlemen jalanan , dialogis, kenapa lebih memilih turun kejalan apa alasannya?
6. Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum melakukan demonstrasi?
7. Apakah anda paham tentang tipe-tipe demonstran?
8. Apakah para demonstran paham tentang isu yang diusung dalam demonstrasi?
9. Apakah mahasiswa mengetahui prosedur penanganan demonstrasi mis. Melakukan persuratan, batasan demo dll dan bagaimana pandangannya terkait hal tersebut?
10. Apakah selama ini ada sosialisasi terkait dengan demonstrasi dari pemerintah?
11. Menurut anda apa sebenarnya yang menjadi pemicu terjadinya bentrok?
12. Apakah anda sepakat dengan diadakanya kemitraan dengan pihak kepolisian mis. Mendirikan pos-pos disetiap kampus?

Sosiolog/ budayawan

1. Apakah ada nilai-nilai atau prosedur penyelesaian sengketa yang terkandung dalam konsep siri' na pacce?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang demonstrasi selami ini serta pandangannya tentang kinerja kepolisian dalam penanganan demonstrasi?
3. Apakah demonstrasi serta penanganannya ada kaitannya atau disebabkan oleh budaya siri' na pacce?
4. Apa sebenarnya nilai-nilai yang melatar belakangi mahasiswa melakukan demonstrasi?
5. Apakah budaya siri' na pacce bisa diadopsi dalam konsep COP yang local oriented police dan bagaimana cara mengadopsinya?
6. Apakah bapak sepakat jika pihak kepolisian menggunakan pendekatan-pendekatan culture dalam penanganan demonstrasi dan seperti apa konsepnya?
7. Menurut bapak yang mana yang harus dibenahi masalah substansi, struktur dan culture ! Dan alasannya apa?
8. Menurut bapak apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bentrok terkait demonstrasi, apakah disebabkan polisinya atau mahasiswanya?
9. Menurut bapak apakah ada tipe-tipe demonstran?

ANGKET MAHASISWA

NAMA :

ORGANISASI/ UNIVERSITAS :

1. Apakah pernah ikut demonstrasi:
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
2. Apakah paham isu yang diangkat dalam demonstrasi:
 - a. Paham
 - b. Tidak paham
3. Apakah paham tentang prosedur/aturan dalam berdemonstrasi:
 - a. Paham
 - b. Tidak paham
4. Apakah ada sosialisasi terkait dengan aturan dalam berdemonstrasi:
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
5. Apakah memahami tentang konsep budaya *siri'na pacce*:
 - a. Paham
 - b. Tidak paham
6. Apakah pengamanan dan penanganan yang dilakukan oleh polisi sesuai dengan prosedur:
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak tahu
7. Setujukah anda dengan penanganan demonstrasi yang dilakukan polisi selama ini:
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Tidak tahu

Alasannya: